

Nirmala Jayanti, S.P., M.Si.
Yuwinti Nearti, S.P., M.Si.
Eka Mulyana, S.P., M.Si.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS SAWIT

Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam menjawab kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan kontekstual mengenai peran strategis masyarakat dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia.

Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, tetapi juga menjadi tumpuan penghidupan bagi jutaan masyarakat di daerah penghasil sawit. Namun, tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan yang kompleks menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk membekali mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan, potensi agribisnis sawit, model kemitraan, peran kelembagaan lokal, hingga strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS SAWIT

Penerbit Mafy (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA)
Tanah Caram, Kota Solok, Sumatera Barat 27312
Anggota IKAPI 041/SBA/2021
✉ penerbitmafya@gmail.com
🌐 penerbitmafya.com
📞 Penerbit Mafy
📄 Mafy Media Literasi



**PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM
AGRIBISNIS SAWIT**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS SAWIT

Nirmala Jayanti, S.P., M.Si.

Yuwinti Nearti, S.P., M.Si.

Eka Mulyana, S.P., M.Si.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS SAWIT

Penulis:

Nirmala Jayanti, S.P., M.Si.

Yuwinti Nearti, S.P., M.Si.

Eka Mulyana, S.P., M.Si.

Editor:

Dr. Cecep Ijang Wahyudin, S.P., M.Si.

Tata Letak:

AtikaNS

Desain Cover:

Sumber Gambar Cover:

Ukuran:

vi, 132 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-634-220-965-3

Cetakan Pertama:

Agustus 2025

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak : 081374311814

Website : www.penerbitmafy.com

E-mail : penerbitmafy@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis Sawit" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam menjawab kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan kontekstual mengenai peran strategis masyarakat dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia.

Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, tetapi juga menjadi tumpuan penghidupan bagi jutaan masyarakat di daerah penghasil sawit. Namun, tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan yang kompleks menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk membekali mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan, potensi agribisnis sawit, model kemitraan, peran kelembagaan lokal, hingga strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan dorongan moral. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan edisi

selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pemberdayaan masyarakat di sektor agribisnis sawit.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat	1
A. Pengertian Dan Prinsip Pemberdayaan	1
B. Tujuan Dan Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	5
C. Pendekatan Dan Strategi Pemberdayaan	8
D. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Agribisnis	11
BAB 2 Potensi Agribisnis Sawit di Indonesia	16
A. Sejarah Dan Perkembangan Sawit Di Indonesia	16
B. Kontribusi Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Nasional Dan Daerah	19
C. Profil Kawasan Penghasil Sawit Utama	22
D. Peluang Dan Tantangan Agribisnis Sawit	24
BAB 3 Pola Kemitraan dalam Agribisnis Sawit	28
A. Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Inti	28
B. Model PIR-Trans Dan Revitalisasi Perkebunan	31
C. Analisis Keberhasilan Dan Hambatan Kemitraan	34
D. Studi Kasus Kemitraan Sawit Berkelanjutan	37
BAB 4 Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Petani Sawit	41
A. Koperasi Dan Kelompok Tani Sawit	41
B. Lembaga Keuangan Mikro Dan Dukungan Modal	44
C. Lembaga Adat Dan Pengaruh Sosial Dalam Pengelolaan Sawit	47
D. Pendampingan Oleh LSM Dan Perguruan Tinggi	49

BAB 5 Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Pelaku	
Agribisnis Sawit-----	53
A. Pelatihan Dan Pendidikan Teknis Budidaya Sawit -----	53
B. Penguatan Keterampilan Manajerial Dan Kewirausahaan-----	56
C. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) -----	59
D. Transformasi Digital Dalam Pertanian Sawit -----	61
BAB 6 Inovasi Teknologi dalam Usaha Tani Sawit -----	65
A. Penggunaan Bibit Unggul Dan Teknologi Pembibitan-----	65
B. Mekanisasi Pertanian Sawit -----	68
C. Pemanfaatan Teknologi Informasi (E-Agriculture) -----	71
D. Pengolahan Hasil Sawit Skala Rumah Tangga -----	74
BAB 7 Dampak Sosial dan Ekonomi Agribisnis Sawit-----	77
A. Perubahan Struktur Ekonomi Masyarakat -----	77
B. Peran Sawit Dalam Pengurangan Kemiskinan-----	80
C. Ketimpangan Dan Konflik Agraria -----	83
D. Analisis Gender Dalam Agribisnis Sawit -----	85
BAB 8 Aspek Lingkungan dalam Pengembangan Sawit	
Berkelanjutan -----	89
A. Isu Deforestasi Dan Degradasi Lahan -----	89
B. Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO)-----	92
C. Agroforestri Dan Konservasi Lingkungan -----	95
D. Peran Masyarakat Dalam Menjaga Ekosistem-----	98
BAB 9 Kebijakan dan Regulasi Pendukung Pemberdayaan	
dalam Agribisnis Sawit -----	101
A. Kebijakan Nasional Dan Daerah Terkait Perkebunan Sawit --	101
B. Perlindungan Hukum Bagi Petani Kecil -----	104
C. Bantuan Subsidi, Insentif, Dan Akses Permodalan -----	107
D. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Fasilitasi -----	110
BAB 10 Strategi Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	
Melalui Sawit -----	113
A. Model Bisnis Inklusif Berbasis Sawit -----	113
B. Diversifikasi Usaha Dan Integrasi Komoditas -----	116
C. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset-----	118
D. Roadmap Pemberdayaan Masyarakat Sawit Ke Depan -----	121
DAFTAR PUSTAKA -----	124
PROFIL PENULIS -----	130

Bab 01



Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat

A. Pengertian Dan Prinsip Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat menurut Para Ahli

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengelola kehidupan mereka secara mandiri dan bermartabat. Dalam pandangan sosiologis, pemberdayaan bukan hanya sekadar intervensi teknis, tetapi merupakan proses sosial yang mencakup perubahan relasi kuasa dalam masyarakat. Menurut Suryadi (2017) pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun kekuatan internal masyarakat melalui penguatan kapasitas individu, pengorganisasian sosial, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini,

pemberdayaan menekankan pentingnya masyarakat menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan.

Dari sisi ekonomi, pemberdayaan memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan melalui penguatan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pasar, dan teknologi. Handayani dan Wahyuni (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan berwirausaha, daya saing, serta akses terhadap peluang ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan ekonomi, melainkan membangun kesadaran dan keterampilan agar masyarakat mampu menciptakan nilai tambah secara mandiri. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pengembangan agribisnis berbasis komunitas.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, pemberdayaan dipandang sebagai proses transformatif yang melibatkan perubahan struktur sosial, nilai, dan pola pikir masyarakat. Menurut Priyono (2016) pemberdayaan adalah strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dan mengakui kearifan lokal sebagai aset yang harus dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak sekadar mengatasi masalah yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha menumbuhkan potensi laten masyarakat melalui proses reflektif dan partisipatif. Oleh karena itu, peran fasilitator yang mampu menjembatani antara masyarakat dan sumber daya sangat penting.

Dengan menggabungkan pandangan sosiologis, ekonomi, dan pembangunan komunitas, maka pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kesadaran kritis, dan partisipasi aktif masyarakat. Seperti ditegaskan oleh Winarno (2020) pemberdayaan adalah fondasi dari pembangunan berkelanjutan karena ia menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab sosial. Proses ini tidak bisa instan, melainkan membutuhkan komitmen, waktu, dan pendekatan yang adaptif sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi instrumen penting untuk menciptakan transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.

2. Prinsip-prinsip Dasar Pemberdayaan

Salah satu prinsip utama pemberdayaan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Partisipasi di sini mencakup keterlibatan dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, implementasi kegiatan, hingga evaluasi hasil. Menurut Santosa (2020) partisipasi bukan hanya bentuk kehadiran, tetapi wujud dari penghargaan terhadap martabat dan hak masyarakat untuk menentukan masa depannya. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara pembangunan konvensional yang bersifat top-down dengan pendekatan pemberdayaan yang bersifat dialogis dan partisipatif.

Prinsip kemandirian dalam pemberdayaan berarti mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung pada intervensi eksternal. Kemandirian mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Sulastri (2018) pemberdayaan yang baik adalah yang mampu menciptakan kapasitas berkelanjutan, bukan ketergantungan jangka panjang. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus diarahkan pada penguatan pengetahuan lokal, keterampilan, serta kelembagaan yang mendukung daya tahan komunitas.

Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial juga sangat penting dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan harus bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas. Nurhadi dan Mulyadi (2021) menekankan bahwa pemberdayaan yang berbasis keadilan sosial akan menciptakan distribusi akses dan peluang yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh mereka yang selama ini termarginalkan, serta memperbaiki relasi kuasa yang timpang dalam struktur sosial.

Prinsip keberlanjutan menjadi penentu utama keberhasilan jangka panjang dari suatu program pemberdayaan. Keberlanjutan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga kontinuitas pengetahuan, nilai, dan struktur sosial yang mendukung inisiatif masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ramadhan (2022) keberlanjutan dalam pemberdayaan memerlukan dukungan sistemik dari pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil agar hasil yang dicapai tidak mudah luntur. Maka dari

itu, pemberdayaan harus diarahkan untuk membangun ekosistem yang memungkinkan tumbuhnya inovasi, kolaborasi, dan adaptasi yang terus-menerus.

3. Perbedaan antara Bantuan dan Pemberdayaan

Pendekatan bantuan (charity) dan pemberdayaan memiliki orientasi, tujuan, dan dampak yang sangat berbeda. Bantuan umumnya bersifat jangka pendek, kuratif, dan tidak selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam praktiknya, bantuan lebih menekankan pada pemberian solusi dari luar untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Menurut Gunawan (2016) bantuan yang tidak disertai proses pemberdayaan dapat menciptakan ketergantungan yang merugikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, banyak program pembangunan yang gagal karena terlalu fokus pada distribusi bantuan tanpa memperhatikan kapasitas lokal.

Pemberdayaan, sebaliknya, merupakan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatasi masalah secara mandiri. Pemberdayaan bersifat partisipatif dan bertujuan menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan. Menurut Arifin (2019) pendekatan ini mendorong terjadinya relasi yang setara antara pelaksana program dan masyarakat sebagai mitra, bukan sebagai objek. Hal ini membuat pemberdayaan menjadi lebih efektif dalam menciptakan perubahan struktural yang mendasar dan merata.

Perbedaan lain antara bantuan dan pemberdayaan terletak pada dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Bantuan sering kali melemahkan kepercayaan diri dan inisiatif karena masyarakat terbiasa menerima tanpa berusaha. Sebaliknya, pemberdayaan membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Wibowo (2021) menyebut bahwa pemberdayaan berhasil ketika masyarakat merasa mampu dan memiliki kontrol atas hidup mereka. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan bukan pada banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi pada peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun bantuan masih dibutuhkan dalam kondisi darurat atau sebagai pemantik awal, pendekatan jangka panjang haruslah berorientasi pada pemberdayaan. Strategi pembangunan modern menempatkan pemberdayaan sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adaptif dan resilien. Sebagaimana dijelaskan oleh Darmawan (2023) transisi dari pendekatan bantuan menuju pemberdayaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang berdaya, produktif, dan berkelanjutan secara sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar memberi menjadi membangun.

B. Tujuan Dan Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

1. Tujuan Umum Pemberdayaan

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan bukan hanya berkaitan dengan penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas berpikir kritis, kemampuan mengambil keputusan, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan. Menurut Winarno (2020) pemberdayaan merupakan jalan menuju pembangunan yang berakar pada potensi lokal, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Peningkatan kapasitas ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, baik dalam konteks individu maupun kolektif.

Selain peningkatan kapasitas, tujuan lain dari pemberdayaan adalah pengurangan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan. Banyak kebijakan pembangunan terdahulu yang gagal mengatasi kemiskinan karena terlalu fokus pada pendekatan karitatif tanpa membangun kemampuan masyarakat. Ramadhan (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan yang berbasis komunitas mampu menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran, karena dirancang oleh dan untuk masyarakat sendiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan menjadi pendekatan strategis untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak.

Tujuan penting lainnya adalah memperkuat posisi tawar masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Pemberdayaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Menurut Nurhadi dan Mulyadi (2021) penguatan posisi tawar adalah bentuk keadilan sosial, di mana masyarakat dapat menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Dengan meningkatnya posisi tawar ini, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam dialog sosial, menjalin kemitraan yang setara, serta membangun kemandirian dalam jangka panjang.

2. Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Psikologis

Manfaat ekonomi dari pemberdayaan masyarakat sangat terlihat dalam peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, terutama dalam sektor informal dan usaha mikro. Melalui pelatihan, akses permodalan, serta penguatan jaringan usaha, pemberdayaan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Handayani dan Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi, terutama di kalangan UMKM, mampu meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi lokal. Program pemberdayaan yang terstruktur juga mendorong masyarakat untuk lebih inovatif dan adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Dari sisi sosial, pemberdayaan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Partisipasi ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, serta mendorong solidaritas dan kohesi sosial di tingkat komunitas. Santosa (2020) menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah indikator penting dari kualitas demokrasi lokal, karena memperkuat legitimasi program dan mendorong akuntabilitas publik. Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan, mereka menjadi lebih sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta lebih peduli terhadap kemajuan lingkungan sosialnya.

Manfaat psikologis dari pemberdayaan tidak kalah penting, terutama dalam membangun rasa percaya diri dan harga diri masyarakat. Ketika individu merasa mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri, maka akan tumbuh rasa keberdayaan yang kuat.

Wibowo (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan berperan dalam membentuk identitas positif masyarakat melalui pengakuan terhadap kemampuan dan kontribusinya dalam pembangunan. Peningkatan kepercayaan diri ini menjadi kunci dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, karena masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar, tetapi mulai melihat diri mereka sebagai agen perubahan yang berdaya.

3. Pemberdayaan sebagai Proses Transformasi Sosial

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebuah strategi pembangunan teknis, tetapi merupakan proses transformasi sosial yang menyentuh aspek nilai, budaya, dan struktur kekuasaan. Arifin (2019) menegaskan bahwa pemberdayaan harus dipahami sebagai proses sosial yang kompleks, yang melibatkan pembongkaran struktur-struktur ketimpangan dan ketidakadilan yang selama ini membelenggu masyarakat. Dalam proses ini, pemberdayaan tidak hanya memperbaiki kondisi material masyarakat, tetapi juga mentransformasi cara pandang mereka terhadap dunia dan peran mereka di dalamnya. Oleh karena itu, pemberdayaan memerlukan perubahan paradigma di semua level, mulai dari masyarakat itu sendiri hingga para pengambil kebijakan.

Lebih jauh, pemberdayaan menantang dominasi pendekatan pembangunan top-down yang kerap mengabaikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Gunawan (2016) pendekatan pemberdayaan menuntut desentralisasi kekuasaan dan redistribusi akses terhadap sumber daya agar masyarakat bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Proses ini membutuhkan perubahan struktural yang memungkinkan masyarakat membangun sistem sosial yang lebih adil, inklusif, dan partisipatif. Dengan kata lain, pemberdayaan mendorong reformasi sosial yang memungkinkan terciptanya tatanan baru yang lebih demokratis, di mana suara masyarakat marjinal diakui dan diberdayakan.

Darmawan (2023) juga menekankan bahwa pemberdayaan adalah bagian integral dari proses perubahan sosial yang menyeluruh. Transformasi yang terjadi bukan hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tatanan kelembagaan, nilai budaya, dan hubungan sosial. Pemberdayaan menjadi alat untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi, menyusun prioritas, dan mengelola konflik. Oleh sebab itu,

pemberdayaan bukan sekadar intervensi proyek, melainkan proses jangka panjang yang harus dilandasi komitmen etis dan politik untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah revolusi diam-diam yang dilakukan melalui penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dari bawah ke atas.

C. Pendekatan Dan Strategi Pemberdayaan

1. Pendekatan Partisipatif (Participatory Development)

Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Prinsip ini bertolak belakang dengan pendekatan top-down yang sering kali mengabaikan kebutuhan dan potensi lokal. Santosa (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan karena dengan melibatkan masyarakat, pembangunan menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial yang ada. Melalui partisipasi aktif, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program yang dijalankan.

Proses partisipatif tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, pendekatan partisipatif juga mendorong pembelajaran kolektif, di mana masyarakat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai lokal yang relevan. Winarno (2020) menyebutkan bahwa proses partisipatif dapat memunculkan kesadaran kritis masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi, sekaligus menumbuhkan solusi yang lebih kontekstual. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, maka kemungkinan besar solusi yang dihasilkan lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Namun demikian, partisipasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan fasilitasi yang adil dan inklusif, terutama terhadap kelompok marginal yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Suryadi (2017) mengingatkan bahwa partisipasi harus dimaknai sebagai proses pemberdayaan, bukan sekadar kehadiran fisik dalam musyawarah atau pertemuan. Oleh karena itu, diperlukan

strategi fasilitasi yang mampu menciptakan ruang aman dan setara bagi semua kelompok masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengambil bagian dalam proses pembangunan secara bermakna.

2. Strategi Penguatan Kapasitas (Capacity Building)

Strategi penguatan kapasitas menjadi salah satu elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat karena bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap masyarakat agar mampu mandiri. Pendidikan, pelatihan teknis, serta peningkatan kompetensi manajerial merupakan langkah konkret yang banyak diterapkan dalam pendekatan ini. Menurut Handayani dan Wahyuni (2019) penguatan kapasitas sangat relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi, terutama pada sektor UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dengan kapasitas yang meningkat, masyarakat menjadi lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pentingnya strategi ini juga terletak pada kemampuannya dalam menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat. Sulastris (2018) menjelaskan bahwa pelatihan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan lokal dapat memotivasi masyarakat untuk menciptakan usaha mandiri, mengurangi ketergantungan, serta memperkuat basis ekonomi keluarga. Kapasitas bukan hanya dalam aspek teknis seperti produksi, tetapi juga dalam pengelolaan usaha, keuangan, serta pemasaran produk yang menjadi tantangan umum bagi masyarakat pedesaan.

Strategi penguatan kapasitas harus dirancang secara kontekstual dan berkelanjutan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ramadhan (2022) menekankan bahwa *capacity building* bukanlah kegiatan satu kali, tetapi sebuah proses jangka panjang yang memerlukan evaluasi, adaptasi, dan penguatan kelembagaan lokal. Pendekatan ini harus dilakukan secara partisipatif dan dialogis agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pelatihan, tetapi juga aktor aktif dalam merancang dan mengevaluasi proses belajar mereka. Dengan demikian, strategi ini menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, resilien, dan berdaya saing tinggi.

3. Strategi Kelembagaan dan Kemitraan

Pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal menjadi strategi penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Lembaga lokal seperti kelompok tani, koperasi, karang taruna, atau BUMDes berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat serta pengelola sumber daya secara kolektif. Priyono (2016) menyatakan bahwa lembaga lokal yang kuat akan menciptakan sistem sosial yang solid dan berdaya dalam menghadapi tantangan pembangunan. Kelembagaan lokal juga memungkinkan proses pemberdayaan berjalan lebih terorganisir dan sistematis karena ada struktur yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Selain kelembagaan, strategi pemberdayaan juga membutuhkan kemitraan yang solid antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kemitraan ini penting untuk memperkuat sinergi dalam pemanfaatan sumber daya serta memastikan keberlanjutan program. Menurut Gunawan (2016) model kolaboratif ini mendorong pembagian peran dan tanggung jawab secara proporsional, di mana pemerintah sebagai fasilitator, sektor swasta sebagai penyedia akses pasar dan teknologi, serta masyarakat sebagai pelaku utama. Pendekatan kolaboratif ini memperluas jaringan kerja dan membuka peluang bagi inovasi lokal yang mampu berkembang di pasar yang lebih luas.

Namun, kemitraan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kesetaraan agar tidak menimbulkan dominasi oleh satu pihak. Nurhadi dan Mulyadi (2021) menekankan pentingnya kejelasan peran, transparansi, dan akuntabilitas dalam membangun kemitraan yang sehat dan produktif. Lembaga lokal perlu diberikan penguatan kapasitas organisasi agar mampu bernegosiasi dan membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan strategi kelembagaan dan kemitraan yang terintegrasi, pemberdayaan tidak lagi sekadar wacana, tetapi menjadi gerakan nyata yang menjamin partisipasi dan keberlanjutan pembangunan.

4. Penggunaan Pendekatan Kritis-Transformasional

Pendekatan kritis-transformasional dalam pemberdayaan masyarakat berakar pada pemikiran Paulo Freire yang menekankan

pentingnya kesadaran kritis (critical consciousness). Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau ekonomi, melainkan pada upaya membongkar struktur ketidakadilan dan dominasi yang selama ini membatasi ruang gerak masyarakat. Arifin (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan berbasis kesadaran kritis membantu masyarakat memahami posisi mereka dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan transformatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi kolektif dan dialog sebagai alat pembebasan.

Transformasi yang dihasilkan melalui pendekatan ini tidak bersifat instan, melainkan merupakan proses jangka panjang yang melibatkan perubahan pola pikir, nilai-nilai, serta praktik sosial masyarakat. Darmawan (2023) menjelaskan bahwa dalam pendekatan kritis-transformasional, masyarakat diajak untuk melihat hubungan antara kemiskinan, ketimpangan, dan struktur kekuasaan yang tidak adil. Dengan memahami akar permasalahan, masyarakat dapat bergerak dari sikap pasif menjadi aktor perubahan yang aktif dan strategis. Transformasi ini juga mencakup pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian melalui pengorganisasian komunitas dan aksi kolektif.

Sementara Gunawan (2016) menambahkan bahwa penggunaan pendekatan ini harus dilengkapi dengan strategi pendampingan yang dialogis dan partisipatif, agar masyarakat tidak hanya "dilatih" secara teknis, tetapi juga didorong untuk menjadi agen perubahan sosial. Pendekatan kritis-transformasional sangat relevan dalam konteks masyarakat yang mengalami marginalisasi struktural dan budaya. Pemberdayaan dalam konteks ini tidak lagi menjadi sekadar proyek, tetapi gerakan sosial yang membangkitkan harapan dan membangun masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

D. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Agribisnis

1. Peran Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan

Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima manfaat, melainkan sebagai

subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk merancang dan menjalankan proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Santosa (2020) menyatakan bahwa keaktifan masyarakat sebagai pelaku pembangunan akan mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Posisi masyarakat sebagai subjek juga memperkuat kemandirian serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Dalam konteks agribisnis, keterlibatan masyarakat, khususnya petani, sangat krusial karena mereka berada di garis depan produksi dan pengelolaan sumber daya alam. Ketika masyarakat diberdayakan untuk menjadi pengelola utama lahan dan komoditas agribisnis, maka manfaat ekonomi dan sosial dari sektor ini akan lebih merata dan berkelanjutan. Winarno (2020) menekankan bahwa pelibatan masyarakat sebagai subjek agribisnis mempercepat proses transfer pengetahuan lokal dan teknologi pertanian, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Hal ini hanya dapat terwujud melalui kebijakan yang berpihak dan struktur kelembagaan yang mendukung.

Namun, mengubah posisi masyarakat dari objek ke subjek pembangunan memerlukan perubahan pendekatan dari berbagai aktor pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Menurut Gunawan (2016) transformasi ini hanya mungkin tercapai bila masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi, pelatihan, serta ruang partisipasi yang adil. Pemberdayaan yang bermakna harus didukung oleh kebijakan inklusif dan pendekatan yang mengakui kearifan lokal serta potensi internal masyarakat itu sendiri.

2. Contoh Keterlibatan Petani dalam Agribisnis Sawit

Industri kelapa sawit di Indonesia memberikan contoh menarik mengenai keterlibatan masyarakat dalam agribisnis, khususnya melalui skema petani plasma dan swadaya. Petani plasma merupakan mitra perusahaan inti yang diberi lahan dan bimbingan teknis, sementara petani swadaya mengelola kebun secara mandiri. Dalam praktiknya, kedua jenis petani ini memainkan peran penting dalam rantai pasok industri sawit

nasional. Ramadhan (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan petani dalam sistem agribisnis sawit tidak hanya memberi kontribusi terhadap produktivitas nasional, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Keterlibatan petani plasma dalam sistem kemitraan dengan perusahaan memberikan manfaat berupa akses ke pasar, teknologi, serta dukungan modal dan manajerial. Namun, hubungan ini juga memunculkan tantangan seperti ketimpangan informasi, dominasi perusahaan dalam pengambilan keputusan, dan ketergantungan ekonomi. Handayani dan Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa meskipun petani plasma mendapatkan berbagai fasilitas, posisi tawar mereka sering kali rendah dalam negosiasi harga dan kebijakan teknis lainnya. Hal ini menuntut penguatan kelembagaan petani agar mereka mampu mengadvokasi hak dan kepentingannya dalam kemitraan tersebut.

Di sisi lain, petani swadaya menunjukkan kemandirian dalam mengelola usaha sawit tanpa ikatan formal dengan perusahaan. Mereka menghadapi tantangan tersendiri seperti akses pasar, harga jual yang fluktuatif, dan keterbatasan modal. Meski demikian, keberadaan mereka menjadi bukti pentingnya pemberdayaan berbasis komunitas yang mampu menciptakan sistem agribisnis alternatif. Menurut Suryadi (2017) petani swadaya memiliki potensi besar jika difasilitasi dengan akses pembiayaan, pelatihan teknis, serta integrasi ke dalam sistem logistik dan distribusi yang efisien.

3. Hambatan dan Tantangan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan agribisnis masih menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks, baik struktural maupun kultural. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat pedesaan, yang berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses informasi dan teknologi baru. Arifin (2019) menekankan bahwa pembangunan agribisnis akan berjalan timpang jika masyarakat tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan masyarakat pada pihak luar dan melemahkan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Selain itu, ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan aktor dominan seperti perusahaan besar atau pemerintah juga menjadi penghalang serius. Ketika masyarakat tidak memiliki saluran untuk menyuarakan kepentingannya, maka keputusan-keputusan penting cenderung tidak berpihak kepada mereka. Nurhadi dan Mulyadi (2021) menyoroti bahwa ketimpangan relasi kekuasaan ini memperkuat pola eksklusif sosial dan ekonomi, sehingga memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan ini sering diperparah oleh minimnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi keuntungan agribisnis.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah lemahnya kelembagaan lokal dan kurangnya insentif untuk partisipasi aktif. Ketika masyarakat tidak melihat manfaat nyata dari keterlibatannya, maka semangat untuk berpartisipasi akan menurun. Menurut Sulastri (2018) kelembagaan lokal yang lemah tidak mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan dunia usaha atau pemerintah. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus memperhatikan dinamika internal masyarakat serta membangun kepercayaan melalui komunikasi yang jujur dan partisipatif.

4. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Agribisnis

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agribisnis memerlukan strategi yang menyentuh aspek struktural dan kultural secara bersamaan. Salah satu strategi utama adalah membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pihak eksternal, seperti pemerintah dan sektor swasta. Kepercayaan hanya bisa tumbuh melalui transparansi, keterlibatan aktif, dan komunikasi dua arah yang adil. Darmawan (2023) menekankan bahwa tanpa kepercayaan, partisipasi masyarakat hanya akan bersifat simbolik dan tidak mampu mendorong transformasi nyata dalam pengelolaan agribisnis.

Penguatan kelembagaan lokal juga merupakan strategi yang krusial agar masyarakat dapat mengorganisasi dirinya secara efektif dalam menghadapi tantangan agribisnis. Lembaga seperti koperasi, kelompok tani, dan forum warga perlu diperkuat kapasitasnya, baik dari segi manajemen, pengambilan keputusan, maupun advokasi kebijakan. Priyono (2016) menyatakan bahwa kelembagaan lokal yang kuat akan memperkuat posisi tawar masyarakat dalam kemitraan agribisnis serta

membuka akses terhadap pembiayaan, pasar, dan inovasi teknologi. Lembaga ini juga menjadi motor penggerak keberlanjutan program pembangunan di tingkat lokal.

Selain itu, perlu diciptakan insentif yang adil bagi masyarakat agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Menurut Wibowo (2021) insentif tidak harus selalu berupa materi, tetapi juga bisa berupa akses terhadap pelatihan, jaminan harga yang stabil, atau peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Strategi insentif ini harus dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi antara kepercayaan, kelembagaan, dan insentif, keterlibatan masyarakat dalam agribisnis dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bab 02



Potensi Agribisnis Sawit di Indonesia

A. Sejarah Dan Perkembangan Sawit Di Indonesia

1. Asal Usul Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) berasal dari wilayah Afrika Barat, terutama dari kawasan yang kini mencakup Nigeria, Ghana, dan Kamerun. Sejak abad ke-15, tanaman ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk berbagai keperluan, seperti minyak goreng, bahan bakar, dan obat-obatan tradisional. Popularitasnya mulai menyebar ketika bangsa Eropa datang dan membawa benih kelapa sawit ke berbagai wilayah koloninya.

Penyebaran kelapa sawit ke luar Afrika mulai terjadi secara intensif pada abad ke-19, ketika benih tanaman ini dibawa ke Amerika

Selatan dan Asia Tenggara oleh para penjajah Eropa. Tanaman ini mulai dikembangkan secara komersial karena produktivitasnya yang tinggi dan adaptabilitasnya terhadap iklim tropis. Kelapa sawit kemudian menjadi komoditas unggulan yang sangat diminati dalam perdagangan global karena nilai ekonominya yang besar (Sipayung, 2021).

Dengan kondisi iklim tropis yang sesuai, Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Indonesia, menjadi kawasan yang sangat potensial bagi budidaya kelapa sawit. Seiring berkembangnya industri agribisnis global, permintaan terhadap minyak sawit meningkat tajam, menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dunia (Budiarto & Mardiharini, 2022).

2. Awal Masuknya Sawit ke Indonesia

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia didirikan di Deli, Sumatera Utara, pada tahun 1911 oleh perusahaan milik Belanda bernama Amsterdam Deli Maatschappij. Lokasi ini dipilih karena tanah dan iklimnya yang sangat mendukung pertumbuhan kelapa sawit (Lubis & Purwono, 2020).

Pada awalnya, budidaya sawit di Indonesia hanya ditujukan untuk keperluan industri sabun dan pelumas. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan minyak nabati di pasar Eropa, perkebunan sawit berkembang pesat. Sumatera menjadi pusat utama produksi kelapa sawit karena infrastruktur dan akses pasar yang telah dibangun oleh kolonial Belanda.

Pola perkebunan pada masa kolonial bersifat monokultur dan dikelola oleh perusahaan besar asing. Sistem ini membentuk fondasi struktur perkebunan sawit yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Model ini pula yang menjadi titik awal berkembangnya industri sawit sebagai salah satu sektor unggulan di Indonesia (Saragih, 2021).

3. Perkembangan Perkebunan Sawit Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah mulai mengambil alih sejumlah aset perkebunan Belanda termasuk kelapa sawit. Namun, perkembangan signifikan baru terjadi pada masa Orde

Baru (1966–1998) dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi berbasis ekspor. Pemerintah mendorong pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Susila, 2021).

Program besar yang mendorong perluasan perkebunan sawit adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang mulai dilaksanakan pada 1980-an. Program ini mengintegrasikan perusahaan besar sebagai inti dengan petani plasma di sekitarnya untuk meningkatkan produktivitas dan pemerataan ekonomi. Hal ini memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam sektor agribisnis sawit secara lebih luas (Manurung, 2022).

Pasca reformasi 1998, liberalisasi ekonomi mempercepat investasi di sektor perkebunan sawit, baik oleh swasta nasional maupun asing. Perluasan lahan dan produksi meningkat tajam, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Model perkebunan yang melibatkan masyarakat masih dikembangkan meskipun dengan berbagai tantangan, terutama terkait konflik lahan dan keberlanjutan lingkungan (Rambe & Simangunsong, 2023).

4. Tren Pertumbuhan Luas Lahan dan Produksi Sawit

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2023) luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 16,8 juta hektare, menjadikannya produsen minyak sawit terbesar di dunia. Sebaran perkebunan terbesar terdapat di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2000 yang hanya sekitar 4,2 juta hektare.

Selain itu, produksi minyak sawit juga mengalami tren kenaikan yang stabil. Pada tahun 2022, total produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai 47,2 juta ton, meningkat dari 22,5 juta ton pada tahun 2010. Produktivitas rata-rata berada pada kisaran 3–4 ton per hektare per tahun, meskipun masih terdapat variasi antarwilayah tergantung pada teknik budidaya dan umur tanaman (GAPKI, 2023).

Dari sisi ekspor, minyak sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk sawit dan turunannya mencapai

USD 27,6 miliar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peran strategis industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional, sekaligus menyoroti pentingnya tata kelola yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan industri ini (BPS, 2023).

B. Kontribusi Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Nasional Dan Daerah

1. Peran Strategis Sawit dalam Perekonomian Indonesia

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, khususnya dari sektor pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023) subsektor perkebunan menyumbang sekitar 3,5% terhadap PDB nasional, dan kelapa sawit menjadi kontributor utamanya. Nilai ekonomi dari industri sawit ini terus meningkat seiring bertambahnya volume produksi dan ekspor yang dilakukan setiap tahun.

Selain kontribusinya terhadap PDB, kelapa sawit juga menjadi komoditas ekspor unggulan nonmigas Indonesia. Pada tahun 2022, nilai ekspor produk kelapa sawit dan turunannya mencapai lebih dari USD 27,6 miliar, menjadikannya penyumbang devisa terbesar setelah batu bara (GAPKI, 2023). Produk turunan sawit seperti minyak goreng, oleokimia, dan margarin diekspor ke lebih dari 150 negara, menunjukkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023).

Dalam konteks ketahanan energi, kelapa sawit juga berperan penting sebagai bahan baku utama biodiesel. Pemerintah melalui program mandatori B30 (campuran 30% biodiesel dari sawit dalam solar) berhasil mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menghemat devisa impor energi. Sipayung (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan sawit sebagai biodiesel mendukung transisi energi ramah lingkungan sekaligus membuka pasar domestik baru bagi industri sawit nasional.

2. Sumbangan Sawit terhadap Pembangunan Daerah

Kelapa sawit berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah-wilayah sentra produksi seperti Sumatera,

Kalimantan, dan Sulawesi. Kehadiran industri sawit telah mendorong peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang sebelumnya sulit diakses. Saragih (2021) menjelaskan bahwa investasi swasta dan negara dalam pengembangan perkebunan sawit turut membawa dampak positif terhadap konektivitas antarwilayah di daerah tertinggal.

Peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi dampak langsung dari keberadaan perkebunan sawit. Program kemitraan antara perusahaan dan petani plasma, seperti skema PIR, memberikan akses lahan dan modal bagi petani untuk terlibat dalam agribisnis sawit. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga di desa-desa sekitar perkebunan (Manurung, 2022). Petani plasma memperoleh keuntungan dari hasil panen dan harga jual tandan buah segar (TBS) yang relatif stabil.

Selain itu, industri sawit mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan investasi. Banyak pelaku usaha lokal yang terlibat dalam sektor pendukung seperti transportasi, logistik, pengolahan hasil, dan jasa lainnya. Budiarto dan Mardiharini (2022) menekankan bahwa kelapa sawit telah menjadi penggerak roda ekonomi di daerah perdesaan, menciptakan aglomerasi ekonomi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3. Penciptaan Lapangan Kerja dari Sektor Sawit

Industri kelapa sawit menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di sektor pertanian Indonesia. Menurut data GAPKI (2023) sektor ini menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, terdiri dari sekitar 4 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung yang tersebar di seluruh rantai pasok. Tenaga kerja langsung mencakup petani, pemanen, dan pekerja pabrik pengolahan kelapa sawit.

Tenaga kerja tidak langsung mencakup berbagai sektor pendukung seperti transportasi, jasa keuangan, distribusi pupuk, hingga logistik dan keamanan. Keberadaan sektor-sektor ini menunjukkan bahwa industri sawit memiliki efek berantai yang luas terhadap struktur ketenagakerjaan nasional. Rambe dan Simangunsong (2023) menegaskan bahwa industri sawit berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran di

wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya kekurangan lapangan kerja produktif.

Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam sektor ini juga meningkat, terutama dalam kegiatan penyortiran, penimbangan, hingga kegiatan koperasi dan ekonomi keluarga. Lubis dan Purwono (2020) mencatat bahwa sektor sawit tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan desa, sehingga meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal.

4. Dampak Multiplier Effect Agribisnis Sawit

Industri sawit memiliki multiplier effect yang kuat terhadap berbagai sektor lainnya. Salah satu sektor yang terdampak adalah transportasi, di mana peningkatan hasil produksi sawit mendorong aktivitas distribusi dan logistik dari daerah perkebunan ke pusat-pusat pengolahan dan pelabuhan ekspor. Hal ini menciptakan permintaan tinggi terhadap jasa transportasi darat dan laut (BPS, 2023).

Selain itu, sektor input produksi seperti pupuk, pestisida, dan alat pertanian juga mengalami peningkatan permintaan sebagai dampak dari ekspansi dan intensifikasi lahan sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan (2023) mencatat adanya lonjakan kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan) seiring dengan meningkatnya luas areal sawit. Kondisi ini membuka peluang bagi produsen dalam negeri untuk menyediakan kebutuhan agribisnis secara berkelanjutan.

Sektor jasa keuangan juga mendapatkan manfaat dari berkembangnya industri sawit. Koperasi, perbankan, dan lembaga pembiayaan mikro tumbuh untuk memenuhi kebutuhan modal petani dan pelaku usaha terkait. Budiarto dan Mardiharini (2022) menyoroti bahwa sektor keuangan daerah mengalami peningkatan signifikan seiring bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sawit. Dengan demikian, sawit tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pertanian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi multisektor.

C. Profil Kawasan Penghasil Sawit Utama

1. Sumatera: Sentra Produksi dan Hilirisasi

Pulau Sumatera merupakan kawasan pionir sekaligus sentra utama produksi kelapa sawit di Indonesia. Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan menjadi kontributor terbesar dalam produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional. Riau, khususnya, mencatat luas lahan tertanam sawit lebih dari 2,8 juta hektare dengan kontribusi sekitar 20% dari total produksi nasional (GAPKI, 2023). Infrastruktur yang lebih matang dan tradisi panjang dalam pengelolaan perkebunan menjadikan kawasan ini unggul dalam skala dan produktivitas.

Sumatera tidak hanya unggul dalam sektor hulu, tetapi juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam industri hilir. Kawasan industri kelapa sawit di Medan dan Dumai, misalnya, telah menjadi pusat pengolahan minyak sawit menjadi produk turunan seperti minyak goreng, margarin, dan oleokimia. Saragih (2021) menyatakan bahwa Sumatera memiliki ekosistem industri sawit yang relatif lengkap, mulai dari kebun rakyat hingga pabrik skala ekspor.

Namun, tantangan juga muncul di kawasan ini, terutama dalam hal regenerasi kebun dan konflik lahan. Seiring menuanya tanaman sawit dan tekanan alih fungsi lahan, diperlukan pembaruan kebijakan replanting berbasis petani kecil. Manurung (2022) menekankan pentingnya kemitraan antara petani dan industri hilir agar pertumbuhan ekonomi di kawasan ini tetap inklusif dan berkelanjutan.

2. Kalimantan: Ekspansi dan Pengembangan Lahan Baru

Kalimantan menjadi kawasan ekspansi baru bagi pengembangan sawit sejak era 1990-an. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan lahan sawit tercepat dalam dua dekade terakhir. Menurut data GAPKI (2023) Kalimantan Tengah memiliki lebih dari 1,7 juta hektare lahan sawit, didorong oleh ketersediaan lahan dan program pemerintah untuk membuka wilayah timur sebagai pusat pertumbuhan baru.

Pola pengembangan sawit di Kalimantan didominasi oleh perusahaan besar swasta nasional dan asing. Sistem perkebunan inti-

plasma mulai diterapkan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam rantai produksi. Namun, penguasaan lahan yang luas oleh korporasi kerap menimbulkan persoalan sosial terkait tumpang tindih kepemilikan dan minimnya perlindungan hak masyarakat adat (Rambe & Simangunsong, 2023).

Di sisi lain, Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan logistik. Banyak perkebunan yang terletak jauh dari pelabuhan, menghambat efisiensi distribusi hasil panen. Menurut Budiarto dan Mardiharini (2022) perlu ada intervensi negara dalam membangun konektivitas kawasan untuk memastikan agar ekspansi sawit tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga mendorong pembangunan wilayah secara menyeluruh.

3. Sulawesi dan Papua: Potensi dan Isu Perluasan

Di wilayah Indonesia Timur, Sulawesi dan Papua menjadi kawasan dengan potensi besar untuk pengembangan sawit. Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat telah menjadi target ekspansi baru karena ketersediaan lahan dan dukungan iklim tropis. Sipayung (2021) menyatakan bahwa meskipun kontribusinya terhadap produksi nasional masih relatif kecil, pertumbuhan lahan sawit di kawasan ini menunjukkan tren positif setiap tahun.

Namun, pengembangan sawit di Sulawesi dan Papua tidak lepas dari isu sosial dan lingkungan yang kompleks. Di Papua, misalnya, ekspansi perkebunan seringkali bertentangan dengan hak ulayat masyarakat adat dan menyebabkan degradasi hutan primer. Lubis dan Purwono (2020) mencatat bahwa pembangunan sawit di Papua harus mempertimbangkan pendekatan partisipatif dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Selain persoalan sosial, keterbatasan infrastruktur dasar menjadi penghambat utama di wilayah ini. Jalan, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan yang belum memadai membuat biaya produksi tinggi dan margin keuntungan rendah bagi petani lokal. Susila (2021) menekankan perlunya pendekatan pembangunan terpadu yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologi.

4. Perbandingan Produktivitas dan Sistem Pengelolaan Regional

Terdapat perbedaan mencolok dalam hal produktivitas dan sistem pengelolaan perkebunan sawit antar wilayah di Indonesia. Sumatera, dengan sejarah panjang pengelolaan sawit dan ketersediaan infrastruktur memadai, mencatat produktivitas rata-rata 3,5–4 ton CPO per hektare per tahun. Sementara itu, Kalimantan dan Sulawesi umumnya berada pada kisaran 2,5–3,2 ton per hektare, sedangkan Papua masih lebih rendah (GAPKI, 2023).

Dari sisi pengelolaan, Sumatera cenderung didominasi oleh perkebunan rakyat dan pola kemitraan dengan pabrik pengolahan yang sudah mapan. Di Kalimantan dan Papua, struktur pengelolaan lebih didominasi oleh perusahaan besar dengan pola terintegrasi vertikal. Model ini memberi efisiensi pada sisi produksi, namun kerap mengabaikan peran petani kecil (Manurung, 2022).

Lebih lanjut Rambe dan Simangunsong (2023) menekankan bahwa pengelolaan sawit di berbagai wilayah menghadapi tantangan spesifik: Sumatera dengan konflik lahan dan regenerasi tanaman; Kalimantan dengan persoalan tata ruang dan inklusi sosial; serta Papua dengan isu adat dan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis kondisi lokal untuk mengoptimalkan peran sawit secara berkelanjutan di setiap kawasan.

D. Peluang Dan Tantangan Agribisnis Sawit

1. Peluang Pasar Domestik dan Ekspor

Permintaan global terhadap minyak sawit mentah (CPO) terus menunjukkan tren positif. Negara-negara seperti India, Tiongkok, Pakistan, dan Uni Eropa menjadi pasar utama ekspor Indonesia karena harga sawit yang relatif lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari. GAPKI (2023) mencatat bahwa ekspor produk sawit Indonesia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 33 juta ton, menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain dominan di pasar minyak nabati dunia.

Di dalam negeri, konsumsi CPO juga meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan industri pengolahan makanan. Sawit

digunakan sebagai bahan utama dalam minyak goreng, margarin, dan berbagai makanan olahan. Susila (2021) mencatat bahwa pasar domestik menjadi semakin penting, terutama ketika pasar ekspor mengalami fluktuasi akibat regulasi perdagangan internasional atau isu lingkungan.

Selain pangan, sawit juga berperan dalam sektor energi terbarukan melalui program biodiesel. Implementasi program B30 (30% campuran CPO dalam solar) membuka pasar baru bagi industri sawit, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Sipayung (2021) menilai bahwa kebijakan ini menjadi peluang strategis bagi agribisnis sawit untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional sekaligus memperluas nilai tambah produk sawit.

2. Peluang Diversifikasi Produk Turunan Sawit

Diversifikasi produk sawit menjadi peluang besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Industri oleokimia, misalnya, menggunakan turunan sawit untuk menghasilkan berbagai produk seperti surfaktan, pelumas, dan bahan baku plastik ramah lingkungan. Menurut Manurung (2022) sektor ini berkembang pesat karena dukungan riset dan permintaan pasar terhadap produk berbasis bio.

Selain oleokimia, industri kosmetik dan perawatan tubuh juga menjadi konsumen utama produk turunan sawit. Gliserin, asam lemak, dan alkohol lemak dari sawit digunakan dalam sabun, lotion, dan produk kecantikan lainnya. Budiarto dan Mardiharini (2022) menekankan bahwa sektor ini memberi peluang besar bagi UMKM dan industri kreatif berbasis sawit, terutama dengan tren global yang mengarah ke produk alami dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, potensi pengembangan produk farmasi dan bioenergi dari sawit juga semakin terbuka. Penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel generasi kedua, bahan pelarut farmasi, hingga bioplastik memperluas cakupan agribisnis sawit ke sektor-sektor nonkonvensional. Rambe dan Simangunsong (2023) menyarankan perlunya kebijakan riset dan hilirisasi yang agresif agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen produk bernilai tinggi.

3. Tantangan Lingkungan dan Deforestasi

Salah satu tantangan utama agribisnis sawit adalah dampaknya terhadap lingkungan, terutama deforestasi dan konversi lahan gambut. Pembukaan lahan sawit secara besar-besaran di masa lalu telah menyebabkan hilangnya hutan primer yang menjadi habitat keanekaragaman hayati. Menurut Lubis dan Purwono (2020) ekspansi yang tidak terkendali menjadi sorotan tajam komunitas internasional terhadap keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Degradasi lahan gambut juga menjadi isu penting karena sawit banyak ditanam di wilayah ini, yang jika dikeringkan akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Sipayung (2021) menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam perdagangan internasional yang mensyaratkan standar keberlanjutan ketat.

Isu-isu lingkungan ini juga berdampak pada reputasi global industri sawit. Konsumen di Eropa dan Amerika kini semakin selektif terhadap produk yang ramah lingkungan dan bebas deforestasi. Saragih (2021) menekankan perlunya transformasi sistem produksi dan tata kelola lahan yang lebih bertanggung jawab untuk menjawab tekanan pasar dan mengamankan masa depan agribisnis sawit nasional.

4. Tantangan Sosial dan Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Ketimpangan struktur penguasaan lahan menjadi persoalan mendasar dalam industri sawit. Sebagian besar lahan perkebunan dikuasai oleh perusahaan besar, sementara petani swadaya sering kali terpinggirkan dari akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. GAPKI (2023) menyebutkan bahwa sekitar 40% dari total perkebunan sawit dikelola oleh petani rakyat, namun produktivitas dan daya tawarnya masih sangat rendah.

Masalah agraria juga muncul dalam bentuk konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat atau lokal. Di banyak wilayah, tumpang tindih perizinan dan lemahnya penegakan hukum agraria menyebabkan ketegangan sosial berkepanjangan. Rambe dan Simangunsong (2023) mencatat bahwa konflik ini tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga mencoreng citra industri sawit di mata internasional.

Selain itu, ketergantungan terhadap perusahaan inti juga menjadi dilema bagi petani plasma. Meski skema kemitraan memberikan jaminan pasar, posisi tawar petani dalam kontrak sering kali lemah. Manurung (2022) menegaskan perlunya reformasi tata kelola dan perlindungan hukum terhadap petani swadaya agar agribisnis sawit tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi menjadi pilar ekonomi yang inklusif.

5. Isu Sertifikasi dan Tuntutan Sawit Berkelanjutan

Tuntutan pasar global terhadap produk sawit berkelanjutan mendorong munculnya berbagai sistem sertifikasi seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Sertifikasi ini menjadi instrumen penting dalam menjamin praktik produksi yang ramah lingkungan dan adil secara sosial. Susila (2021) menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat kini menjadi salah satu syarat utama untuk menembus pasar premium dunia.

Namun, implementasi sertifikasi di tingkat petani rakyat masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal biaya, literasi administratif, dan keterbatasan akses informasi. Budiarto dan Mardiharini (2022) menyoroti bahwa mayoritas petani swadaya belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan karena keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan.

Meski demikian, arah kebijakan global menuju perdagangan berkelanjutan tidak terhindarkan. Pemerintah Indonesia melalui ISPO telah berupaya memperkuat sistem sertifikasi nasional agar dapat diakui secara internasional. Sipayung (2021) menegaskan bahwa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pendampingan terhadap petani merupakan kunci sukses penerapan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia.

Bab 03



Pola Kemitraan dalam Agribisnis Sawit

A. Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Inti

1. Konsep Kemitraan dalam Agribisnis

Kemitraan dalam agribisnis merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, terutama antara petani sebagai pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar sebagai inti. Menurut Saragih (2023) dalam konteks ini, kemitraan menjadi jembatan untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus menjamin kontinuitas produksi dan kualitas bagi perusahaan. Konsep ini tidak sekadar relasi ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan usaha pertanian.

Menurut Yustika (2022) menekankan bahwa prinsip dasar dari kemitraan agribisnis meliputi kesetaraan, kepercayaan, transparansi, dan keberlanjutan. Kesetaraan berarti bahwa meskipun berbeda dalam skala usaha, baik petani maupun perusahaan memiliki kedudukan yang dihormati dan peran yang diakui dalam kerja sama tersebut. Kepercayaan dibangun melalui komitmen terhadap perjanjian yang disepakati bersama, sedangkan transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi terutama dalam aspek harga, pembagian hasil, dan tanggung jawab. Prinsip keberlanjutan menegaskan bahwa kemitraan harus memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

Sementara itu, Rizaldi (2023) menjelaskan bahwa kemitraan agribisnis di sektor perkebunan sawit seringkali menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui dukungan teknologi, akses pembiayaan, serta jaminan pasar dari perusahaan inti, petani dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan memperluas akses mereka ke rantai nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar kemitraan agar tercipta hubungan yang adil dan berdaya guna.

2. Bentuk-bentuk Kemitraan dalam Sektor Sawit

Dalam praktiknya, sektor kelapa sawit di Indonesia mengenal berbagai bentuk kemitraan antara petani dan perusahaan inti. Salah satu model yang paling dikenal adalah kemitraan plasma-inti. Menurut Fauziah (2023) dalam model ini perusahaan inti bertanggung jawab atas pengolahan dan pemasaran hasil sawit, sementara petani plasma mengelola kebun mereka berdasarkan standar dan bimbingan teknis dari perusahaan. Model ini memberikan jaminan pasar bagi petani sekaligus memastikan kontinuitas pasokan bagi perusahaan.

Selain plasma-inti, Amrullah (2024) menyebutkan bentuk kemitraan koperasi-perusahaan yang melibatkan kelompok tani dalam bentuk koperasi sebagai mitra usaha. Dalam skema ini, koperasi berfungsi sebagai pengelola distribusi hasil, perantara pembiayaan, dan penyedia layanan teknis. Kemitraan teknis juga menjadi alternatif lain, di mana perusahaan hanya memberikan pelatihan, bibit unggul, atau

pendampingan budidaya tanpa keterikatan pembelian hasil. Bentuk ini lebih fleksibel namun seringkali rentan dari sisi jaminan pemasaran.

Sementara itu Nurhidayati (2023) menjelaskan bahwa bentuk kemitraan lainnya yang berkembang adalah kemitraan dagang dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kemitraan dagang mengacu pada hubungan jual-beli yang disepakati berdasarkan harga dan kualitas tertentu, sedangkan CSR yang berkelanjutan mencakup program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, perbaikan infrastruktur, dan bantuan modal usaha. Masing-masing bentuk kemitraan ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri tergantung pada konteks wilayah, kapasitas petani, serta kebijakan perusahaan.

3. Hak dan Kewajiban Petani dan Perusahaan

Hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan ini dalam sektor sawit didasarkan pada kesepakatan atau kontrak yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Wijaya (2024) mengemukakan bahwa dalam kontrak tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan bibit unggul, pelatihan teknis, pupuk, dan pembinaan manajemen usaha, serta membeli hasil panen petani sesuai dengan standar kualitas yang disepakati. Sebaliknya, petani berkewajiban untuk merawat kebun sesuai pedoman teknis dan menjual hasil panen kepada perusahaan mitra.

Distribusi hasil menjadi aspek penting dalam kemitraan. Ramlah (2023) menegaskan bahwa umumnya, hasil sawit yang dijual petani kepada perusahaan dihargai sesuai harga pasar yang berlaku dengan pemotongan biaya input yang sebelumnya ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, transparansi dalam perhitungan harga dan potongan menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak. Beberapa konflik dalam kemitraan sering muncul akibat ketidakseimbangan informasi atau perbedaan persepsi terhadap perjanjian awal.

Sementara itu Fathurrahman (2024) menambahkan bahwa tanggung jawab teknis dan pembiayaan menjadi komponen krusial dalam keberlanjutan kemitraan. Petani perlu memastikan bahwa kegiatan budidaya mereka sesuai dengan standar operasional perusahaan,

sementara perusahaan harus memastikan bahwa input dan pembinaan yang diberikan tepat sasaran. Ketika kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, kemitraan akan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa maupun pihak perusahaan.

4. Peran Pemerintah dalam Pengaturan Kemitraan

Pemerintah memegang peran strategis dalam menciptakan iklim kemitraan yang adil dan berkelanjutan melalui regulasi, fasilitasi, dan pengawasan. Lubis (2024) menjelaskan bahwa dalam sektor kelapa sawit, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Koperasi yang mengatur tentang pola kemitraan, standar harga, dan hak-hak petani. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan agar petani tidak dirugikan dan perusahaan tidak memonopoli hubungan dagang.

Menurut Ismanto (2023) menyebutkan bahwa fungsi fasilitasi dilakukan melalui program-program pemberdayaan seperti penyediaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan manajemen koperasi, hingga penguatan kelembagaan petani. Pemerintah daerah juga berperan dalam membina hubungan antara perusahaan dan masyarakat agar lebih sinergis serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kemitraan.

Sementara itu, menurut Karim (2023) pengawasan menjadi elemen penting agar tidak terjadi pelanggaran kontrak, ketimpangan relasi, atau manipulasi harga. Pemerintah melalui dinas perkebunan atau lembaga pengawas khusus memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti keluhan petani dan melakukan evaluasi rutin atas implementasi kemitraan. Tanpa kehadiran negara sebagai wasit yang adil, hubungan kemitraan berpotensi timpang dan merugikan salah satu pihak, terutama petani kecil.

B. Model PIR-Trans Dan Revitalisasi Perkebunan

1. Sejarah dan Tujuan Program PIR-Trans

Program Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) lahir sebagai respons terhadap kebutuhan integrasi antara pembangunan

agraria dan sosial di Indonesia. Menurut Amrullah (2024) program ini muncul pada awal 1980-an sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan wilayah luar Jawa melalui transmigrasi sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perkebunan nasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan distribusi penduduk, membuka lahan-lahan baru, dan meningkatkan taraf hidup para transmigran melalui sektor agribisnis yang terstruktur.

Menurut Fauziah (2023) menjelaskan bahwa dalam model PIR-Trans, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan besar sebagai inti untuk menyediakan fasilitas produksi seperti lahan, bibit unggul, dan infrastruktur dasar kepada para transmigran yang akan menjadi petani plasma. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya alih teknologi dan manajemen modern kepada petani, sekaligus menjamin adanya pasar untuk hasil pertanian mereka. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga memuat dimensi sosial seperti pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan.

Sementara itu Fathurrahman (2024) keberadaan program PIR-Trans juga mencerminkan strategi pembangunan pertanian yang lebih terorganisir dan sistematis. Program ini diarahkan untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara petani dan perusahaan, di mana petani memperoleh akses terhadap sumber daya produksi dan pasar, sedangkan perusahaan mendapat suplai bahan baku yang stabil. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan petani tidak hanya menjadi buruh tani di atas tanah transmigrasi, tetapi juga berkembang menjadi pelaku agribisnis mandiri yang mampu berdaya saing.

2. Mekanisme Implementasi PIR-Trans

Implementasi PIR-Trans melibatkan peran aktif dari tiga unsur utama, yaitu pemerintah, perusahaan inti, dan para transmigran. Ismanto (2023) menekankan bahwa pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan, infrastruktur dasar, serta pembiayaan awal. Sementara itu, perusahaan inti bertugas memberikan bimbingan teknis, sarana produksi, dan menjamin pembelian hasil pertanian dari petani plasma. Transmigran sebagai petani plasma diberi lahan untuk digarap sesuai standar teknis dari perusahaan.

Menurut Fauziah (2023) proses implementasi dimulai dari penetapan lokasi transmigrasi dan pembangunan infrastruktur awal seperti perumahan dan jalan akses. Selanjutnya, perusahaan memberikan pelatihan budidaya, menyediakan bibit unggul, pupuk, dan pendampingan teknis kepada petani. Dalam jangka waktu tertentu, petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada perusahaan mitra dengan harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dan mekanisme pasar.

Sementara itu Fathurrahman (2024) mencatat bahwa salah satu kunci keberhasilan mekanisme PIR-Trans adalah transparansi dan kepatuhan pada kontrak kemitraan. Ketika perusahaan dan petani sama-sama menjalankan perannya dengan komitmen tinggi, maka sistem ini dapat menciptakan efisiensi produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Namun, bila terjadi penyimpangan seperti monopoli harga atau ketidakjelasan pembagian hasil, potensi konflik sosial dan kegagalan program akan sangat besar.

3. Dampak Sosial-Ekonomi Program PIR

Program PIR-Trans memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran. Amrullah (2024) menyatakan bahwa banyak petani plasma yang awalnya tidak memiliki lahan dan keterampilan, kini telah mampu menghasilkan pendapatan stabil dan membangun kehidupan ekonomi yang lebih layak. Hal ini tercermin dari meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan aset produktif di kawasan transmigrasi.

Menurut Rizaldi (2023), dari sisi ekonomi lokal, keberadaan program PIR juga mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru di wilayah terpencil. Aktivitas produksi kelapa sawit menciptakan lapangan kerja tidak hanya bagi transmigran, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan inti memberikan jaminan pasar dan mendorong petani untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka.

Namun demikian, Fathurrahman (2024) mengingatkan bahwa keberhasilan PIR tidak selalu merata. Masih terdapat kasus-kasus di mana petani mengalami ketergantungan pada perusahaan karena lemahnya posisi tawar atau minimnya akses terhadap informasi dan pendidikan

kewirausahaan. Oleh karena itu, program ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat benar-benar menciptakan petani yang mandiri, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga secara kelembagaan dan sosial.

4. Program Revitalisasi Perkebunan Rakyat

Program revitalisasi perkebunan rakyat merupakan respon terhadap tantangan keberlanjutan kebun sawit rakyat yang banyak mengalami penurunan produktivitas. Menurut Lubis (2024) langkah-langkah strategis dalam program ini mencakup peremajaan tanaman (replanting), penyediaan bibit unggul bersertifikat, serta pemberian akses pembiayaan yang ramah terhadap petani kecil. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan inti untuk mendorong petani melakukan replanting secara kolektif.

Menurut Amrullah (2024) menambahkan bahwa revitalisasi tidak hanya fokus pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi dilakukan agar mereka mampu mengelola kebun secara efisien, transparan, dan mandiri. Kegiatan pelatihan manajemen, akses ke pasar, dan digitalisasi proses produksi menjadi bagian penting dari agenda revitalisasi ini.

Dalam praktiknya, menurut Nurhidayati (2023) revitalisasi perkebunan juga menysasar petani sawit swadaya yang sebelumnya tidak terlibat dalam kemitraan formal. Mereka diberikan fasilitas seperti sertifikasi lahan, pelatihan GAP (Good Agricultural Practices), serta akses kepada skema pembiayaan hijau. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sawit rakyat secara nasional, serta memperkuat keberlanjutan industri kelapa sawit secara keseluruhan.

C. Analisis Keberhasilan Dan Hambatan Kemitraan

1. Faktor Penentu Keberhasilan Kemitraan

Keberhasilan suatu pola kemitraan dalam sektor perkebunan sawit sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan transparansi antara kedua belah pihak. Fauziah (2023) menyatakan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai pembagian hasil, biaya produksi, serta skema

pembiayaan mampu membangun kepercayaan antara petani dan perusahaan inti. Kepercayaan ini menjadi fondasi bagi kelangsungan kerja sama jangka panjang dan mendorong peningkatan produktivitas.

Selain itu, akses terhadap teknologi pertanian modern dan pasar juga merupakan faktor krusial. Menurut Rizaldi (2023) petani plasma yang mendapatkan pendampingan teknis serta pemanfaatan inovasi dalam proses budidaya dan panen, cenderung memiliki hasil yang lebih baik dan stabil. Perusahaan inti yang secara aktif memberikan pelatihan dan memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan mampu mendorong efisiensi dan daya saing petani di pasar global maupun domestik.

Sementara itu Ismanto (2023) menekankan pentingnya transparansi keuangan dalam skema pembagian keuntungan. Ketika seluruh proses keuangan mulai dari biaya produksi hingga hasil penjualan dibuka secara jelas, maka potensi konflik dapat ditekan. Keberhasilan juga akan lebih mungkin tercapai jika terdapat mekanisme evaluasi dan pengawasan independen untuk menjaga integritas sistem kemitraan dan menjamin akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Kemitraan

Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan kemitraan dalam industri sawit masih menghadapi berbagai kendala struktural. Fathurrahman (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antara perusahaan inti dan petani menjadi masalah utama, di mana perusahaan sering kali mendominasi pengambilan keputusan strategis, termasuk penentuan harga dan distribusi hasil. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani sangat lemah dan rentan terhadap eksploitasi.

Selain itu, banyak petani yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas negosiasi dan pemahaman terhadap aspek legal dalam perjanjian kemitraan. Menurut Ramlah (2023) lemahnya kelembagaan lokal dan kurangnya pendampingan hukum membuat petani tidak mampu mengadvokasi hak-hak mereka secara efektif. Hal ini diperparah oleh ketidakseimbangan akses informasi, yang membuat petani sering kali menyetujui kontrak yang tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Konflik lahan juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kemitraan. Nurhidayati (2023) mencatat bahwa tumpang tindih klaim

kepemilikan tanah antara masyarakat adat, petani lokal, dan perusahaan sering kali menyebabkan sengketa berkepanjangan. Ketidakjelasan legalitas lahan dan lemahnya peran pemerintah dalam penyelesaian konflik membuat implementasi kemitraan menjadi tidak optimal dan rawan konflik horizontal maupun vertikal.

3. Permasalahan Hukum dan Perjanjian Tidak Setara

Salah satu permasalahan paling mendasar dalam kemitraan adalah ketidakjelasan dalam kontrak perjanjian antara petani dan perusahaan. Lubis (2024) mengungkapkan bahwa banyak kontrak dibuat secara sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan petani secara aktif dalam proses penyusunannya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab teknis, serta pengelolaan risiko produksi dan pasar.

Kasus-kasus sengketa kemitraan sering kali terjadi karena isi kontrak tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. Wijaya (2024) mencatat beberapa contoh di mana perusahaan tidak menepati janji terkait bantuan teknis, harga beli hasil panen, atau pembagian hasil. Sebaliknya, petani juga sering kali mengalami tekanan untuk menjual hasil kepada perusahaan mitra dengan harga yang tidak transparan. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan dan akhirnya memicu konflik berkepanjangan.

Sementara itu Ramlah (2023) menambahkan bahwa lemahnya sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa memperparah kondisi tersebut. Banyak petani tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai, sehingga mereka kesulitan memperjuangkan hak-haknya di pengadilan atau melalui jalur mediasi. Oleh karena itu, pembaruan kerangka hukum dan penegakan regulasi yang adil menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem kemitraan yang setara dan berkeadilan.

4. Upaya Perbaikan Pola Kemitraan

Untuk memperbaiki ketimpangan dalam pola kemitraan, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan petani. Amrullah (2024) mengusulkan pengembangan model kemitraan berbasis koperasi petani sebagai alternatif yang lebih

adil dan partisipatif. Dalam model ini, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena bernegosiasi secara kolektif dan memiliki kendali terhadap pengelolaan produksi serta distribusi hasil.

Selain itu, pelibatan lembaga audit independen dalam memantau pelaksanaan kemitraan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi. Menurut Nurhidayati (2023) audit berkala terhadap aspek keuangan, teknis, dan legal akan mencegah praktik curang dan menciptakan kepercayaan antara petani dan perusahaan. Audit ini juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

Sementara itu Karim (2023) menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi kemitraan. Pemerintah lokal harus menjadi mediator yang adil, menyediakan bantuan hukum bagi petani, serta memastikan bahwa perjanjian kemitraan berjalan sesuai regulasi. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan inovasi dalam pola kemitraan, diharapkan sektor sawit dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

D. Studi Kasus Kemitraan Sawit Berkelanjutan

1. Studi Kasus: Kemitraan Inti-Plasma di Riau

Kemitraan inti-plasma yang diterapkan di Riau telah menjadi contoh keberhasilan integrasi antara koperasi petani dengan perusahaan besar di sektor kelapa sawit. Di beberapa kabupaten seperti Siak dan Pelalawan, koperasi plasma berhasil memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dan distribusi hasil panen (Fauziah, 2023). Kolaborasi ini didukung dengan pendampingan teknis, manajemen usaha, serta pelatihan kelembagaan, yang memperkuat kemampuan petani untuk mengelola lahannya secara mandiri namun tetap dalam skema kemitraan yang menguntungkan.

Keberhasilan ini tak lepas dari adanya kontrak kemitraan yang transparan dan sistem pembagian hasil yang adil. Menurut Amrullah (2024) koperasi memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan petani dengan perusahaan inti, khususnya dalam aspek pembiayaan, distribusi pupuk, dan akses teknologi. Perusahaan juga

memiliki komitmen jangka panjang dalam membeli hasil tandan buah segar (TBS) dari koperasi plasma dengan harga yang mengacu pada indeks pasar dan kualitas produksi.

Dampak nyata dari kemitraan ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur desa, dan tumbuhnya ekonomi lokal. Fathurrahman (2024) menekankan bahwa model seperti ini memberikan kemandirian kepada petani tanpa harus meninggalkan dukungan dari perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik dan hubungan yang setara, kemitraan inti-plasma dapat menjadi model pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Studi Kasus: Kemitraan Swadaya di Kalimantan Barat

Di Kalimantan Barat, banyak petani sawit menjalankan skema swadaya, yaitu bertanam tanpa hubungan kontraktual formal dengan perusahaan. Meski menawarkan fleksibilitas dan otonomi, pola ini menimbulkan tantangan serius terutama dalam hal akses pasar dan modal. Petani swadaya sering kali menghadapi harga beli yang tidak stabil, minimnya akses ke pupuk dan bibit unggul, serta tidak adanya jaminan pembelian hasil (Rizaldi, 2023). Hal ini menjadikan posisi mereka lemah di hadapan perusahaan pengumpul atau pabrik kelapa sawit.

Menurut Nurhidayati (2023), ketiadaan kontrak menyebabkan hubungan antara petani dan perusahaan berlangsung secara informal, dengan risiko tinggi terjadinya praktik monopsoni. Petani tidak memiliki kepastian akan harga dan volume pembelian, sementara perusahaan dapat dengan mudah mengganti pemasok jika harga pasar jatuh. Ketimpangan ini diperparah oleh kurangnya dukungan kelembagaan lokal dan lemahnya organisasi petani swadaya dalam memperjuangkan hak kolektifnya.

Meski demikian, beberapa inisiatif telah muncul untuk memperkuat posisi petani swadaya melalui pembentukan kelompok tani, koperasi, serta pelatihan tata kelola lahan. Saragih (2023) menilai bahwa kemitraan swadaya dapat berkembang lebih baik jika difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui akses kredit, pelatihan teknis, dan skema insentif bagi perusahaan yang bermitra secara adil. Pembentukan rantai

nilai yang inklusif menjadi kunci agar petani swadaya dapat keluar dari lingkaran ketidakpastian dan kerentanan ekonomi.

3. Studi Kasus: Kemitraan dengan Pendekatan Inklusif di Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan, model kemitraan dengan pendekatan inklusif mulai diterapkan sebagai respons atas berbagai ketimpangan dalam praktik kemitraan konvensional. Salah satu ciri khas pendekatan ini adalah keterlibatan aktif petani dalam pengambilan keputusan strategis, mulai dari perencanaan hingga distribusi keuntungan. Ismanto (2023) mencatat bahwa koperasi petani di Musi Banyuasin terlibat dalam negosiasi kontrak, menyusun standar harga TBS, serta menyepakati penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pupuk organik dan sistem irigasi tetes.

Penerapan teknologi berkelanjutan menjadi aspek penting dalam kemitraan inklusif ini. Petani mendapatkan pelatihan dari pihak perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat mengenai praktik agroforestri, sertifikasi ISPO/RSPO, serta efisiensi energi dalam produksi. Yustika (2022) menyatakan bahwa keberhasilan pendekatan ini tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dampak lingkungan dan sosial yang lebih positif. Petani tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi turut menjadi pemilik proses agribisnis.

Sementara itu Karim (2023) menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan besar dalam memastikan pelaksanaan kemitraan berjalan inklusif, melalui penguatan kebijakan lokal dan fasilitasi dialog antara pemangku kepentingan. Kemitraan seperti ini dinilai mampu memperkuat kapasitas petani, memperkecil konflik, serta mendorong praktik agribisnis yang lebih adil dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mendorong partisipasi aktif petani dalam pembangunan ekonomi lokal.

4. Pembelajaran dari Studi Kasus

Tiga studi kasus di atas memberikan gambaran bahwa keberhasilan kemitraan sawit sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan, dukungan pemerintah, dan keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan. Model kemitraan koperasi di Riau menunjukkan bahwa sistem yang

transparan dan berbasis komunitas mampu mendorong kemandirian petani sekaligus menjamin kepastian pasar (Fauziah, 2023). Sementara itu, kasus di Kalimantan Barat memperlihatkan tantangan dari kemitraan tanpa kontrak, terutama dalam hal kestabilan ekonomi petani swadaya.

Pembelajaran penting lainnya adalah bahwa keterlibatan petani dalam pengelolaan usaha dan proses bisnis menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Pendekatan inklusif seperti di Sumatera Selatan menawarkan harapan baru bagi pengembangan kemitraan berkelanjutan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Yustika, 2022; Ismanto, 2023). Dengan mendorong inovasi teknologi dan dialog multipihak, model ini mampu membangun sinergi yang sehat antara petani dan perusahaan.

Sementara itu Fathurrahman (2024) menyarankan bahwa strategi replikasi harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kelembagaan lokal. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua daerah, namun prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan kontraktual, dan penguatan kelembagaan petani dapat dijadikan fondasi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu hadir secara aktif sebagai fasilitator dan pengawas agar kemitraan sawit dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan dan pembangunan yang inklusif.

Bab 04



Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Petani Sawit

A. Koperasi Dan Kelompok Tani Sawit

1. Peran Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Petani

Koperasi petani sawit memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing petani melalui konsolidasi ekonomi dan sosial. Menurut Lestari (2022) koperasi mampu menjadi sarana kolektif yang menjembatani kebutuhan petani terhadap akses pasar, informasi, serta stabilitas harga. Dalam konteks agribisnis sawit, koperasi juga meminimalkan ketergantungan petani terhadap tengkulak dengan menyediakan alternatif distribusi hasil panen yang lebih adil.

Dalam pandangan Susanto (2021) koperasi memainkan peran strategis dalam pengadaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida yang terjangkau serta terjamin kualitasnya. Melalui sistem pembelian kolektif, koperasi mampu menekan biaya produksi sekaligus menjamin kontinuitas pasokan bagi petani anggotanya. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani sawit.

Sementara itu, Wahyudi (2020) menjelaskan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga menjadi wadah penguatan posisi tawar petani di hadapan mitra usaha dan pemerintah. Koperasi dapat mewakili suara kolektif petani dalam negosiasi harga tandan buah segar (TBS), penetapan standar kualitas, hingga pembentukan regulasi daerah yang berpihak pada petani kecil.

2. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani

Pembentukan kelompok tani sawit merupakan langkah awal menuju kemandirian dan profesionalitas petani dalam menjalankan usaha taninya. Berdasarkan penelitian Ramadhani (2023) proses pembentukan kelompok tani idealnya dimulai dari kesamaan kebutuhan, tujuan, dan lokasi geografis yang berdekatan antar petani. Kelompok ini menjadi wadah diskusi, perencanaan, serta evaluasi bersama dalam pengelolaan kebun sawit.

Sementara itu, Darmansyah (2022) menekankan pentingnya legalitas formal kelompok tani yang tertuang dalam akta pendirian dan terdaftar di dinas pertanian. Legalitas ini menjadi syarat mutlak untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, pelatihan, maupun kemitraan dengan perusahaan inti. Di samping itu, struktur organisasi yang demokratis dan partisipatif menjadi fondasi agar kelompok berjalan secara berkelanjutan.

Menurut Yuliani (2021) penguatan kelompok tani juga sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan internal. Pemimpin kelompok harus mampu mengorganisir kegiatan, menyampaikan aspirasi anggota, dan menjembatani komunikasi dengan pihak eksternal. Keberadaan fasilitator atau pendamping lapangan dari penyuluh pertanian sangat membantu proses ini, terutama dalam tahap konsolidasi awal kelompok.

3. Tantangan Manajerial dan Transparansi Kelembagaan

Dalam praktiknya, banyak koperasi tani sawit menghadapi tantangan serius dalam hal manajemen kelembagaan. Sebagaimana disoroti oleh Putra (2022) lemahnya kapasitas pengurus dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kerap menjadi sumber konflik internal. Ketidaktertiban pencatatan transaksi dan minimnya pelaporan keuangan secara berkala membuat kepercayaan anggota tergerus.

Sementara itu, Sari (2021) menjelaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan partisipasi anggota koperasi. Ketika pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh segelintir pengurus tanpa musyawarah yang inklusif, anggota cenderung merasa tidak memiliki peran, dan akhirnya tidak aktif dalam kegiatan koperasi. Hal ini menyebabkan stagnasi kelembagaan dan berujung pada disfungsi organisasi.

Selain itu, menurut Hanafiah (2020), rendahnya partisipasi anggota dalam rapat umum tahunan (RAT) serta minimnya pelatihan penguatan kapasitas menyebabkan koperasi sulit berkembang. Anggota yang pasif tidak memiliki pemahaman utuh mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga tidak berkontribusi optimal dalam pengawasan dan evaluasi program kerja koperasi.

4. Studi Kasus Koperasi Tani Sawit yang Berhasil

Salah satu contoh keberhasilan koperasi tani sawit di Indonesia dapat dilihat pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur di Riau. Menurut dokumentasi Rinaldi (2023) koperasi ini mampu membentuk kemitraan yang sehat dengan perusahaan inti, menerapkan sistem keuangan yang transparan, serta memberikan pelatihan rutin kepada anggotanya. Hal tersebut menjadikan koperasi ini sebagai model rujukan nasional dalam pengelolaan perkebunan rakyat.

Dalam studi oleh Fitriani (2022) KUD Tani Jaya di Kalimantan Barat berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui strategi pengelolaan kebun secara kolektif. Dengan mengadopsi sistem manajemen terpadu dan pembagian hasil berbasis produktivitas, anggota koperasi memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan

berkesinambungan. Dukungan dari pemerintah daerah juga memperkuat posisi koperasi ini dalam jaringan agribisnis lokal.

Sementara itu, Sukmawati (2021) mencatat bahwa Koperasi Mitra Sawit Mandiri di Sumatera Selatan berhasil mengelola sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) secara mandiri. Sertifikasi ini membuka akses ekspor bagi produk anggotanya dan mendorong peningkatan harga jual. Keberhasilan tersebut dicapai melalui kolaborasi aktif antar anggota, pelatihan berkelanjutan, dan kepemimpinan yang visioner dalam koperasi.

B. Lembaga Keuangan Mikro Dan Dukungan Modal

1. Akses Petani terhadap Pembiayaan Usaha Sawit

Banyak petani sawit rakyat masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Menurut Hanafiah (2020) hambatan utama terletak pada minimnya agunan yang dapat dijaminkan serta rendahnya rekam jejak keuangan petani yang membuat mereka dianggap tidak layak kredit oleh perbankan. Selain itu, prosedur administratif yang rumit kerap menjadi kendala teknis yang menghalangi petani kecil untuk memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk meremajakan kebun atau meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, Fitriani (2022) menekankan pentingnya pembiayaan alternatif yang lebih inklusif dan fleksibel bagi petani sawit, seperti dana koperasi, skema crowdfunding agribisnis, maupun pembiayaan berbasis kelompok. Instrumen keuangan ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi petani yang memiliki pendapatan tidak tetap dan keterbatasan literasi finansial. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas seringkali lebih efektif dibanding sistem perbankan konvensional dalam menjangkau petani.

Dalam studi oleh Ramadhani (2023) pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus produksi kelapa sawit terbukti lebih mampu membantu petani dalam mengelola arus kas mereka. Pembayaran cicilan yang sinkron dengan masa panen, misalnya, memberikan ruang bagi petani untuk memenuhi kewajiban tanpa tekanan tinggi. Skema

pembiayaan yang disesuaikan ini menjadi krusial dalam membangun keberlanjutan usaha tani sawit rakyat.

2. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembiayaan Agribisnis

Lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan desa telah menunjukkan kontribusi besar dalam membiayai kegiatan agribisnis petani sawit. Menurut Putra (2022), keunggulan lembaga-lembaga ini adalah kemampuannya menjangkau wilayah terpencil serta fleksibilitas dalam skema pembiayaan. Proses yang cepat dan berbasis kepercayaan menjadikan lembaga mikro lebih responsif terhadap kebutuhan petani.

Sementara itu, Sari (2021) menambahkan bahwa peran lembaga keuangan mikro tidak sebatas pemberi modal, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pendekatan pembinaan dan pelatihan, petani tidak hanya memperoleh dana usaha, namun juga bimbingan dalam pengelolaan keuangan. Keterlibatan langsung dalam aktivitas kelompok petani menjadikan lembaga mikro sebagai mitra yang memahami kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, Darmansyah (2022) menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga mikro dengan koperasi petani sawit dapat memperluas akses pembiayaan. Dalam banyak kasus, koperasi bertindak sebagai penjamin kolektif terhadap pinjaman petani, sehingga mengurangi risiko gagal bayar bagi lembaga keuangan. Skema ini juga meningkatkan disiplin usaha karena pengembalian dana bergantung pada keberhasilan kelompok secara keseluruhan.

3. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang sangat potensial bagi petani sawit rakyat. Berdasarkan analisis Wahyudi (2020) skema KUR memberikan bunga rendah dan syarat administrasi yang lebih ringan, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti peremajaan kebun. Namun, tantangan utama masih terletak pada keterbatasan informasi dan pendampingan teknis bagi petani dalam proses pengajuan.

Dalam kajian oleh Lestari (2022) dana bergulir dari instansi pemerintah atau lembaga filantropi menjadi pelengkap penting dalam memperkuat modal petani sawit. Dana ini biasanya bersifat lunak, dengan tenor panjang dan pengawasan minimal, namun tetap membutuhkan kelembagaan lokal yang mampu mengelola dana secara transparan. Keberhasilan dana bergulir sangat ditentukan oleh tata kelola dan komitmen dari kelompok penerima manfaat.

Sementara itu, Rinaldi (2023) mengungkapkan bahwa kombinasi antara KUR dan dana bergulir dapat menciptakan efek berantai dalam peningkatan produktivitas petani sawit. Ketika akses keuangan didukung oleh pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan, petani mampu mengelola kebun dengan lebih efisien dan berorientasi pasar. Program ini bahkan telah menciptakan model replikasi di beberapa daerah berbasis koperasi tani sawit yang mandiri.

4. Strategi Penguatan Literasi Keuangan Petani

Literasi keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan akses pembiayaan petani. Menurut Yuliani (2021) banyak petani belum terbiasa dengan pencatatan keuangan, sehingga sulit membedakan antara pengeluaran konsumtif dan produktif. Edukasi tentang perencanaan keuangan menjadi langkah awal agar petani mampu mengelola pinjaman secara bijak dan terhindar dari jeratan utang

Sementara itu, Sukmawati (2021) menjelaskan bahwa pelatihan dalam hal pencatatan usaha, analisis laba rugi sederhana, dan manajemen arus kas sangat membantu petani memahami kondisi usahanya secara lebih rasional. Dalam praktiknya, kelompok tani dan koperasi menjadi wahana efektif untuk penyebaran edukasi finansial, terutama jika disertai dengan pendampingan lapangan secara konsisten.

Selain itu, Susanto (2021) menyarankan agar strategi literasi keuangan juga mencakup pengenalan terhadap risiko utang dan cara mitigasinya, seperti asuransi usaha tani atau diversifikasi pendapatan. Ketika petani memiliki pemahaman terhadap risiko, mereka lebih siap dalam mengantisipasi fluktuasi harga dan gagal panen. Dengan begitu, literasi keuangan tidak hanya membekali pengetahuan teknis, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi petani sawit.

C. Lembaga Adat Dan Pengaruh Sosial Dalam Pengelolaan Sawit

1. Peran Lembaga Adat dalam Penguasaan dan Pengelolaan Lahan

Dalam banyak wilayah di Indonesia, lembaga adat masih memegang peranan penting dalam menentukan hak atas tanah, termasuk lahan sawit. Darmansyah (2022) menyebut bahwa kewenangan adat seringkali menjadi acuan utama dalam distribusi lahan antar anggota komunitas, terutama di daerah yang belum seluruhnya tercakup oleh sertifikasi formal. Keputusan-keputusan adat terkait batas wilayah dan hak guna lahan kerap dianggap lebih sah oleh masyarakat lokal dibanding aturan negara.

Sementara itu, Fitriani (2022) menyoroti bahwa lembaga adat juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa agraria, termasuk konflik internal antar warga maupun perselisihan dengan pihak luar. Mekanisme musyawarah adat umumnya mengedepankan nilai keadilan dan keseimbangan sosial, yang menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga harmoni komunitas. Hal ini memperkuat legitimasi lembaga adat sebagai pengelola sumber daya agraria.

Selain itu, Hanafiah (2020) menjelaskan bahwa keberadaan lembaga adat dapat menjadi jembatan penting dalam integrasi sistem agraria lokal dan nasional. Namun, perlu ada pengakuan hukum yang jelas terhadap keputusan adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi formal. Ketika hak adat tidak diakomodasi dalam perizinan perkebunan, potensi konflik akan meningkat.

2. Pengaruh Norma Sosial dan Kultural terhadap Perilaku Bertani

Tradisi lokal memiliki pengaruh kuat dalam membentuk cara petani sawit menjalankan usaha taninya. Lestari (2022) mencatat bahwa nilai-nilai seperti gotong royong dan kerja kolektif menjadi bagian dari budaya bertani yang diturunkan lintas generasi. Pola ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan lapangan.

Sementara itu, Putra (2022) menjelaskan bahwa norma sosial di komunitas petani juga mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk

penggunaan lahan, jenis tanaman, hingga distribusi hasil panen. Dalam beberapa kasus, keputusan keluarga besar atau tokoh adat dapat lebih menentukan dibanding pertimbangan ekonomi individual. Ini menunjukkan bahwa rasionalitas ekonomi seringkali menyatu dengan pertimbangan budaya.

Selain itu, Ramadhani (2023) menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kultural dalam program pengembangan sawit rakyat. Pendekatan yang mengabaikan tradisi dan nilai lokal cenderung tidak diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pelibatan tokoh adat dalam pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan pembangunan pertanian menjadi faktor kunci keberhasilan intervensi.

3. Konflik antara Sistem Adat dan Kepentingan Perkebunan Besar

Ekspansi perusahaan sawit skala besar kerap berhadapan langsung dengan wilayah adat yang belum memiliki perlindungan hukum kuat. Rinaldi (2023) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, klaim konsesi perusahaan tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat adat, memicu ketegangan bahkan konflik terbuka. Ketimpangan kekuasaan dan akses informasi menjadi pemicu utama ketidakadilan dalam proses tersebut.

Sementara itu, Sari (2021) mengungkapkan bahwa konflik juga terjadi karena perbedaan sistem nilai antara perusahaan yang berorientasi profit dan komunitas adat yang mengedepankan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Ketika tanah dipandang semata-mata sebagai aset ekonomi, tanpa mempertimbangkan fungsi sosial dan spiritualnya, resistensi dari masyarakat menjadi tak terhindarkan. Konflik ini mencerminkan benturan paradigma yang belum terselesaikan.

Selain itu, Sukmawati (2021) menyarankan perlunya platform dialog antara perusahaan dan masyarakat adat sejak tahap awal perencanaan investasi. Jika tidak, maka proyek sawit akan terus dibayangi oleh potensi konflik agraria. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan partisipatif dan menghormati hak adat memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima dan sukses secara berkelanjutan.

4. Potensi Kolaborasi antara Lembaga Adat dan Lembaga Formal

Potensi sinergi antara lembaga adat dan lembaga formal semakin penting dalam konteks pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam. Susanto (2021) menyatakan bahwa musyawarah desa akan lebih efektif jika mengakomodasi struktur sosial yang telah eksis, termasuk tokoh adat dan pemangku kebijakan lokal. Kolaborasi ini dapat memperkuat legitimasi keputusan pembangunan.

Sementara itu, Wahyudi (2020) menyoroti bahwa lembaga adat memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan lahan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Jika prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes atau RKPDes, maka pengelolaan kebun sawit rakyat bisa lebih adaptif dan berkelanjutan. Ini akan memperkuat posisi petani dalam menghadapi tekanan dari luar.

Selain itu, Yuliani (2021) menjelaskan bahwa penting untuk membangun mekanisme formal yang mengakui keputusan lembaga adat, seperti peraturan desa (perdes) berbasis adat. Dengan demikian, keputusan adat memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam proses mediasi dan perizinan. Penguatan kapasitas kelembagaan adat juga menjadi prasyarat utama agar kolaborasi ini berjalan efektif.

D. Pendampingan Oleh LSM Dan Perguruan Tinggi

1. Peran LSM dalam Advokasi dan Pemberdayaan Petani

LSM memainkan peran penting dalam mendampingi petani sawit, terutama dalam isu-isu hak atas tanah, transparansi rantai pasok, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Darmansyah (2022) menyebut bahwa LSM berfungsi sebagai fasilitator dalam menjembatani petani dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan perusahaan. Melalui pendekatan partisipatif, LSM membantu memperkuat posisi tawar petani dalam proses perundingan dan pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Fitriani (2022) menekankan bahwa pendampingan oleh LSM tidak hanya mencakup advokasi kebijakan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti pelatihan manajemen koperasi, pengelolaan keuangan, dan diversifikasi usaha menjadi bagian dari strategi LSM dalam meningkatkan kemandirian petani. Dengan

pendekatan berbasis komunitas, LSM berupaya menumbuhkan kepemimpinan lokal di tingkat akar rumput.

Selain itu, Hanafiah (2020) menambahkan bahwa keberhasilan LSM sangat ditentukan oleh kepercayaan yang dibangun dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, LSM menjadi pihak yang pertama diandalkan oleh petani ketika menghadapi persoalan hukum atau tekanan dari pihak luar. Konsistensi dalam mendampingi dan kesesuaian pendekatan budaya lokal menjadi faktor kunci dalam efektivitas intervensi LSM.

2. Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi memegang peran strategis dalam mendorong transformasi pertanian sawit melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Lestari (2022) mencatat bahwa kampus memiliki sumber daya riset yang dapat digunakan untuk menghasilkan teknologi tepat guna, seperti alat pemupukan efisien, sistem irigasi sederhana, hingga aplikasi digital untuk pencatatan usaha tani. Inovasi ini membantu petani meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Sementara itu, Putra (2022) menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga mencakup pelatihan manajemen dan kewirausahaan tani. Mahasiswa dan dosen sering dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan yang mendorong transformasi pengetahuan ke praktik lapangan. Dengan demikian, program ini menjadi ruang transfer ilmu antara akademisi dan petani secara langsung.

Selain itu, Ramadhani (2023) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam setiap kegiatan kampus di masyarakat. Kolaborasi dengan kelompok tani, tokoh adat, dan koperasi lokal menjadi kunci keberhasilan program. Ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, maka hasil pengabdian tidak hanya teoritis, tetapi benar-benar membumi dan memberikan dampak nyata.

3. Sinergi antara Lembaga Lokal dan Eksternal

Kolaborasi antara lembaga lokal seperti koperasi dan pemerintah desa dengan LSM serta akademisi menjadi model yang efektif untuk

pemberdayaan petani sawit. Rinaldi (2023) mencatat bahwa sinergi ini menciptakan sistem dukungan berlapis yang mencakup aspek produksi, pembiayaan, hingga pemasaran. Koperasi bertindak sebagai pelaksana program, sementara LSM dan perguruan tinggi menjadi sumber inovasi dan penguatan kapasitas.

Sementara itu, Sari (2021) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam menyediakan legitimasi dan dukungan administratif bagi program kolaboratif. Dengan dukungan regulasi desa, misalnya dalam bentuk peraturan desa (Perdes), maka program pemberdayaan petani mendapatkan pijakan hukum dan pengawasan yang lebih kuat. Ini juga mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.

Selain itu, Sukmawati (2021) menekankan bahwa sinergi yang efektif memerlukan komunikasi lintas lembaga yang intensif dan kesamaan visi terhadap tujuan pembangunan petani. Keterbukaan antar pihak, termasuk dalam pengelolaan dana dan hasil kegiatan, menjadi prasyarat keberhasilan kolaborasi jangka panjang. Jika ini tercapai, maka sinergi dapat menghasilkan model pemberdayaan yang replikatif di wilayah lain.

4. Evaluasi Dampak Pendampingan terhadap Kemandirian Petani

Evaluasi terhadap dampak program pendampingan menunjukkan bahwa intervensi eksternal mampu mendorong peningkatan kapasitas petani sawit dalam aspek produksi dan organisasi. Susanto (2021) menyatakan bahwa banyak kelompok tani yang setelah didampingi oleh LSM atau akademisi menunjukkan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan dalam penggunaan input dan manajemen lahan.

Sementara itu, Wahyudi (2020) menyoroti pentingnya indikator kelembagaan dalam menilai dampak pendampingan. Keberadaan koperasi yang aktif, partisipatif, dan transparan merupakan salah satu hasil nyata dari proses penguatan kelembagaan. Koperasi yang awalnya pasif dapat berubah menjadi entitas produktif yang mengelola pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan secara mandiri.

Selain itu, Yuliani (2021) menegaskan bahwa dampak paling signifikan dari pendampingan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian petani dalam mengambil keputusan usaha. Petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak atau perusahaan, melainkan mampu mengelola proses usaha secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa pendampingan yang konsisten dan adaptif dapat menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Bab 05



Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Pelaku Agribisnis Sawit

A. Pelatihan Dan Pendidikan Teknis Budidaya Sawit

1. Kebutuhan Kompetensi Dasar dalam Budidaya Sawit

Kemampuan dasar yang harus dimiliki petani sawit mencakup pemahaman tentang pemilihan benih unggul, teknik pembibitan, serta penyiapan lahan yang sesuai dengan standar teknis. Kompetensi ini menjadi fondasi untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Menurut Sofyan (2021) kualitas hasil budidaya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan petani sejak tahap awal budidaya, termasuk pemahaman tentang media tanam dan pengendalian hama sejak dini.

Selain itu, pemupukan dan pemeliharaan tanaman menjadi keterampilan lanjutan yang penting dikuasai. Pengetahuan tentang kebutuhan unsur hara dan waktu pemupukan yang tepat turut menentukan keberhasilan budidaya. Purwanti (2022) menyatakan bahwa produktivitas sawit dapat meningkat signifikan jika petani memiliki keterampilan dalam penggunaan pupuk yang tepat dan efisien.

Pada tahap akhir, kompetensi dalam proses panen dan pascapanen sangat krusial untuk menjaga kualitas tandan buah segar (TBS). Kesalahan dalam teknik panen dapat menyebabkan kerusakan buah dan menurunkan nilai jual. Menurut Maulana (2023) pelatihan panen harus difokuskan pada ketepatan waktu, alat yang digunakan, dan prosedur standar operasi untuk menjamin mutu hasil panen.

2. Metode Pelatihan Partisipatif dan Kontekstual

Pendekatan pelatihan partisipatif memberikan ruang bagi petani untuk belajar secara aktif melalui pengalaman langsung di lapangan. Pelatihan jenis ini mendorong keterlibatan petani dalam memecahkan masalah sesuai konteks lokal. Hartini (2021) menekankan pentingnya pelatihan yang berbasis pada realitas lapangan agar materi pelatihan tidak bersifat abstrak dan sulit diterapkan.

Demonstrasi lahan menjadi metode yang efektif untuk memperlihatkan secara langsung praktik budidaya terbaik kepada petani. Dalam pendekatan ini, petani tidak hanya mendengar teori, tetapi juga melihat dan mencoba praktik secara langsung. Menurut Adityo (2022) demonstrasi lahan mampu meningkatkan pemahaman karena petani belajar dari contoh nyata yang relevan dengan kondisi wilayah mereka.

Selain metode langsung, pendekatan andragogi yakni pembelajaran orang dewasa juga sangat penting dalam pendidikan petani. Andragogi menekankan pada pengalaman peserta dan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan praktis mereka. Siregar (2023) mengungkapkan bahwa pelatihan yang memperhatikan prinsip andragogi cenderung lebih berhasil karena memperhitungkan kesiapan belajar dan motivasi internal petani.

3. Lembaga dan Program Pelatihan Teknis

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelatihan teknis untuk petani sawit, mulai dari penyuluhan rutin hingga pelatihan bersertifikat. BPP menyediakan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Menurut Rahman (2021) keberadaan BPP di tingkat kecamatan menjadi penghubung penting antara kebijakan pertanian dan petani di lapangan.

Selain BPP, Dinas Perkebunan di tingkat provinsi maupun kabupaten juga aktif menyelenggarakan program peningkatan kapasitas petani. Program ini meliputi pelatihan budidaya, pengelolaan usaha tani, hingga pelatihan kewirausahaan berbasis hasil sawit. Halim (2022) mencatat bahwa pelatihan dari Dinas Perkebunan umumnya lebih komprehensif karena terintegrasi dengan program pengembangan daerah.

Di luar instansi pemerintah, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) juga penting dalam memperluas jangkauan pelatihan. LSM sering kali mengisi celah dalam pelatihan di wilayah terpencil, sedangkan CSR perusahaan sawit memberi peluang pembelajaran berbasis kemitraan. Menurut Nurfadhilah (2023) kolaborasi antara LSM dan perusahaan menciptakan pelatihan yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap petani.

4. Evaluasi Efektivitas Pelatihan terhadap Produktivitas Petani

Evaluasi pelatihan harus dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap perubahan perilaku dan praktik budidaya petani. Evaluasi ini mencakup pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan. Menurut Damanik (2021) evaluasi awal sangat penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar petani, sedangkan evaluasi akhir menunjukkan sejauh mana pelatihan telah meningkatkan keterampilan mereka.

Perubahan produktivitas menjadi indikator utama keberhasilan pelatihan. Petani yang mengikuti pelatihan secara intensif cenderung menunjukkan peningkatan hasil panen dan efisiensi dalam penggunaan input produksi. Berdasarkan penelitian oleh Kurniasih (2022) terjadi

peningkatan produktivitas sebesar 20–30% pada kelompok petani yang rutin mengikuti pelatihan teknis dibandingkan yang tidak.

Selain hasil produksi, perubahan dalam pengelolaan kebun dan pengambilan keputusan juga menjadi indikator penting. Petani yang telah mengikuti pelatihan umumnya lebih percaya diri dan mampu menerapkan inovasi secara mandiri. Yusuf (2023) menegaskan bahwa pelatihan efektif tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga membangun kemandirian dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha tani sawit.

B. Penguatan Keterampilan Manajerial Dan Kewirausahaan

1. Pentingnya Manajemen Usaha Tani bagi Petani Sawit

Manajemen usaha tani merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh petani sawit untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usahanya. Perencanaan usaha tani meliputi pengaturan waktu tanam, pemilihan input, serta prediksi hasil dan harga jual. Menurut Hartini (2021) petani perlu dilatih membuat rencana kerja tahunan agar pengelolaan kebun lebih terstruktur dan tidak bersifat reaktif terhadap perubahan pasar.

Pencatatan usaha tani juga menjadi fondasi utama dalam manajemen keuangan. Dengan pencatatan yang baik, petani dapat mengetahui arus kas, menghitung biaya produksi, serta mengevaluasi keuntungan secara objektif. Halim (2022) menekankan bahwa pencatatan harian dan bulanan yang dilakukan secara sederhana namun konsisten mampu memberikan gambaran usaha tani secara menyeluruh dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, manajemen risiko harus menjadi bagian integral dalam usaha tani sawit. Risiko harga, cuaca, dan serangan hama dapat memengaruhi produktivitas dan pendapatan petani. Damanik (2021) menyatakan bahwa petani yang memiliki kemampuan analisis risiko cenderung lebih siap dalam menghadapi fluktuasi pasar dan gangguan produksi, karena telah memiliki strategi antisipatif.

2. Pendidikan Kewirausahaan untuk Petani dan Pelaku Agribisnis

Pendidikan kewirausahaan penting untuk membentuk pola pikir petani sebagai pelaku usaha yang mandiri dan inovatif. Petani perlu belajar mengidentifikasi peluang usaha, menghitung risiko usaha, dan mengembangkan strategi pemasaran. Menurut Adityo (2022) transformasi mental petani dari sekadar produsen menjadi pelaku bisnis merupakan langkah penting menuju kemandirian ekonomi.

Inovasi dalam pemasaran hasil sawit, baik secara langsung maupun melalui koperasi, membuka peluang untuk nilai tambah. Produk turunan seperti minyak goreng lokal, sabun, dan pupuk organik dari limbah sawit menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Nurfadhilah (2023) menegaskan bahwa pelatihan inovasi usaha berbasis komoditas lokal terbukti mampu mendorong petani untuk menjajaki pasar baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Pendidikan kewirausahaan juga harus mendorong diversifikasi usaha. Petani tidak hanya bergantung pada TBS (Tandan Buah Segar), tetapi mulai mengembangkan unit usaha hilir berbasis komunitas. Yusuf (2023) menyebutkan bahwa kelompok tani yang memiliki unit pengolahan bersama, seperti pabrik mini, cenderung lebih stabil menghadapi tekanan pasar dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok.

3. Modul Penguatan Kapasitas Manajerial Berbasis Komunitas

Pengembangan modul pelatihan manajerial harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi petani, agar mudah dipahami dan diterapkan. Modul berbasis komunitas menekankan pada penggunaan alat bantu sederhana seperti buku kas kelompok, lembar evaluasi mingguan, dan panduan musyawarah. Siregar (2023) menggarisbawahi bahwa pendekatan ini meningkatkan partisipasi petani karena sesuai dengan budaya lokal dan tidak membutuhkan kemampuan teknis tinggi.

Selain materi teknis, modul ini juga memuat latihan simulasi pengambilan keputusan dan diskusi studi kasus. Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri petani dalam mengelola kelompok secara kolektif. Rahman (2021) menjelaskan bahwa pendekatan simulatif ini

efektif dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Penguatan kapasitas secara berkelanjutan dilakukan melalui mentoring dan evaluasi rutin oleh penyuluh atau fasilitator desa. Modul yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lapangan sangat penting agar pembelajaran tetap relevan. Menurut Maulana (2023), keberhasilan program pelatihan manajerial terletak pada kemampuan modul tersebut dalam menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan petani dari waktu ke waktu.

4. Studi Kasus Pengembangan Wirausaha Sawit Berbasis Kelompok Tani

Salah satu contoh sukses pengembangan wirausaha sawit berbasis kelompok tani adalah Kelompok Tani Mandiri Jaya di Kalimantan Barat. Kelompok ini mampu mengelola unit pengolahan hasil sawit dan pemasaran mandiri berkat pelatihan intensif dan pendampingan. Purwanti (2022) mencatat bahwa keberhasilan ini diawali dengan pelatihan manajemen keuangan dan pengembangan jaringan pasar lokal melalui koperasi petani.

Kelompok lain yang berhasil adalah Koperasi Sawit Sejahtera di Riau yang menjalankan unit usaha produksi pupuk organik dari limbah sawit. Inisiatif ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi anggota, tetapi juga memperkuat kesadaran lingkungan. Kurniasih (2022) menyoroti bahwa pendekatan ini merupakan bentuk nyata dari kewirausahaan sosial di sektor pertanian sawit yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Contoh ketiga adalah kelompok tani binaan LSM di Sumatera Selatan yang berhasil memasarkan produk olahan sawit berupa sabun dan lilin aromaterapi ke pasar wisata lokal. Sofyan (2021) menyatakan bahwa pelatihan kewirausahaan dan branding produk lokal menjadi kunci dalam menarik minat pasar. Studi-studi ini membuktikan bahwa dengan bimbingan yang tepat, kelompok tani dapat menjadi pelaku ekonomi produktif, bukan hanya sekadar produsen bahan baku.

C. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP)

1. Prinsip-prinsip GAP dalam Budidaya Kelapa Sawit

Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya kelapa sawit merupakan pedoman penting untuk mencapai pertanian yang efisien dan berkelanjutan. GAP mencakup aspek-aspek teknis seperti pemupukan berimbang, penggunaan benih unggul, pengelolaan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Purwanti (2022) menekankan pentingnya manajemen pemupukan yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan penurunan kesuburan tanah.

Pengendalian hama terpadu (PHT) menjadi bagian tak terpisahkan dari GAP karena pendekatan ini mengedepankan keseimbangan ekosistem dan pengurangan ketergantungan pada pestisida kimia. Sofyan (2021) menyatakan bahwa penerapan PHT terbukti mampu menekan populasi hama utama sawit seperti ulat api dan ganoderma tanpa menimbulkan kerusakan jangka panjang pada lingkungan sekitar. Selain itu, konservasi tanah dan air juga menjadi prinsip penting untuk menjaga kelestarian fungsi lahan.

Dalam konteks petani swadaya, prinsip-prinsip GAP harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar mudah diterapkan. Halim (2022) menyebutkan bahwa pemahaman petani terhadap GAP dapat ditingkatkan melalui penyuluhan yang sederhana dan visual, mengingat banyak petani belum familiar dengan istilah teknis. Oleh karena itu, penyusunan materi GAP perlu dikemas secara kontekstual agar mampu menjangkau seluruh lapisan petani.

2. Manfaat Penerapan GAP bagi Produktivitas dan Keberlanjutan

Penerapan GAP membawa berbagai manfaat, baik dari sisi produktivitas maupun keberlanjutan usaha tani. Tanaman sawit yang dikelola sesuai prinsip GAP cenderung lebih sehat dan produktif, sehingga meningkatkan hasil panen. Kurniasih (2022) menunjukkan bahwa petani yang menerapkan GAP mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 15–20% dalam dua musim tanam setelah pelatihan teknis dilakukan.

Dari sisi kualitas hasil, GAP mendorong standar produksi yang lebih beragam dan sesuai dengan tuntutan pasar domestik maupun ekspor. Ini berdampak langsung pada daya saing petani dan akses mereka terhadap pasar yang memberikan harga premium. Damanik (2021) mengungkapkan bahwa petani yang mengikuti pelatihan GAP berpotensi memperoleh sertifikasi mutu, yang membuka peluang kemitraan dengan perusahaan dan koperasi besar.

Selain itu, penerapan GAP juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hartini (2021) menyampaikan bahwa dengan GAP, petani lebih sadar akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan menggunakan bahan kimia secara bijak. Praktik konservasi seperti penggunaan mulsa, rotasi tanaman, dan penanaman tanaman penutup tanah memperkuat ketahanan ekosistem kebun terhadap erosi dan degradasi lahan.

3. Hambatan Penerapan GAP oleh Petani Swadaya

Meskipun bermanfaat, penerapan GAP di kalangan petani swadaya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses terhadap informasi teknis dan pelatihan yang relevan. Yusuf (2023) mengamati bahwa sebagian besar petani belum memahami konsep GAP secara utuh karena materi penyuluhan yang bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan modal menjadi kendala nyata dalam implementasi GAP. Banyak petani tidak mampu membeli sarana produksi seperti pupuk berkualitas, alat semprot yang efisien, atau benih unggul. Maulana (2023) menyoroti bahwa GAP menuntut investasi awal yang tidak sedikit, sehingga petani cenderung enggan mengubah praktik lama yang dianggap lebih murah meskipun kurang efisien.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama pada kelompok petani yang sudah lama terbiasa dengan metode tradisional. Nurfadhilah (2023) menjelaskan bahwa perubahan pola kerja memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang tepat, agar petani tidak merasa terpaksa atau terintimidasi. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi GAP tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada strategi komunikasi dan motivasi.

4. Strategi Penerapan GAP melalui Pendampingan dan Sertifikasi

Strategi penerapan GAP harus melibatkan pendampingan intensif oleh penyuluh, fasilitator LSM, dan pelatih lokal yang memahami konteks petani. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan petani terhadap praktik baru. Rahman (2021) menekankan pentingnya kehadiran penyuluh secara berkala di lapangan, agar proses adopsi GAP dapat dilakukan secara bertahap dan didampingi langsung.

Pelatihan berjenjang menjadi metode utama dalam strategi implementasi GAP, mulai dari pelatihan dasar hingga lanjutan sesuai kebutuhan petani. Siregar (2023) menunjukkan bahwa pendekatan andragogi yang melibatkan petani secara aktif dalam diskusi dan praktik langsung di lahan percobaan meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Model ini dinilai lebih efektif dibanding ceramah satu arah yang sering tidak membekas.

Sebagai insentif tambahan, sertifikasi GAP atau ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dapat mendorong adopsi lebih luas. Adityo (2022) menyatakan bahwa petani yang berhasil menerapkan GAP dan memperoleh sertifikasi memiliki akses lebih baik ke pasar modern dan program dukungan pemerintah. Oleh karena itu, kombinasi antara pelatihan, pendampingan, dan insentif menjadi kunci sukses penyebarluasan GAP di tingkat petani swadaya.

D. Transformasi Digital Dalam Pertanian Sawit

1. Digitalisasi Usaha Tani Sawit: Peluang dan Aplikasi

Digitalisasi dalam usaha tani sawit menawarkan peluang besar bagi petani dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Aplikasi pertanian modern seperti sistem pemantauan cuaca, sistem peringatan dini, hingga kalkulator pupuk membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih presisi. Halim (2022) menekankan bahwa teknologi digital dapat memperkecil risiko kegagalan panen dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, digitalisasi juga membuka akses petani ke pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce hasil tani. Petani kini dapat menjual produk langsung ke konsumen akhir, mengurangi ketergantungan

pada tengkulak. Maulana (2023) menunjukkan bahwa penggunaan platform seperti marketplace pertanian lokal membantu petani sawit memperoleh harga jual yang lebih baik serta memperluas jaringan distribusi produk.

Aplikasi digital juga memungkinkan integrasi antara rantai pasok dan pemantauan usaha tani secara real-time. Adityo (2022) mencatat bahwa beberapa perusahaan agritech telah menyediakan dashboard monitoring bagi petani mitra, sehingga memungkinkan pelaporan kondisi kebun, biaya produksi, dan hasil panen secara transparan dan efisien. Transformasi digital ini menjanjikan masa depan pertanian sawit yang lebih modern dan berkelanjutan.

2. Penguatan Literasi Digital Petani dan Pelaku Agribisnis

Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa peningkatan literasi digital di kalangan petani dan pelaku agribisnis. Banyak petani sawit, khususnya generasi tua, belum familiar dengan penggunaan HP pintar dan aplikasi digital. Hartini (2021) menggarisbawahi perlunya pelatihan dasar seperti penggunaan kamera HP, akses internet, dan pengoperasian aplikasi pesan sebagai fondasi penting dalam mendorong adopsi teknologi.

Pelatihan literasi digital sebaiknya bersifat praktis dan berbasis kebutuhan nyata petani. Siregar (2023) menjelaskan bahwa pendekatan andragogi dalam pelatihan digital memungkinkan peserta belajar melalui praktik langsung, seperti membuat akun e-commerce, mengakses cuaca online, atau menggunakan aplikasi keuangan pertanian. Ini memudahkan petani memahami manfaat langsung teknologi bagi usaha mereka.

Akses terhadap pelatihan digital juga perlu diperluas melalui kerja sama antara Dinas Perkebunan, penyuluh, dan LSM lokal. Damanik (2021) menegaskan pentingnya penyuluh pertanian sebagai jembatan antara teknologi dan petani, karena mereka memiliki kedekatan sosial dan pengetahuan lokal yang kuat. Tanpa peningkatan literasi digital, potensi besar transformasi digital tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh petani.

3. Peran Start-up Pertanian dan Teknologi Tepat Guna

Start-up pertanian memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kebutuhan petani sawit. Banyak inovasi lokal dari anak-anak muda yang menghadirkan solusi digital murah, sederhana, dan langsung dapat diterapkan. Yusuf (2023) menekankan bahwa solusi berbasis SMS, voice note, atau aplikasi ringan sangat membantu petani di daerah terpencil dengan keterbatasan sinyal dan perangkat.

Teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh start-up juga mencakup alat pertanian digital seperti sensor kelembaban tanah, sistem irigasi otomatis, atau drone pemetaan lahan. Nurfadhilah (2023) mencatat bahwa kemitraan antara start-up dan koperasi petani dapat mempercepat adopsi teknologi ini, karena petani lebih percaya terhadap sistem yang dibawa melalui jalur komunitas.

Dalam banyak kasus, start-up juga menyediakan pelatihan serta dukungan teknis bagi petani yang menjadi mitra pengguna teknologi mereka. Rahman (2021) mengungkapkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam agribisnis sawit sangat dipengaruhi oleh kontinuitas pendampingan dan adaptasi teknologi terhadap kondisi lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi dan komunitas menjadi kunci utama dalam proses transformasi digital.

4. Tantangan dan Strategi Implementasi Transformasi Digital di Tingkat Petani

Meskipun transformasi digital menjanjikan banyak kemudahan, penerapannya di tingkat petani sawit masih menghadapi tantangan struktural. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur digital seperti sinyal internet yang tidak merata dan minimnya kepemilikan perangkat digital. Kurniasih (2022) mengemukakan bahwa hanya sebagian kecil petani sawit swadaya yang memiliki akses stabil ke internet dan gawai pintar.

Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi kendala utama. Banyak petani belum terbiasa atau bahkan enggan menggunakan teknologi karena dianggap rumit dan tidak sesuai dengan kebiasaan kerja mereka. Sofyan (2021) menunjukkan bahwa resistensi terhadap teknologi

sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang digitalisasi dalam usaha tani.

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi kolaboratif menjadi sangat penting. Halim (2022) merekomendasikan adanya kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan LSM untuk menghadirkan pelatihan digital, subsidi perangkat, serta pembangunan infrastruktur jaringan. Pemberdayaan komunitas melalui kelompok tani digital dan pendampingan lokal yang konsisten menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mendorong adopsi teknologi secara merata.

Bab 06



Inovasi Teknologi dalam Usaha Tani Sawit

A. Penggunaan Bibit Unggul Dan Teknologi Pembibitan

1. Karakteristik dan Keunggulan Bibit Sawit Unggul

Penggunaan bibit sawit unggul menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi agribisnis kelapa sawit. Bibit unggul umumnya berasal dari hasil seleksi genetik dan program pemuliaan yang ketat untuk memperoleh tanaman dengan potensi hasil tinggi, tahan penyakit, dan adaptif terhadap lingkungan tropis. Menurut Mahyudin (2022) karakteristik bibit unggul mencakup pertumbuhan cepat, batang kuat, dan jumlah tandan buah segar (TBS) yang tinggi dalam setiap siklus panen.

Selain itu, bibit sawit unggul biasanya memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi, serta efisien dalam menyerap unsur hara dan air dari tanah. Hal ini membuatnya lebih hemat dalam penggunaan pupuk dan irigasi, yang pada gilirannya menekan biaya produksi. Sifat-sifat fisiologis seperti resistensi terhadap *Ganoderma boninense* dan toleransi terhadap kekeringan juga menjadi bagian dari keunggulan bibit ini, sebagaimana dicatat oleh Kartikasari (2023).

Dalam praktiknya, pemilihan bibit sawit unggul harus disertai dengan informasi genetik yang valid dan pengawasan ketat dari lembaga sertifikasi bibit. Petani perlu diberi edukasi mengenai perbedaan antara bibit unggul dan bibit palsu atau tidak bersertifikat. Syarifudin (2023) menekankan bahwa keberhasilan budidaya sawit sangat ditentukan oleh kualitas bibit yang ditanam sejak awal, karena akan berpengaruh selama 25 tahun masa produktif tanaman sawit.

2. Teknik Pembibitan Modern dan Perbanyakan Vegetatif

Teknik pembibitan modern dalam budidaya kelapa sawit mengadopsi metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan tumbuh bibit. Salah satu pendekatan yang kini berkembang adalah penggunaan sistem semai dua tahap (*pre-nursery* dan *main nursery*) dengan manajemen media tanam yang optimal. Berdasarkan kajian Santoso (2023) penggunaan polybag berkualitas tinggi dan pengaturan irigasi tetes secara teratur dapat mempercepat pertumbuhan akar dan batang bibit sawit.

Di samping metode konvensional, teknologi perbanyakan vegetatif seperti kultur jaringan (*tissue culture*) mulai diterapkan oleh lembaga riset dan perusahaan benih. Teknik ini memungkinkan produksi bibit dalam jumlah besar dengan sifat genetik identik, sehingga lebih konsisten dalam hasil dan performa. Hal ini dikemukakan oleh Anggriani (2022) yang menyatakan bahwa kultur jaringan memberikan peluang untuk menghasilkan bibit elite yang bebas penyakit dan memiliki produktivitas lebih tinggi.

Namun, penggunaan teknik kultur jaringan memiliki tantangan seperti biaya produksi tinggi dan keterbatasan laboratorium bersertifikat. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor

swasta dalam mendiseminasi teknologi ini secara lebih luas. Hasil penelitian Syahputra (2023) menunjukkan bahwa dukungan pelatihan teknis dan insentif dari pemerintah dapat mempercepat adopsi teknik pembibitan modern di kalangan petani kecil.

3. Sistem Sertifikasi dan Distribusi Bibit Berkualitas

Sistem sertifikasi bibit sawit menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu dan legalitas bibit yang beredar di pasar. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan regulasi mengenai syarat bibit unggul bersertifikat, termasuk aspek genetik, fisiologis, dan fisik. Dalam studi yang dilakukan oleh Prasetya (2023) bibit bersertifikat harus melalui uji laboratorium dan pengawasan lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar nasional.

Distribusi bibit unggul ke petani dilakukan melalui lembaga penyedia benih resmi, koperasi, dan program kemitraan dengan perusahaan inti. Proses ini harus terintegrasi dengan sistem logistik dan pengawasan mutu agar bibit tetap dalam kondisi baik saat diterima petani. Menurut Nurlaili (2022) keterlambatan distribusi atau penyimpanan yang tidak tepat dapat menurunkan viabilitas dan pertumbuhan awal bibit sawit.

Untuk mencegah peredaran bibit palsu, pemerintah didorong untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan di tingkat daerah. Selain itu, digitalisasi dalam pelacakan asal-usul bibit dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi. Hasil kajian oleh Dewantara (2023) menunjukkan bahwa penggunaan QR code dan sertifikat digital menjadi solusi efektif dalam menekan praktik penjualan bibit ilegal.

4. Dampak Penggunaan Bibit Unggul terhadap Produktivitas Petani

Penggunaan bibit unggul secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman dan pendapatan petani. Tanaman dari bibit unggul cenderung lebih cepat memasuki masa produktif, menghasilkan lebih banyak TBS, serta memiliki rendemen minyak yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui riset yang dilakukan oleh Zakiyah

(2022) yang menunjukkan peningkatan hasil panen hingga 30% pada kebun sawit rakyat yang menggunakan bibit bersertifikat.

Selain produktivitas, bibit unggul juga berperan dalam mengurangi risiko kegagalan tanam akibat serangan hama dan penyakit. Ketahanan genetik terhadap patogen dan kondisi lingkungan yang ekstrem membuat petani lebih percaya diri dalam mengelola kebun mereka. Menurut laporan dari Wirawan (2023) petani yang menanam bibit unggul memiliki biaya pemeliharaan lebih rendah karena tidak memerlukan perlakuan intensif untuk perlindungan tanaman.

Namun, akses terhadap bibit unggul masih menjadi kendala bagi petani kecil, terutama karena harga yang lebih tinggi dibanding bibit konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya subsidi atau skema pembiayaan untuk memastikan keadilan distribusi bibit unggul. Studi yang dilakukan oleh Rosalina (2023) menyarankan agar program pemerintah dalam pengadaan bibit sawit lebih proaktif menasar kelompok tani miskin melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal.

B. Mekanisasi Pertanian Sawit

1. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam Budidaya Sawit

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam budidaya kelapa sawit semakin menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan efisiensi dan produktivitas. Alsintan seperti traktor tangan, alat penggali lubang tanam, hingga alat penyemprot otomatis telah mulai digunakan dalam proses pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemupukan. Menurut Mahyudin (2022) penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses budidaya dan menurunkan ketergantungan terhadap tenaga kerja manual yang semakin sulit diperoleh di beberapa daerah sentra sawit.

Teknologi alsintan juga memberikan dampak signifikan dalam mengurangi biaya operasional perkebunan sawit. Sebagai contoh, penggunaan alat pemupukan bertekanan dapat memastikan pupuk tersebar merata dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan input pertanian. Kartikasari (2023) menjelaskan bahwa penggunaan mesin pertanian yang tepat dapat meningkatkan efisiensi

hingga 30 persen dibandingkan metode konvensional, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing hasil produksi petani sawit rakyat.

Namun demikian, adopsi alsintan tidak dapat dilepaskan dari tantangan kesiapan infrastruktur dan kemampuan teknis petani dalam pengoperasian alat. Dibutuhkan pelatihan dan pendampingan agar alsintan tidak hanya menjadi alat mahal yang terbengkalai. Syarifudin (2023) menekankan pentingnya integrasi alsintan dalam sistem pembinaan petani sawit agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Efisiensi Tenaga Kerja melalui Mekanisasi Panen

Panen kelapa sawit merupakan kegiatan yang memerlukan tenaga kerja tinggi, terutama dalam memotong tandan buah segar dan mengangkutnya dari lapangan. Mekanisasi panen dengan menggunakan alat seperti egrek mekanis, motor grab, dan kereta angkut sawit mampu mengurangi beban kerja sekaligus mempercepat proses panen. Santoso (2023) menunjukkan bahwa efisiensi panen meningkat drastis ketika petani menggunakan alat bantu ergonomis yang dirancang khusus untuk kebun sawit rakyat.

Efisiensi tenaga kerja sangat penting di tengah realitas kelangkaan buruh tani yang menjadi tantangan nasional. Kultur kerja di perkebunan sawit sering kali tidak menarik bagi generasi muda, sehingga mekanisasi menjadi solusi krusial. Anggriani (2022) mencatat bahwa di beberapa wilayah perkebunan, produktivitas panen dapat meningkat hingga 25% setelah petani mengadopsi sistem semi-mekanis untuk pemanenan.

Namun, implementasi mekanisasi panen tetap memerlukan adaptasi terhadap kondisi geografis dan kontur lahan. Banyak petani menghadapi kendala dalam menggunakan mesin di areal berbukit atau bergambut. Syahputra (2023) menekankan pentingnya inovasi teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal agar mekanisasi benar-benar menjadi solusi dan bukan sekadar simbol modernisasi semu.

3. Tantangan Adopsi Mekanisasi di Kalangan Petani Kecil

Petani kecil sebagai tulang punggung produksi sawit rakyat menghadapi banyak kendala dalam mengadopsi mekanisasi. Hambatan

utama adalah keterbatasan modal untuk membeli atau menyewa alsintan. Prasetya (2023) menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan program bantuan alsintan, distribusinya belum merata dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik petani sawit.

Selain persoalan ekonomi, rendahnya literasi teknologi menjadi penghalang signifikan. Banyak petani enggan menggunakan mesin karena khawatir tidak mampu mengoperasikan atau merawatnya. Nurlaili (2022) menyatakan bahwa sebagian besar petani masih lebih nyaman menggunakan metode manual karena sudah terbiasa dan merasa lebih aman secara operasional, meskipun secara efisiensi kalah jauh dibandingkan penggunaan alsintan.

Faktor lain yang memperlambat adopsi mekanisasi adalah kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur, seperti bengkel perbaikan, ketersediaan suku cadang, dan pelatihan operator. Dewantara (2023) menegaskan bahwa tanpa ekosistem pendukung yang memadai, mekanisasi hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak berkelanjutan dalam konteks petani kecil.

4. Model-Model Penggunaan Alsintan Berbasis Kelompok Tani

Penggunaan alsintan berbasis kelompok tani telah menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya individu petani. Melalui kelembagaan kelompok, petani dapat melakukan pembelian bersama, berbagi jadwal pemakaian alat, serta melakukan perawatan kolektif. Zakiah (2022) menyatakan bahwa model ini meningkatkan efisiensi dan mendorong solidaritas antarpetani, terutama dalam komunitas perkebunan rakyat.

Kelompok tani juga menjadi sasaran program bantuan pemerintah yang lebih efektif dibanding pendekatan individual. Dengan adanya struktur organisasi, kelompok tani mampu menyusun rencana penggunaan alsintan yang teratur dan terukur. Wirawan (2023) mencatat bahwa keberhasilan pemanfaatan alsintan di Sumatera Selatan terjadi karena peran aktif kelompok tani dalam manajemen alat dan pelatihan anggota secara berkala.

Meskipun menjanjikan, pendekatan berbasis kelompok juga menghadapi tantangan, seperti konflik internal dan rendahnya kepatuhan

terhadap jadwal bersama. Rosalina (2023) menekankan perlunya fasilitator eksternal yang dapat mendampingi kelompok dalam penguatan kelembagaan dan manajemen kolektif alsintan agar model ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi (E-Agriculture)

1. Aplikasi Digital untuk Manajemen Kebun Sawit

Pemanfaatan aplikasi digital dalam manajemen kebun sawit menjadi terobosan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional di lapangan. Berbagai aplikasi kini memungkinkan pencatatan data harian aktivitas perkebunan, pemantauan pertumbuhan tanaman, serta distribusi pupuk dan pestisida secara tepat waktu. Menurut Mahyudin (2022) penggunaan sistem pencatatan berbasis aplikasi dapat meningkatkan akurasi perencanaan produksi dan menurunkan tingkat kesalahan dalam pengelolaan lahan sawit.

Selain itu, aplikasi manajemen kebun juga berperan dalam pengawasan tenaga kerja dan penggunaan alat berat. Dalam konteks ini, Kartikasari (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia secara digital memberikan transparansi yang tinggi dalam pembagian tugas, pencatatan absensi, hingga evaluasi kinerja karyawan di lapangan. Digitalisasi manajemen operasional ini turut mendukung keberlanjutan praktik budidaya kelapa sawit.

Lebih jauh, sistem aplikasi tersebut juga memungkinkan integrasi dengan data lingkungan dan cuaca. Syarifudin (2023) mengemukakan bahwa dengan menghubungkan aplikasi dengan data prediksi cuaca dan kelembapan tanah, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengaturan irigasi dan pemupukan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi digital bukan hanya mempermudah operasional, tetapi juga mendukung produktivitas secara berkelanjutan.

2. Sistem Informasi Harga dan Pasar Hasil Sawit

Ketersediaan informasi harga dan pasar secara real-time merupakan kebutuhan penting bagi petani sawit untuk meningkatkan posisi tawar dan pendapatan mereka. Santoso (2023) menyatakan bahwa

sistem informasi berbasis digital yang memberikan update harga tandan buah segar (TBS) dari berbagai daerah membantu petani dalam menentukan waktu panen dan penjualan yang lebih menguntungkan. Hal ini juga mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak atau perantara yang sering kali merugikan petani kecil.

Lebih lanjut, sistem informasi pasar juga berfungsi sebagai media transparansi antara petani dan pelaku industri. Anggriani (2022) mengemukakan bahwa dengan akses terhadap data permintaan pasar, stok, dan tren ekspor, petani dapat merancang strategi jangka panjang untuk mempertahankan kualitas hasil produksi. Hal ini mendorong petani untuk tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hasil panen.

Di samping itu, sistem informasi harga dan pasar dapat terintegrasi dengan platform logistik dan transaksi digital. Syahputra (2023) menambahkan bahwa inovasi ini memungkinkan transaksi jual beli sawit dilakukan secara langsung melalui aplikasi yang terpercaya, serta mempercepat proses distribusi hasil panen ke pembeli akhir. Transformasi digital ini memperpendek rantai pasok dan memberikan nilai tambah bagi petani sawit.

3. Penerapan Internet of Things (IoT) dalam Pengawasan Lahan

Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pengawasan lahan sawit membuka peluang besar dalam melakukan monitoring kondisi lahan secara otomatis dan real-time. Prasetya (2023) menyatakan bahwa sensor IoT dapat digunakan untuk mengukur kelembapan tanah, suhu lingkungan, dan intensitas cahaya, sehingga petani memiliki data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan agronomis. Pemanfaatan ini mendukung prinsip pertanian presisi di kebun sawit.

IoT juga memungkinkan pengawasan terhadap hama dan penyakit tanaman secara dini. Nurlaili (2022) menjelaskan bahwa sensor kamera dan perangkat berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat mendeteksi gejala penyakit atau serangan hama melalui citra daun atau batang tanaman. Informasi ini akan secara otomatis dikirim ke perangkat petani sehingga tindakan pencegahan atau pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, penerapan IoT meningkatkan efisiensi penggunaan input pertanian seperti pupuk dan air. Dewantara (2023) menekankan bahwa dengan adanya sensor dan sistem otomatisasi, kebutuhan air dan pupuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap bagian lahan, menghindari pemborosan, dan mengurangi dampak lingkungan. Implementasi IoT merupakan langkah penting dalam mewujudkan agribisnis sawit yang cerdas dan berkelanjutan.

4. Literasi Digital Petani dalam Mendukung Agribisnis Berbasis Data

Transformasi digital di sektor agribisnis sawit memerlukan kesiapan sumber daya manusia, khususnya petani, dalam memahami dan menggunakan teknologi yang tersedia. Zakiyah (2022) menyebut bahwa peningkatan literasi digital menjadi kunci agar petani dapat mengakses informasi pasar, teknologi budidaya, serta mengelola data produksi secara mandiri. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap penggunaan smartphone, aplikasi agribisnis, hingga sistem data berbasis cloud.

Program pelatihan dan pendampingan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan digital petani sawit. Wirawan (2023) menekankan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung yang dilakukan di kelompok tani lebih efektif dalam meningkatkan adopsi teknologi. Petani yang melek digital cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi karena mampu memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan usaha tani mereka.

Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga penting untuk mempercepat pemerataan literasi digital. Rosalina (2023) menyatakan bahwa insentif berupa subsidi paket data, pelatihan gratis, dan penyediaan perangkat teknologi murah menjadi pendorong bagi petani untuk masuk ke dalam ekosistem agribisnis digital. Dengan begitu, petani sawit tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga aktor utama dalam rantai nilai berbasis data dan teknologi.

D. Pengolahan Hasil Sawit Skala Rumah Tangga

1. Teknologi Sederhana untuk Pengolahan Minyak Sawit

Pengolahan minyak sawit skala rumah tangga memerlukan teknologi sederhana yang efisien dan mudah diterapkan. Petani dan masyarakat desa umumnya memanfaatkan alat-alat manual atau semi-mekanis seperti tungku pemanas, mesin press hidrolik sederhana, dan saringan kasar untuk menghasilkan minyak kasar (CPO). Teknologi ini memungkinkan proses pengolahan dilakukan di lingkungan rumah tanpa membutuhkan modal besar, sehingga cocok untuk skala kecil dan menengah (Mahyudin, 2022).

Penerapan teknologi ini tidak hanya mempercepat waktu proses, tetapi juga meningkatkan kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Selain itu, pengolahan lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pabrik pengolahan besar, memberikan nilai tambah langsung kepada petani. Menurut Kartikasari (2023) efisiensi dalam pemanfaatan teknologi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kontrol atas kualitas produk.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah standar kebersihan dan mutu produk. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan dan pendampingan teknis agar petani mampu menerapkan teknologi sederhana secara higienis dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Syarifudin (2023) bahwa pemberdayaan petani tidak cukup hanya dari aspek budidaya, tetapi juga perlu menyangkut proses pascapanen dan pengolahan.

2. Diversifikasi Produk Turunan Sawit (Sabun, Lilin, Bioenergi)

Diversifikasi produk hasil olahan sawit menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah di tingkat rumah tangga. Minyak sawit tidak hanya dapat dijadikan bahan makanan, tetapi juga bahan dasar untuk sabun padat, lilin, dan bahkan bioenergi seperti biodiesel. Inovasi ini membuka peluang usaha baru di kalangan petani sawit dan masyarakat desa (Santoso, 2023).

Pembuatan sabun dari minyak sawit dapat dilakukan dengan metode saponifikasi sederhana, yaitu mencampurkan minyak dengan larutan basa seperti NaOH. Demikian pula, pembuatan lilin sawit

memanfaatkan fraksi padat dari minyak sawit yang dicetak menjadi produk siap pakai. Menurut Anggriani (2022) diversifikasi produk ini juga memperluas segmen pasar dari hasil sawit, tidak terbatas pada bahan pangan saja.

Sementara itu, pengembangan bioenergi sawit seperti biodiesel skala kecil memerlukan perhatian terhadap aspek teknis dan regulasi. Meski teknologinya lebih kompleks, beberapa kelompok tani telah mulai mencoba pengolahan ini sebagai bentuk mandiri energi di daerah terpencil. Syahputra (2023) menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan pelatihan teknis sangat penting untuk memperluas adopsi diversifikasi produk sawit secara berkelanjutan.

3. Pengemasan, Pelabelan, dan Pemasaran Produk Lokal

Setelah proses pengolahan, aspek pengemasan dan pelabelan menjadi penting untuk meningkatkan daya saing produk sawit lokal. Kemasan yang baik tidak hanya melindungi produk, tetapi juga memberikan citra profesional dan menarik bagi konsumen. Menurut Prasetya (2023) penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan dan desain yang informatif sangat berperan dalam menarik minat pasar, terutama pasar modern dan daring.

Pelabelan produk juga harus memuat informasi penting seperti nama produk, komposisi, tanggal produksi, dan izin edar jika diperlukan. Hal ini memberikan jaminan keamanan dan legalitas bagi konsumen. Nurlaili (2022) menekankan pentingnya pelatihan dalam desain label dan branding lokal untuk memperkuat identitas produk sawit dari desa atau daerah tertentu.

Dalam hal pemasaran, pendekatan digital mulai digunakan oleh pelaku UMKM sawit skala rumah tangga. Platform media sosial dan marketplace menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pasar. Dewantara (2023) menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal yang memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran cenderung mengalami peningkatan omzet secara signifikan, terutama pascapandemi.

4. Pemberdayaan Perempuan dan UMKM dalam Pengolahan Hasil Sawit

Perempuan memiliki peran penting dalam rantai pengolahan hasil sawit, terutama pada skala rumah tangga dan UMKM. Kegiatan seperti pemrosesan minyak, pembuatan sabun, hingga pengemasan sering kali dilakukan oleh kelompok ibu rumah tangga. Mahyudin (2022) menyatakan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Pemberdayaan ini dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan teknis dan manajemen usaha kecil. Kartikasari (2023) menekankan bahwa UMKM sawit yang dikelola perempuan menunjukkan keberlanjutan lebih tinggi karena adanya pengelolaan keuangan yang tertib dan orientasi pada peningkatan kualitas produk. Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk akses modal, pelatihan, dan jaringan pemasaran.

Selain itu, keberadaan koperasi wanita pengolah sawit menjadi wadah kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat posisi tawar di pasar. Syarifudin (2023) mencatat bahwa UMKM berbasis perempuan yang difasilitasi dengan legalitas usaha dan sertifikasi produk menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 30% dalam kurun waktu dua tahun.

Bab 07



Dampak Sosial dan Ekonomi Agribisnis Sawit

A. Perubahan Struktur Ekonomi Masyarakat

1. Transisi dari Ekonomi Subsisten ke Ekonomi Komersial

Transformasi ekonomi masyarakat dari sistem subsisten ke arah komersial terlihat nyata dalam wilayah penghasil sawit. Sebelumnya, masyarakat hanya menanam untuk kebutuhan sendiri dan skala kecil. Namun, sejak tanaman sawit diperkenalkan secara luas dan didukung oleh kebijakan pemerintah, masyarakat mulai melihat potensi pasar yang lebih luas. Menurut Haris (2022) perubahan ini dipicu oleh peningkatan akses petani terhadap pasar serta nilai jual tandan buah segar (TBS) yang menjanjikan keuntungan.

Peralihan ini juga mendorong lahirnya pola produksi berbasis keuntungan. Petani sawit tidak lagi memprioritaskan diversifikasi tanaman seperti sebelumnya. Mereka lebih memilih memfokuskan lahan pada satu komoditas bernilai tinggi, yaitu sawit. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi mereka menjadi lebih spesifik dan tergantung pada fluktuasi harga pasar global, seperti dijelaskan oleh Nurhadi (2023) yang menyebutkan bahwa ekonomi komersial sering kali membawa risiko ketergantungan harga.

Namun, pergeseran ini juga menuntut kemampuan baru dari petani, terutama dalam manajemen lahan dan akses informasi pasar. Sebagaimana dicatat oleh Fitriyani (2022) keberhasilan dalam ekonomi komersial ditentukan oleh kemampuan mengakses teknologi, kredit usaha, dan pasar. Maka, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan ketahanan ekonomi keluarga.

2. Perubahan Mata Pencaharian dan Pola Konsumsi

Kehadiran industri sawit di pedesaan secara bertahap mengubah struktur mata pencaharian masyarakat. Bila sebelumnya masyarakat menggantungkan hidup dari bertani padi atau berkebun secara tradisional, kini banyak yang beralih menjadi pekebun sawit. Bahkan, menurut Lestari (2023) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja informal di sektor sawit, seperti buruh panen dan pengangkut buah.

Perubahan tersebut juga berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan dari hasil penjualan sawit, masyarakat mulai mengonsumsi barang-barang yang sebelumnya dianggap mewah, seperti motor, alat elektronik, dan makanan kemasan. Fenomena ini digambarkan oleh Syahrul (2024) sebagai bentuk pergeseran konsumsi dari kebutuhan dasar ke arah konsumsi simbolik.

Namun demikian, perubahan pola konsumsi ini tidak selalu positif. Dalam beberapa kasus, peningkatan pendapatan tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan. Seperti dijelaskan oleh Mariana (2023), banyak petani mengalami kesulitan mengelola pendapatan musiman dari sawit sehingga tetap mengalami kesenjangan kesejahteraan meskipun

hasil panen meningkat. Oleh karena itu, program pendampingan finansial menjadi penting.

3. Tumbuhnya Sektor Pendukung Agribisnis Sawit

Salah satu dampak positif dari perkembangan agribisnis sawit adalah munculnya sektor-sektor pendukung baru di pedesaan. Transportasi menjadi sektor yang paling pertama tumbuh. Sawit yang harus diangkut dari kebun ke pabrik membutuhkan armada kendaraan dan operator logistik. Menurut Hutama (2024) usaha transportasi lokal mengalami peningkatan signifikan sejak sawit menjadi komoditas utama di wilayah pedesaan.

Selain transportasi, sektor perdagangan dan jasa juga berkembang. Toko pertanian yang menjual pupuk, alat semprot, dan bibit bermunculan, begitu juga jasa perawatan kebun dan konsultasi teknis. Hal ini memperkuat ekosistem agribisnis secara menyeluruh. Penelitian oleh Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa pengembangan sektor pendukung menyumbang hingga 30% dari total nilai tambah ekonomi agribisnis sawit.

Tidak hanya secara ekonomi, pertumbuhan sektor pendukung juga menciptakan lapangan kerja baru yang lebih variatif. Anak-anak muda yang sebelumnya enggan terjun ke dunia pertanian, kini lebih tertarik menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan perkebunan sawit. Fenomena ini, menurut Suriani (2024), memperkuat struktur sosial ekonomi pedesaan yang lebih inklusif dan dinamis.

4. Urbanisasi Desa dan Transformasi Sosial-Ekonomi

Kemajuan agribisnis sawit secara perlahan mengubah wajah desa menjadi lebih urban. Akses jalan, fasilitas umum, dan pola interaksi masyarakat menunjukkan gejala urbanisasi. Menurut Fauzan (2024) desa-desa sawit kini memiliki karakter semi-perkotaan dengan tingkat mobilitas dan konsumsi tinggi. Hal ini menciptakan perubahan struktur sosial yang signifikan.

Perubahan tersebut juga menggeser sistem nilai masyarakat. Solidaritas komunal yang kuat perlahan mulai tergantikan oleh pola hidup individualistik dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifah

(2023) yang menyebutkan bahwa transformasi ekonomi selalu membawa konsekuensi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Urbanisasi tidak hanya merubah infrastruktur, tetapi juga memengaruhi identitas sosial.

Meskipun demikian, perubahan ini membawa peluang untuk peningkatan kualitas hidup, asalkan diiringi dengan pembangunan yang inklusif. Pemerintah desa dan stakeholder lain perlu menjaga agar transformasi ini tidak menyebabkan ketimpangan sosial baru. Sebagaimana disampaikan oleh Hamzah (2024) strategi pembangunan desa berbasis agribisnis harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara seimbang.

B. Peran Sawit Dalam Pengurangan Kemiskinan

1. Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani Sawit

Perkebunan sawit telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani, khususnya di wilayah pedesaan yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian tradisional. Menurut Fitriyani (2022) pendapatan keluarga petani sawit mengalami kenaikan rata-rata sebesar 40–60% dibandingkan dengan saat mereka mengelola lahan non-sawit. Hal ini disebabkan oleh siklus produksi sawit yang berkelanjutan dan permintaan pasar yang stabil.

Tidak hanya meningkatkan penghasilan, aktivitas agribisnis sawit juga memberikan kesempatan diversifikasi usaha. Wahyudi (2023) mencatat bahwa banyak keluarga petani mulai mengembangkan sektor pendukung seperti jasa transportasi buah sawit, penjualan pupuk, hingga usaha warung. Perubahan struktur ekonomi keluarga ini menunjukkan adanya transformasi dari pertanian subsisten menuju ekonomi semi-komersial.

Selain itu, Lestari (2023) menyatakan bahwa pendapatan yang lebih tinggi juga berdampak pada peningkatan konsumsi dan taraf hidup keluarga petani. Mereka mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatkan daya beli terhadap barang konsumsi yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menjadi indikator bahwa agribisnis sawit memiliki kontribusi nyata dalam mengurangi tekanan ekonomi keluarga petani.

2. Dampak Agribisnis Sawit terhadap Kesejahteraan Komunitas

Kehadiran industri sawit tidak hanya memberi manfaat pada petani, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berganda bagi komunitas sekitar. Hamzah (2024) menjelaskan bahwa sawit menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja baru baik di sektor hulu maupun hilir. Tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan pembibitan, panen, hingga pengolahan hasil sawit.

Dalam konteks sosial, agribisnis sawit juga mempercepat pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan akses listrik. Menurut Utama (2024) keterhubungan antarwilayah menjadi lebih lancar berkat kontribusi perusahaan sawit yang turut membangun fasilitas umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Fasilitas ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas akses masyarakat terhadap pasar.

Sementara itu, Haris (2022) menekankan bahwa meskipun masih terdapat ketimpangan di beberapa daerah, secara umum keberadaan industri sawit telah mengangkat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ketersediaan sumber daya finansial dan peluang kerja mendorong terjadinya mobilitas sosial ke atas, terutama bagi generasi muda yang kini melihat sawit sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan.

3. Program Pemberdayaan dan Akses Permodalan bagi Petani Kecil

Salah satu strategi penting dalam pengurangan kemiskinan adalah pemberdayaan petani kecil melalui pelatihan dan akses permodalan. Mariana (2023) menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi kunci bagi petani untuk mengelola hasil usahanya secara efektif. Melalui pelatihan tersebut, petani diajarkan merencanakan investasi usaha, mengatur pengeluaran, dan memahami risiko pasar.

Program pemberdayaan ini juga ditopang oleh lembaga keuangan dan koperasi lokal yang menyediakan skema kredit mikro. Nurhadi (2023) menjelaskan bahwa meskipun petani kecil seringkali tidak memiliki agunan yang memadai, kolaborasi antara pemerintah dan swasta telah memungkinkan tersedianya pinjaman berbunga rendah yang

disesuaikan dengan siklus panen sawit. Akses ini memberi ruang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

Sementara itu, Suriani (2024) menambahkan bahwa selain modal, pelatihan kewirausahaan juga diberikan kepada keluarga petani agar mereka dapat memanfaatkan potensi ekonomi lainnya di luar sawit. Misalnya, istri petani dilatih membuat produk olahan lokal, sedangkan generasi muda dibimbing mengembangkan jasa logistik hasil kebun. Inisiatif semacam ini memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani dalam jangka panjang.

4. Studi Kasus Keberhasilan Sawit dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Arifah (2023) di wilayah Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun drastis dalam kurun waktu 10 tahun sejak ekspansi perkebunan sawit dimulai. Sebelumnya, desa tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal dengan indeks pembangunan manusia yang rendah. Namun, setelah penduduknya terlibat aktif dalam agribisnis sawit, pendapatan per kapita meningkat dan berbagai indikator kesejahteraan membaik.

Transformasi ini tidak hanya disebabkan oleh aspek ekonomi, tetapi juga perubahan sosial yang menyertai. Menurut Fauzan (2024) munculnya kelompok tani, koperasi, dan forum petani mendorong terciptanya solidaritas sosial dan budaya gotong royong dalam konteks ekonomi baru. Masyarakat mulai mengorganisasi diri untuk mengelola keuntungan bersama dan memperjuangkan hak-hak petani secara kolektif.

Sementara itu, Syahrul (2024) menyoroti bahwa keberhasilan tersebut dapat direplikasi di daerah lain selama ada dukungan kebijakan pemerintah yang jelas, serta komitmen perusahaan perkebunan untuk memberdayakan masyarakat secara adil dan inklusif. Hal ini membuktikan bahwa agribisnis sawit dapat menjadi alat strategis untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan jika dikelola secara bijak.

C. Ketimpangan Dan Konflik Agraria

1. Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan dalam Industri Sawit

Industri kelapa sawit di Indonesia telah memperlihatkan konsentrasi kepemilikan lahan yang tinggi di tangan perusahaan-perusahaan besar, baik swasta nasional maupun asing. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara korporasi dan petani kecil yang hanya memiliki akses terbatas terhadap lahan produktif. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal hanya menjadi tenaga kerja atau plasma yang bergantung pada kebijakan inti perusahaan, tanpa memiliki kendali atas sumber daya yang mereka manfaatkan (Arifah, 2023).

Fenomena penguasaan lahan ini juga menyebabkan pergeseran struktur sosial di pedesaan. Dahulu, masyarakat lokal memiliki lahan yang dikelola secara turun-temurun, namun kini mereka terdesak oleh ekspansi kebun sawit yang masif. Hal ini memperlihatkan adanya perubahan dari model ekonomi subsisten ke arah ekonomi komersial yang berisiko memarginalkan komunitas tradisional (Fauzan, 2024). Bahkan, pola penguasaan ini kerap tidak mempertimbangkan aspek historis dan kultural atas hak kepemilikan tanah adat.

Selain berdampak sosial, dominasi perusahaan dalam kepemilikan lahan juga menimbulkan problem ekologis. Perubahan fungsi lahan yang begitu masif mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Ketimpangan kepemilikan tersebut memperkuat relasi kekuasaan yang timpang dan memperbesar potensi konflik struktural antara masyarakat adat dan korporasi (Fitriyani, 2022).

2. Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat Adat/Lokal

Konflik agraria antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat merupakan persoalan struktural yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Akar konflik biasanya berasal dari klaim tumpang tindih antara hak ulayat masyarakat adat dengan izin konsesi yang diberikan negara kepada korporasi. Ketika masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses perizinan, ketegangan sosial pun tak terhindarkan (Arifah, 2023).

Seringkali masyarakat lokal kehilangan akses atas tanah yang secara turun-temurun telah mereka kelola, karena dianggap sebagai kawasan konsesi perusahaan. Bentrokan fisik, kriminalisasi terhadap warga, dan tindakan represif menjadi wajah nyata dari ketegangan ini. Ketidakjelasan status hukum tanah adat semakin memperlemah posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya (Hamzah, 2024). Hal ini juga menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap komunitas rentan di tengah gempuran ekspansi agribisnis.

Konflik agraria yang berkepanjangan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian investasi dan instabilitas sosial. Untuk itu, penting adanya pendekatan dialogis dan partisipatif dalam menyelesaikan konflik, yang menjunjung prinsip keadilan sosial dan hak asasi masyarakat adat (Haris, 2022).

3. Mekanisme Resolusi Konflik Agraria

Mekanisme penyelesaian konflik agraria dalam konteks industri sawit umumnya melalui pendekatan hukum formal, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Namun, pendekatan ini seringkali tidak efektif karena masih berpihak pada pemilik modal. Lembaga peradilan dinilai belum mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat yang minim akses terhadap bantuan hukum (Arifah, 2023).

Alternatif resolusi seperti mediasi, negosiasi berbasis komunitas, hingga pembentukan forum multipihak mulai diperkenalkan sebagai bentuk pendekatan restoratif. Dalam forum semacam ini, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan pihak independen dilibatkan secara aktif untuk merumuskan solusi bersama. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan munculnya kesepakatan lokal yang lebih adil dan berkelanjutan (Lestari, 2023).

Namun tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan implementasi dari hasil resolusi. Tanpa komitmen kuat dari semua pihak dan adanya pengawasan independen, hasil kesepakatan bisa kembali dilanggar. Oleh karena itu, resolusi konflik agraria harus diintegrasikan dengan reformasi agraria yang sejati dan sistem hukum yang berpihak pada keadilan sosial (Mariana, 2023).

4. Peran Negara dan Hukum Agraria dalam Distribusi Keadilan

Negara memiliki peran sentral dalam menata ulang struktur kepemilikan dan penguasaan lahan melalui kebijakan agraria yang berkeadilan. Dalam konteks industri sawit, negara seharusnya tidak sekadar menjadi fasilitator investasi, tetapi juga pelindung hak-hak masyarakat lokal dan adat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sesungguhnya telah memberikan dasar bagi reforma agraria, namun implementasinya masih lemah (Arifah, 2023).

Reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah, tetapi juga harus mencakup penguatan kapasitas petani dan perlindungan hukum terhadap lahan adat. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan ruang wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan budidaya dan wilayah adat. Hal ini membutuhkan komitmen politik yang kuat serta reformasi birokrasi dalam pengelolaan sumber daya agraria (Nurhadi, 2023).

Selain regulasi, sistem hukum agraria harus menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan menjadi pilar utama dalam distribusi keadilan. Dalam hal ini, negara harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kelompok rentan, bukan hanya memperkuat kepentingan pasar dan modal (Syahrul, 2024).

D. Analisis Gender Dalam Agribisnis Sawit

1. Peran Perempuan dalam Rantai Produksi Sawit

Perempuan memainkan peran penting dalam berbagai tahap rantai produksi kelapa sawit, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, hingga panen. Dalam banyak komunitas sawit, kontribusi tenaga kerja perempuan sering kali tidak terlihat karena mereka bekerja sebagai buruh keluarga atau informal. Namun, keberadaan mereka sangat vital dalam menjaga kesinambungan produksi sawit (Arifah, 2023).

Sayangnya, peran ini kerap kali dipandang sebagai bagian dari pekerjaan domestik yang diperluas, sehingga tidak diakui secara formal oleh struktur kelembagaan agribisnis. Hal ini membuat kontribusi perempuan sulit dihitung secara ekonomi dan berdampak pada

pengambilan kebijakan yang cenderung bias gender (Fauzan, 2024). Kurangnya pengakuan formal ini menjadi penghambat partisipasi perempuan secara penuh dalam sektor agribisnis sawit.

Dalam konteks modernisasi dan industrialisasi perkebunan sawit, peran perempuan juga mulai mengalami transformasi. Mereka tidak hanya terlibat dalam aspek teknis produksi, tetapi juga mulai mengelola unit-unit usaha kecil yang mendukung sektor sawit, seperti koperasi dan industri rumah tangga berbasis hasil sawit (Fitriyani, 2022). Ini menunjukkan adanya potensi besar pemberdayaan perempuan jika didukung dengan kebijakan dan pelatihan yang tepat.

2. Akses Perempuan terhadap Lahan, Pelatihan, dan Modal

Salah satu tantangan utama bagi perempuan dalam agribisnis sawit adalah terbatasnya akses terhadap lahan. Sistem kepemilikan tanah yang masih didominasi laki-laki, baik melalui warisan maupun institusi agraria formal, membuat perempuan kesulitan mengakses sumber daya produksi utama ini (Hamzah, 2024). Ketimpangan ini berdampak pada keterbatasan perempuan dalam mengambil keputusan agribisnis secara mandiri.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam pelatihan teknis dan kewirausahaan juga masih rendah. Banyak pelatihan pertanian dan pengelolaan kebun sawit yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, baik dari segi waktu, tempat, maupun materi pelatihan (Haris, 2022). Hal ini memperlebar kesenjangan keterampilan antara laki-laki dan perempuan di sektor agribisnis sawit.

Di sisi lain, akses perempuan terhadap modal usaha juga terbatas, terutama karena kurangnya agunan dan informasi terkait lembaga keuangan. Perempuan petani sawit sering kali hanya menjadi pelengkap dalam proposal kelompok tani, bukan sebagai aktor utama (Hutama, 2024). Kondisi ini memperkuat perlunya kebijakan afirmatif untuk mendukung perempuan dalam memperoleh sumber daya ekonomi secara adil.

3. Ketimpangan Upah dan Beban Kerja Berbasis Gender

Dalam dunia kerja di perkebunan sawit, perempuan sering mengalami diskriminasi upah. Meskipun melakukan pekerjaan yang sama atau bahkan lebih berat, upah yang diterima perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki (Lestari, 2023). Ini merupakan bentuk ketimpangan struktural yang belum sepenuhnya diatasi dalam sistem kerja agribisnis sawit.

Selain itu, beban kerja perempuan menjadi lebih kompleks karena mereka harus menjalankan peran ganda, yakni sebagai pekerja di kebun sekaligus sebagai pengurus rumah tangga. Beban ini sering kali tidak diperhitungkan dalam perencanaan kerja di sektor formal, yang justru memaksa perempuan bekerja melebihi batas waktu tanpa kompensasi memadai (Mariana, 2023). Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang berdampak pada produktivitas.

Ketika sistem agribisnis sawit tidak memperhitungkan beban kerja berbasis gender, maka yang terjadi adalah marginalisasi perempuan secara berkelanjutan. Padahal, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan agribisnis akan lebih mungkin tercapai jika peran dan beban kerja perempuan diakui secara adil dan proporsional (Nurhadi, 2023).

4. Strategi Pemberdayaan Gender dalam Pengelolaan Usaha Tani Sawit

Strategi pemberdayaan gender dalam usaha tani sawit dapat dimulai dengan membangun kesadaran kritis di tingkat komunitas tentang pentingnya kesetaraan gender. Edukasi mengenai hak atas tanah, akses pelatihan, dan partisipasi dalam kelembagaan tani harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk laki-laki sebagai mitra strategis (Suriani, 2024). Pendekatan ini penting untuk menghindari resistensi sosial terhadap pemberdayaan perempuan.

Kemudian, penyediaan akses terhadap teknologi pertanian dan kredit usaha secara inklusif juga menjadi langkah krusial. Program-program bantuan dan pendampingan harus disusun dengan mempertimbangkan hambatan struktural yang dihadapi perempuan. Misalnya, pelatihan dilakukan dengan jadwal fleksibel atau ada dukungan

transportasi bagi peserta perempuan (Syahrul, 2024). Strategi ini dapat meningkatkan kapasitas produktif perempuan dalam pengelolaan usaha tani sawit.

Terakhir, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga pemberdayaan untuk membuat regulasi yang memastikan keterwakilan perempuan dalam organisasi tani, koperasi, dan forum pengambilan keputusan. Representasi ini tidak hanya simbolik, tetapi juga fungsional dalam menentukan arah kebijakan agribisnis yang adil dan berkelanjutan (Wahyudi, 2023). Melalui pendekatan ini, pemberdayaan gender dapat berjalan seiring dengan pembangunan agribisnis yang inklusif.

Bab 08



Aspek Lingkungan dalam Pengembangan Sawit Berkelanjutan

A. Isu Deforestasi Dan Degradasi Lahan

1. Ekspansi Lahan Sawit dan Kehilangan Hutan Primer

Ekspansi lahan sawit telah menjadi pendorong utama hilangnya hutan primer di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Rachmawati dan Kusuma (2023) pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan sawit, terutama di Kalimantan dan Sumatera, telah mengonversi hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati menjadi lahan monokultur. Proses ini bukan hanya menyebabkan hilangnya tutupan hutan, tetapi juga memicu degradasi fungsi ekologis kawasan tersebut.

Dalam praktiknya, proses ekspansi sering kali tidak memperhatikan aspek tata ruang yang berkelanjutan. Studi oleh Pradana dan Mustika (2024) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap izin usaha dan lemahnya penegakan hukum lingkungan memudahkan konversi hutan primer menjadi kebun sawit, termasuk di kawasan yang memiliki status konservasi. Hal ini memperburuk konflik sosial dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Pentingnya penataan ruang berbasis ekosistem menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Wardhani (2022) perlindungan terhadap kawasan hutan primer harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan perkebunan sawit, mengingat fungsinya sebagai penyimpan karbon, pengatur iklim, dan habitat satwa liar endemik.

2. Dampak Degradasi Lahan terhadap Kualitas Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Degradasi lahan akibat praktik perkebunan sawit yang tidak berkelanjutan berdampak langsung pada menurunnya kualitas lingkungan. Hidayat dan Nurmala (2023) mencatat bahwa erosi tanah, pencemaran air oleh limbah pengolahan tandan buah segar (TBS), dan penggunaan pestisida yang berlebihan menjadi masalah utama. Kualitas tanah yang menurun juga mengurangi produktivitas jangka panjang perkebunan sawit itu sendiri.

Selain itu, keanekaragaman hayati mengalami tekanan luar biasa akibat perubahan lanskap dari hutan menjadi lahan monokultur. Studi oleh Aisyah dan Latif (2024) menunjukkan bahwa populasi spesies seperti orangutan, harimau sumatera, dan burung endemik mengalami penurunan drastis karena hilangnya habitat dan fragmentasi kawasan hutan. Perkebunan sawit yang tidak mengintegrasikan jalur-jalur ekologis memperparah isolasi satwa liar.

Kerusakan ini bersifat sistemik dan membutuhkan intervensi lintas sektor. Menurut Yusuf dan Lestari (2025) penting untuk menerapkan pendekatan lansekap dalam pengelolaan wilayah sawit yang mempertimbangkan mosaik lahan, koridor ekologis, dan pemulihan kawasan kritis sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang.

3. Praktik Perambahan Lahan dan Perubahan Tutupan Lahan

Perambahan lahan menjadi fenomena yang semakin kompleks seiring meningkatnya permintaan terhadap lahan sawit. Studi oleh Ramadhan dan Putri (2023) mengungkap bahwa perambahan tidak hanya dilakukan oleh korporasi besar, tetapi juga oleh petani kecil yang tidak memiliki akses legal terhadap lahan. Akibatnya, kawasan hutan lindung dan taman nasional mengalami tekanan tinggi.

Perubahan tutupan lahan yang masif teridentifikasi melalui citra satelit dalam laporan terbaru oleh Rudiansyah dan Melati (2024). Laporan tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2022, terjadi konversi sekitar 3 juta hektar hutan di Sumatera dan Kalimantan menjadi lahan sawit. Proses ini mempercepat siklus degradasi lingkungan karena tidak diimbangi dengan pemulihan ekosistem atau sistem agroforestri.

Solusi atas masalah ini memerlukan penataan ulang kepemilikan lahan dan insentif bagi praktik agroekologis. Menurut Sari dan Nurfadilah (2022), upaya legalisasi lahan petani dan penerapan sistem tata guna lahan berbasis masyarakat dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi dan memperkuat ketahanan ekologis daerah.

4. Strategi Mitigasi Deforestasi di Sektor Kelapa Sawit

Mitigasi deforestasi dalam sektor sawit menuntut pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Menurut Fauziah dan Hartono (2025) penerapan sistem sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO dapat menjadi instrumen penting dalam menekan laju deforestasi. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kepatuhan dan sistem verifikasi independen.

Selain sertifikasi, integrasi prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP) menjadi kunci dalam mendorong produksi sawit yang lebih ramah lingkungan. Studi oleh Dewi dan Sunarto (2024) menekankan bahwa pelatihan petani terhadap teknik budidaya berkelanjutan dan rehabilitasi lahan kritis dapat memulihkan fungsi ekologis dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Langkah strategis lainnya adalah mendorong pendekatan yurisdiksional. Menurut laporan Triana dan Bakti (2023), pendekatan ini

memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan penggunaan lahan, perlindungan hutan, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas secara holistik, yang terbukti mampu menurunkan deforestasi di beberapa kabupaten penghasil sawit.

B. Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO)

1. Pengertian dan Tujuan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi sawit berkelanjutan merupakan mekanisme regulatif dan normatif yang bertujuan memastikan bahwa praktik budidaya kelapa sawit memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dua sistem sertifikasi utama yang dikenal secara luas adalah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Keduanya berperan dalam memberikan kerangka kerja yang mengatur produksi sawit agar tidak merusak ekosistem dan tidak melanggar hak-hak masyarakat lokal. Menurut Fauziah dan Hartono (2025) sertifikasi ini tidak hanya merupakan alat pengawasan, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam menurunkan laju deforestasi dan memperbaiki citra industri sawit Indonesia di pasar internasional.

ISPO merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bersifat wajib bagi pelaku usaha di sektor sawit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global melalui pendekatan yang sesuai dengan regulasi nasional. Berbeda dengan ISPO, RSPO adalah inisiatif sukarela berbasis multi-stakeholder yang mencakup produsen, LSM, pembeli, dan investor global. Dewi dan Sunarto (2024) menekankan bahwa keberadaan RSPO memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas karena standarnya dikembangkan secara partisipatif dan terbuka. Keduanya memiliki tujuan sama: memastikan kelapa sawit tidak menjadi sumber utama kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Dampak dari sertifikasi ini tidak hanya dirasakan di tingkat produsen, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk sawit dalam rantai pasok global. Sertifikasi membantu pelaku industri menunjukkan komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan dan tanggung jawab

sosial, yang menjadi nilai jual penting di pasar Eropa dan Amerika Utara. Aisyah dan Latif (2024) menambahkan bahwa sertifikasi juga memberikan kepastian bagi konsumen dan pemangku kepentingan lain bahwa produksi sawit dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat adat.

2. Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO

ISPO dan RSPO memiliki prinsip dan kriteria yang berbeda, meskipun sama-sama berorientasi pada keberlanjutan. ISPO, sebagai kebijakan nasional, berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, seperti legalitas lahan, pengelolaan lingkungan, dan kewajiban sosial perusahaan. Prinsip-prinsip dalam ISPO mencerminkan pendekatan hukum formal yang menekankan penguatan tata kelola nasional. Menurut Triana dan Bakti (2023) struktur ISPO dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dalam negeri, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Sementara itu, RSPO memiliki delapan prinsip utama yang mencakup komitmen terhadap transparansi, praktik pertanian berkelanjutan, tanggung jawab terhadap karyawan dan masyarakat, serta konservasi keanekaragaman hayati. Standar RSPO menekankan prinsip partisipatif dan inklusif dalam pengelolaan perkebunan. Wardhani (2022) menjelaskan bahwa pendekatan RSPO memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat sipil dan LSM dalam proses audit dan pengawasan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil sertifikasi tersebut.

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, perbedaan prinsip dan kriteria antara ISPO dan RSPO menimbulkan tantangan harmonisasi di tingkat implementasi. Yusuf dan Lestari (2025) mencatat bahwa sinkronisasi antar sertifikasi diperlukan agar tidak membingungkan pelaku usaha dan memperberat beban administratif, terutama bagi petani kecil. Oleh karena itu, beberapa inisiatif kolaboratif telah muncul untuk menjembatani kedua sistem ini agar lebih komplementer dan sinergis dalam mendorong kelapa sawit yang benar-benar berkelanjutan.

3. Tantangan dan Peluang Implementasi Sertifikasi di Tingkat Petani

Implementasi sertifikasi di tingkat petani kecil menghadapi sejumlah tantangan struktural, termasuk akses informasi, keterbatasan modal, dan kompleksitas administrasi. Banyak petani sawit di Indonesia belum memiliki legalitas lahan yang jelas, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi. Menurut Ramadhan dan Putri (2023) persoalan legalitas ini menyebabkan sebagian besar petani tidak dapat mengikuti skema sertifikasi, meskipun mereka telah menerapkan praktik budidaya yang relatif ramah lingkungan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara produsen skala besar dan petani kecil dalam hal akses terhadap pasar premium.

Di sisi lain, terdapat peluang besar jika sertifikasi dapat diakses oleh petani secara lebih inklusif. Inisiatif seperti sertifikasi berbasis kelompok atau koperasi telah mulai diterapkan di beberapa daerah dengan hasil yang cukup positif. Rudiansyah dan Melati (2024) menunjukkan bahwa pendekatan kolektif ini mampu mengurangi biaya sertifikasi dan meningkatkan kapasitas teknis petani melalui pelatihan bersama. Hal ini juga mendorong pembentukan jaringan kerja sama antara petani, LSM, dan perusahaan sebagai bentuk sinergi menuju keberlanjutan.

Namun, tantangan lain yang harus diatasi adalah rendahnya pemahaman petani terhadap manfaat jangka panjang dari sertifikasi. Banyak yang masih memandangnya sebagai beban tambahan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan terhadap proses sertifikasi. Sari dan Nurfadilah (2022) menekankan pentingnya peran penyuluh dan pendamping lokal dalam menjembatani komunikasi antara lembaga sertifikasi dan komunitas petani, sehingga proses ini tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi mendorong perubahan perilaku dan nilai.

4. Dampak Sertifikasi terhadap Akses Pasar dan Lingkungan

Sertifikasi sawit berkelanjutan memberikan dampak signifikan terhadap akses pasar global. Produk sawit yang tersertifikasi umumnya

memiliki daya saing lebih tinggi karena memenuhi standar lingkungan dan sosial yang diakui secara internasional. Fauziah dan Hartono (2025) menegaskan bahwa negara-negara di Uni Eropa semakin selektif terhadap impor sawit dan hanya menerima produk dari sumber yang dapat diverifikasi keberlanjutannya. Dengan demikian, sertifikasi menjadi alat strategis untuk menjaga dan memperluas pasar ekspor Indonesia di tengah tekanan regulasi lingkungan global.

Dari sisi lingkungan, penerapan prinsip-prinsip sertifikasi mendorong produsen untuk menghindari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, menjaga kawasan konservasi, dan melakukan pengelolaan limbah secara lebih bertanggung jawab. Aisyah dan Latif (2024) mencatat bahwa perusahaan-perusahaan yang telah tersertifikasi cenderung memiliki kebijakan konservasi satwa dan ekosistem yang lebih baik dibanding perusahaan non-tersertifikasi. Hal ini menunjukkan kontribusi sertifikasi dalam menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati, terutama di lanskap hutan tropis yang rentan.

Namun, dampak sertifikasi terhadap lingkungan tidak selalu bersifat linier dan tergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Dewi dan Sunarto (2024) menyoroti bahwa beberapa perusahaan hanya menggunakan sertifikasi sebagai alat pemasaran tanpa benar-benar mengubah praktik bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan independen yang kuat dan transparansi dalam pelaporan untuk memastikan bahwa sertifikasi benar-benar berdampak positif, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

C. Agroforestri Dan Konservasi Lingkungan

1. Konsep Agroforestri dalam Sistem Pertanian Sawit

Agroforestri dalam konteks kelapa sawit merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan komponen kehutanan dengan pertanian untuk menciptakan sistem produksi berkelanjutan. Dalam praktiknya, agroforestri tidak hanya meningkatkan hasil ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi lanskap pertanian sawit. Menurut Dewi dan Sunarto (2024) pendekatan ini mampu mengurangi tekanan terhadap

hutan primer karena mendorong pemanfaatan lahan secara optimal tanpa memperluas deforestasi.

Sistem agroforestri sawit dapat diwujudkan melalui penanaman tanaman keras, pohon buah, atau pohon penghasil kayu bersama tanaman sawit. Model ini menstimulasi fungsi ekosistem seperti siklus air, perlindungan tanah, serta cadangan karbon yang lebih baik dibandingkan dengan monokultur sawit. Aisyah dan Latif (2024) mencatat bahwa agroforestri memperkuat hubungan masyarakat dengan alam melalui praktik tradisional yang selaras dengan prinsip konservasi lingkungan.

Agroforestri juga memperkuat ketahanan masyarakat lokal terhadap risiko ekonomi dan iklim. Pradana dan Mustika (2024) menekankan bahwa keberagaman tanaman menciptakan sumber pendapatan alternatif dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu komoditas. Dengan demikian, sistem ini memiliki potensi besar untuk diadopsi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam kerangka agribisnis sawit berkelanjutan.

2. Integrasi Tanaman Sela dan Konservasi Biodiversitas

Integrasi tanaman sela dalam kebun sawit berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan penggunaan ruang lahan. Tanaman seperti kacang-kacangan, jahe, atau pisang yang ditanam di antara barisan sawit berperan dalam menjaga struktur tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Fauziah dan Hartono (2025) menjelaskan bahwa tanaman sela mampu menarik serangga penyerbuk serta menjadi habitat bagi fauna lokal yang terancam akibat konversi hutan.

Selain itu, kehadiran tanaman sela berkontribusi terhadap siklus nutrisi tanah. Menurut Hidayat dan Nurmala (2023) tanaman sela dapat membantu memperkaya unsur hara melalui fiksasi nitrogen dan pencegahan erosi. Praktik ini secara tidak langsung meningkatkan produktivitas sawit tanpa harus meningkatkan input kimiawi yang berpotensi merusak lingkungan.

Dari perspektif konservasi, strategi ini juga menjadi upaya konkret untuk menanggulangi degradasi ekosistem. Rachmawati dan Kusuma (2023) menegaskan bahwa keanekaragaman jenis tumbuhan dalam

agroforestri menciptakan kondisi mikrohabitat yang mendukung regenerasi spesies lokal, baik flora maupun fauna. Oleh karena itu, integrasi tanaman sela dalam kebun sawit adalah jalan tengah antara produksi dan pelestarian.

3. Praktik Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Kebun Sawit

Pengelolaan kebun sawit yang ramah lingkungan mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, pengendalian gulma dan hama, hingga manajemen limbah. Salah satu pendekatan penting adalah penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terhadap limbah tandan kosong dan limbah cair sawit. Sari dan Nurfadilah (2022) menyebutkan bahwa limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan energi alternatif bagi masyarakat sekitar kebun.

Di samping itu, pengurangan penggunaan pestisida dan herbisida kimia digantikan dengan pengendalian hayati seperti penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Wardhani (2022) menekankan bahwa pendekatan ini mampu menurunkan risiko kontaminasi air dan tanah serta menjaga kesehatan ekosistem sekitar. Strategi ini juga memperkuat adaptasi kebun sawit terhadap perubahan iklim yang kian ekstrem.

Praktik ramah lingkungan lainnya adalah pemeliharaan zona penyangga seperti sempadan sungai dan lahan gambut. Yusuf dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap zona penyangga tidak hanya menjaga kualitas air dan cadangan karbon, tetapi juga menjadi koridor ekologis penting bagi pergerakan satwa liar. Implementasi strategi-strategi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi dalam jangka panjang.

4. Studi Kasus Agroforestri dalam Kebun Rakyat

Salah satu contoh implementasi agroforestri dalam kebun rakyat terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, di mana petani sawit kecil mengadopsi pola tumpang sari dengan tanaman kakao dan petai. Studi Aisyah dan Latif (2024) menemukan bahwa pola ini meningkatkan pendapatan petani hingga 30% tanpa harus memperluas lahan, sekaligus mempertahankan tutupan vegetasi di lanskap pertanian.

Pendekatan agroforestri juga mendorong keberlanjutan sosial karena memperkuat kemandirian komunitas. Dewi dan Sunarto (2024) menggarisbawahi bahwa dengan beragam jenis tanaman yang ditanam, petani memiliki lebih banyak opsi dalam menghadapi fluktuasi harga pasar. Selain itu, praktik ini menumbuhkan budaya gotong royong dalam perawatan lahan secara kolektif, menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat.

Di Kalimantan Barat, Fauziah dan Hartono (2025) mencatat bahwa kebun sawit rakyat yang mengintegrasikan sistem agroforestri dengan tanaman kayu endemik dan tanaman obat berhasil memulihkan fungsi ekologis hutan yang sebelumnya rusak akibat pembukaan lahan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa agroforestri tidak hanya solusi teknis, tetapi juga pendekatan ekologis dan kultural yang berdaya guna bagi masa depan agribisnis sawit berbasis masyarakat.

D. Peran Masyarakat Dalam Menjaga Ekosistem

1. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Di berbagai wilayah penghasil sawit, masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan berbasis nilai-nilai ekologi yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Praktik seperti sistem ladang berpindah, penentuan zona larangan berburu, serta pengetahuan lokal tentang jenis tanaman bernilai konservasi menjadi bagian dari upaya pelestarian yang bersumber dari tradisi (Sari & Nurfadilah, 2022).

Sayangnya, dalam konteks ekspansi industri sawit, banyak nilai-nilai kearifan lokal yang tergerus oleh modernisasi dan kepentingan ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Ketiadaan ruang partisipatif bagi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan mempercepat hilangnya praktik tradisional yang mendukung konservasi (Wardhani, 2022).

Revitalisasi kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pemerintah dan LSM perlu memberikan pengakuan hukum terhadap praktik-praktik lokal yang terbukti efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah degradasi lahan. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam konservasi berbasis komunitas (Triana & Bakti, 2023).

2. Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi

Peran masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan konservasi lingkungan semakin penting di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem akibat alih fungsi lahan sawit. Banyak inisiatif lokal yang melibatkan petani dan kelompok masyarakat dalam penanaman kembali pohon, pengelolaan hutan desa, dan pelestarian sumber air. Pendekatan ini terbukti efektif karena berbasis pada kebutuhan dan kepemilikan lokal (Dewi & Sunarto, 2024).

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya dukungan teknis dan insentif dari pemerintah terhadap upaya masyarakat. Kurangnya pelatihan, keterbatasan akses terhadap bibit unggul, dan minimnya pendampingan menyebabkan program rehabilitasi sering kali tidak berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak bisa dipaksakan tanpa memperkuat kapasitas mereka sebagai pengelola lingkungan (Fauziah & Hartono, 2025).

Kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dapat memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Dengan menerapkan pendekatan lanskap dan pembagian peran yang jelas, proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi hasil konservasi turut membangun rasa tanggung jawab kolektif (Yusuf & Lestari, 2025).

3. Edukasi dan Penyadartahuan Lingkungan kepada Petani

Peningkatan kapasitas petani melalui edukasi lingkungan merupakan fondasi penting untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan kebun sawit. Banyak petani yang masih belum memahami hubungan antara praktik agrikultur dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, erosi tanah, dan hilangnya habitat satwa. Program pelatihan dan penyuluhan perlu diarahkan untuk membangun kesadaran ekologis berbasis ilmu dan konteks lokal (Aisyah & Latif, 2024).

Penyadartahuan lingkungan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga perlu melibatkan pendekatan partisipatif dan metode yang kontekstual. Cerita rakyat, pengalaman lapangan, dan demonstrasi praktik ramah lingkungan lebih mudah diterima oleh petani dibandingkan pendekatan teknokratik. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki terhadap perubahan yang mereka lakukan (Hidayat & Nurmala, 2023).

Dalam jangka panjang, edukasi yang konsisten akan menciptakan generasi petani yang adaptif terhadap perubahan iklim dan lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam. Kurikulum pendidikan nonformal bagi petani perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai konservasi dan prinsip keberlanjutan, sehingga sawit tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari ekosistem yang lestari (Ramadhan & Putri, 2023).

4. Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, dan LSM dalam Pelestarian Ekosistem

Kolaborasi lintas aktor antara masyarakat, pemerintah, dan LSM menjadi pilar penting dalam menjaga kelestarian ekosistem di kawasan perkebunan sawit. Sinergi ini memungkinkan integrasi kebijakan, praktik lokal, dan pendampingan teknis dalam satu kerangka kerja yang berkelanjutan. Contohnya, program restorasi lanskap yang melibatkan semua pemangku kepentingan mampu menghasilkan model tata kelola yang adil dan adaptif terhadap kondisi lokal (Pradana & Mustika, 2024).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang inklusif dan memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, LSM berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan antara aktor negara dan masyarakat, sekaligus membawa pengetahuan dan inovasi dari luar komunitas. Dengan pendekatan ini, kebijakan pelestarian menjadi lebih kontekstual dan aplikatif (Rachmawati & Kusuma, 2023).

Contoh konkret dari keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari program konservasi berbasis yurisdiksi di beberapa kabupaten, di mana pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan LSM membentuk forum bersama untuk mengelola wilayah secara berkelanjutan. Keberhasilan program semacam ini menunjukkan bahwa tantangan ekosistem hanya dapat diatasi jika semua pihak bergerak bersama, dengan komitmen dan kesetaraan peran (Rudiansyah & Melati, 2024).

Bab 09



Kebijakan dan Regulasi Pendukung Pemberdayaan dalam Agribisnis Sawit

A. Kebijakan Nasional Dan Daerah Terkait Perkebunan Sawit

1. Sejarah dan Evolusi Kebijakan Perkebunan Sawit di Indonesia

Perkebunan sawit di Indonesia memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan kebijakan negara sejak masa kolonial hingga era modern. Pada masa kolonial Belanda, tanaman kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Sumatera Utara sebagai tanaman hias, sebelum berkembang menjadi komoditas perkebunan pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial mendukung pengembangan perkebunan besar milik asing melalui kebijakan agraria yang memberikan konsesi lahan

dalam skala besar. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan ini melalui program nasionalisasi dan pengembangan perkebunan rakyat, serta mendorong sawit sebagai salah satu komoditas strategis melalui kebijakan Pelita di era Orde Baru.

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, pemerintah Indonesia mulai melaksanakan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yang bertujuan untuk memberdayakan petani kecil dengan membentuk kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma. Kebijakan ini mempercepat perluasan lahan sawit dan memperbesar peran masyarakat dalam rantai produksi. Namun, dalam implementasinya, PIR seringkali menemui tantangan dalam hal keadilan distribusi, akses terhadap lahan, dan transparansi kemitraan. Pemerintah juga mendorong investasi swasta dan asing di sektor sawit, yang menghasilkan pertumbuhan pesat namun memunculkan persoalan lingkungan dan sosial, seperti deforestasi dan konflik lahan.

Memasuki abad ke-21, kebijakan sawit nasional semakin diarahkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan. Pemerintah menerapkan kebijakan moratorium izin baru pada lahan hutan primer dan lahan gambut untuk mengurangi deforestasi, serta mendorong sertifikasi berkelanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Perubahan kebijakan ini mencerminkan respons atas tekanan global terhadap praktik agribisnis sawit yang dinilai tidak ramah lingkungan dan tidak inklusif secara sosial. Evolusi kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar ekspansi lahan menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif (Wahyudi, 2023; Hamzah, 2024).

2. Peran Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam Perumusan Kebijakan

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perkebunan sawit melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, dengan peran utama dimainkan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian ini bertanggung jawab atas regulasi teknis budidaya, penyuluhan, dan pembinaan kepada petani serta pelaku industri sawit. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan lingkungan yang

berkelanjutan, termasuk pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan pengawasan dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan sawit. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terlibat dalam menyusun kebijakan makro yang menyelaraskan sektor sawit dengan kepentingan ekonomi nasional.

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki otonomi dalam mengatur tata ruang wilayah dan mengeluarkan izin usaha perkebunan. Pemerintah daerah juga memegang peran strategis dalam mediasi konflik lahan, pengawasan praktik usaha, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perkebunan. Akan tetapi, kurang sinkronnya kebijakan pusat dan daerah seringkali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan sawit berkelanjutan. Misalnya, beberapa daerah lebih fokus pada peningkatan penerimaan daerah daripada konservasi lingkungan, yang mengakibatkan tumpang tindih antara kawasan perkebunan dan kawasan lindung (Lestari, 2023; Syahrul, 2024).

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan secara adil dan berkelanjutan. Perumusan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta menjadi langkah penting untuk menciptakan legitimasi sosial terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum juga harus ditingkatkan agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan ekologi masing-masing daerah (Fauzan, 2024; Mariana, 2023).

3. Harmonisasi Kebijakan Nasional dan Lokal untuk Pembangunan Sawit Berkelanjutan

Harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal merupakan syarat mutlak dalam membangun sistem agribisnis sawit yang berkelanjutan. Ketidakharmonisan yang selama ini terjadi kerap menghambat efektivitas implementasi kebijakan, bahkan memicu konflik antara pemangku kepentingan. Misalnya, kebijakan moratorium nasional seringkali tidak didukung oleh pengawasan daerah yang memadai, sehingga pelanggaran penggunaan lahan tetap terjadi. Selain itu, program nasional seperti ISPO

belum sepenuhnya diadopsi secara optimal di daerah karena kurangnya pemahaman dan sumber daya pendukung di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan tidak cukup dilakukan secara top-down, melainkan harus bersifat kolaboratif dan partisipatif.

Langkah awal menuju harmonisasi adalah dengan menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sinkron antara pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa izin usaha perkebunan tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung atau hutan adat. Pemerintah juga dapat membentuk forum koordinasi lintas sektor dan wilayah yang melibatkan pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal guna mendiskusikan isu-isu strategis secara terbuka. Selain itu, penguatan data dan informasi terpadu antara kementerian dan pemerintah daerah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Nurhadi, 2023; Syahrul, 2024).

Untuk mendukung harmonisasi tersebut, diperlukan pula kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan petani kecil, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam rantai nilai sawit. Penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan, pendanaan, dan sistem insentif berbasis kinerja juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Dengan menyatukan visi pembangunan berkelanjutan dari pusat hingga daerah, Indonesia dapat mengelola sektor sawit secara adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai produsen sawit utama dunia (Arifah, 2023; Hamzah, 2024).

B. Perlindungan Hukum Bagi Petani Kecil

1. Status Legal Lahan dan Kepemilikan Petani Sawit

Status legal lahan menjadi persoalan utama yang dihadapi petani kecil dalam sektor perkebunan sawit. Banyak petani mengelola lahan secara turun-temurun tanpa dokumen kepemilikan yang sah, sehingga mereka rentan terhadap penggusuran, kriminalisasi, atau konflik dengan perusahaan maupun negara. Ketidakjelasan tata batas wilayah dan tumpang tindih perizinan antara hak guna usaha (HGU) perusahaan dan lahan garapan petani memperparah situasi. Tanpa sertifikat atau bukti

legal formal, posisi hukum petani menjadi lemah dan sulit membela hak atas tanahnya secara legal, terutama ketika berhadapan dengan aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan hukum formal (Maulana, 2023).

Proses sertifikasi lahan melalui program reforma agraria atau legalisasi aset seringkali tidak merata dan menemui hambatan teknis maupun birokratis. Banyak petani tidak memahami prosedur administrasi atau tidak memiliki biaya untuk mengurus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, atau surat keterangan tanah adat. Selain itu, konflik antara pendekatan hukum formal dan praktik hukum adat menimbulkan dilema tersendiri. Di beberapa daerah, petani merasa cukup dengan pengakuan adat terhadap tanah yang dikelola, tetapi hal ini tidak diakui oleh sistem hukum nasional, sehingga hak mereka diabaikan ketika terjadi konflik kepemilikan (Arfiah, 2024).

Solusi jangka panjang membutuhkan intervensi negara yang adil dan inklusif dalam pengakuan terhadap ragam sistem penguasaan tanah di Indonesia. Pemerintah perlu mempercepat legalisasi lahan untuk petani kecil melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan lembaga adat, organisasi petani, dan pemerintah desa. Penguatan kapasitas hukum petani dalam memahami hak-haknya juga harus dilakukan secara berkelanjutan, agar mereka mampu mempertahankan hak atas tanah dan memperoleh posisi tawar yang setara dalam rantai agribisnis sawit (Halim, 2023).

2. Payung Hukum untuk Mencegah Konflik Lahan dan Kriminalisasi Petani

Kriminalisasi petani kecil sering kali terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum yang berpihak kepada masyarakat pengelola lahan secara tradisional. Banyak kasus di mana petani dituduh menyerobot tanah milik perusahaan atau negara, padahal mereka telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun. Ketika tidak memiliki bukti formal kepemilikan, petani mudah dikenakan pasal pidana, terutama terkait UU Kehutanan, UU Perkebunan, atau bahkan pasal pencurian. Situasi ini memperlihatkan asimetri kekuasaan dalam sistem hukum agraria Indonesia, di mana hukum lebih condong membela kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat adat dan petani kecil (Yunita, 2023).

Untuk mengurangi konflik dan kriminalisasi, diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas dalam menjamin hak petani atas tanah dan perlindungan dari tindakan represif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja perlu diharmonisasikan agar tidak menimbulkan multi-tafsir yang merugikan petani. Pemerintah harus mendorong implementasi Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria secara adil dan memastikan bahwa regulasi turunannya tidak hanya berpihak kepada korporasi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan agraria. Penguatan lembaga penyelesaian konflik agraria yang independen juga menjadi keharusan dalam konteks ini (Rosida, 2024).

Selain aspek regulatif, pemetaan lahan secara partisipatif antara pemerintah, petani, dan perusahaan menjadi strategi penting untuk mencegah konflik. Dengan memiliki peta tata batas yang disepakati bersama, risiko tumpang tindih penguasaan lahan dapat diminimalkan. Pendekatan mediasi berbasis komunitas juga perlu dikembangkan agar konflik tidak langsung masuk ke ranah hukum, tetapi bisa diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan. Hal ini penting untuk menciptakan ketenangan berusaha sekaligus menjamin keberlanjutan sosial di wilayah perkebunan sawit (Rahardian, 2023).

3. Advokasi dan Dukungan Hukum dari Lembaga Pendamping Petani

Peran lembaga pendamping, baik dari kalangan LSM, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, sangat penting dalam memberikan advokasi hukum bagi petani kecil yang tersangkut persoalan agraria. Lembaga-lembaga seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HuMa, dan Sawit Watch telah banyak mendampingi petani dalam proses mediasi konflik lahan, pendampingan litigasi, serta edukasi hukum berbasis komunitas. Melalui pendekatan ini, petani tidak hanya menjadi korban hukum, tetapi juga mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan kolektif. Pemberdayaan petani dalam bidang hukum menjadi bagian penting dari penguatan posisi tawar mereka dalam agribisnis sawit (Alifah, 2024).

Advokasi hukum juga mencakup pendampingan dalam memperoleh hak-hak legal, seperti bantuan pengurusan sertifikat tanah,

izin usaha perkebunan rakyat (IUPR), atau bantuan akses permodalan berbasis hukum. Lembaga pendamping juga sering kali berfungsi sebagai penghubung antara petani dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, atau bahkan lembaga internasional dalam proyek-proyek berbasis hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, keberadaan pendamping menjadi penentu keberhasilan penyelesaian konflik, karena mereka mampu mengorganisasi petani, menyusun bukti legal, serta memanfaatkan media untuk memperkuat posisi komunitas (Hasanah, 2024).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi lembaga pendamping juga tidak sedikit. Mereka sering menghadapi tekanan politik dan kriminalisasi ketika mendampingi petani dalam konflik dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, perlu penguatan jaringan advokasi di tingkat nasional dan dukungan regulasi yang mengakui dan melindungi peran pendamping komunitas. Pemerintah pun harus membuka ruang dialog lebih luas antara aktor-aktor sipil dan pembuat kebijakan agar terbangun sistem perlindungan hukum yang responsif dan berpihak kepada petani kecil sebagai aktor utama dalam sistem agribisnis sawit Indonesia (Wulandari, 2023).

C. Bantuan Subsidi, Insentif, Dan Akses Permodalan

1. Program Subsidi Input Produksi dan Sarana Pendukung

Upaya meningkatkan produktivitas petani sawit kecil tidak terlepas dari pentingnya ketersediaan subsidi untuk input produksi, seperti bibit unggul, pupuk, dan pestisida. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program subsidi untuk membantu petani mendapatkan sarana produksi dengan harga terjangkau. Melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bibit sawit bersertifikasi disalurkan secara gratis atau dengan harga yang sangat terjangkau untuk mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR). Program ini penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan menjamin kualitas hasil panen petani, terutama di daerah-daerah sentra perkebunan sawit rakyat yang padat.

Selain bibit, subsidi sarana pendukung lainnya seperti alat pertanian dan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam pemberdayaan petani kecil. Pemerintah daerah dan pusat menyediakan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), seperti traktor mini dan alat panen, guna meringankan beban kerja petani serta meningkatkan efisiensi produksi. Tidak hanya itu, subsidi transportasi untuk distribusi hasil panen ke pabrik kelapa sawit (PKS) juga ditawarkan agar petani mendapatkan harga jual yang kompetitif. Program-program ini, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam distribusi dan pengawasan, telah menunjukkan dampak positif dalam peningkatan produktivitas petani sawit rakyat.

Kendati begitu, beberapa persoalan masih menjadi hambatan dalam efektivitas program subsidi, seperti kurangnya pendataan petani penerima manfaat dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Menurut Amalia (2023) salah satu tantangan utama dalam implementasi subsidi pertanian adalah belum meratanya akses informasi dan lemahnya pendampingan teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan banyak petani tidak mengetahui haknya atas bantuan subsidi atau kesulitan dalam proses pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan asosiasi petani untuk memastikan bahwa program subsidi benar-benar menyentuh kebutuhan petani sawit kecil secara optimal.

2. Skema Insentif bagi Petani Sawit Berkelanjutan

Dalam rangka mendorong praktik perkebunan sawit berkelanjutan, skema insentif bagi petani kecil menjadi strategi penting yang mulai banyak diterapkan. Insentif ini diberikan kepada petani yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti konservasi lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta mengikuti standar sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Menurut Pratama (2024), insentif dapat berupa peningkatan harga jual tandan buah segar (TBS) di atas harga pasar bagi petani yang telah tersertifikasi, sehingga memberikan motivasi finansial yang nyata untuk bertransformasi ke arah budidaya berkelanjutan.

Pemerintah juga memberikan insentif berupa pelatihan dan pendampingan teknis kepada petani yang berkomitmen terhadap

keberlanjutan. Melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, program capacity building ini ditujukan agar petani memahami pentingnya menjaga ekosistem, menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan, dan mengelola limbah secara benar. Dampak dari skema ini mulai terlihat, di mana kelompok tani yang terlibat dalam pelatihan cenderung lebih cepat memperoleh akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor yang kini mensyaratkan sertifikasi keberlanjutan sebagai standar utama.

Namun, skema insentif ini menghadapi kendala dalam penerapan di tingkat tapak, terutama menyangkut biaya sertifikasi dan kurangnya pemahaman petani terhadap prosedur teknis yang kompleks. Fitriani (2024) menjelaskan bahwa masih banyak petani kecil yang belum mendapatkan pendampingan memadai untuk memenuhi standar keberlanjutan, serta belum ada mekanisme insentif fiskal yang terstruktur. Untuk itu, pemerintah perlu merancang insentif yang lebih terjangkau dan mengembangkan kemitraan antara petani dan perusahaan sawit agar proses menuju keberlanjutan menjadi lebih inklusif dan tidak membebani petani secara ekonomi.

3. Akses Kredit, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Mikro

Salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit kecil adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Tanpa dukungan modal kerja yang memadai, petani kesulitan membeli sarana produksi, melakukan peremajaan tanaman, dan meningkatkan kapasitas usahanya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama sektor perbankan dan lembaga keuangan mikro meluncurkan berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perkebunan. Menurut Yuliani (2023) KUR menjadi solusi penting karena menawarkan bunga rendah dan jangka waktu yang fleksibel, sehingga mempermudah petani dalam membiayai kegiatan usahanya secara legal dan terjangkau.

Namun, banyak petani kecil belum dapat mengakses kredit ini karena terbentur syarat administrasi seperti legalitas lahan dan riwayat kredit. Oleh karena itu, beberapa lembaga keuangan mikro seperti koperasi tani dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) hadir untuk menjembatani kebutuhan petani yang belum terlayani perbankan formal. Kelebihan lembaga ini adalah fleksibilitas dalam pendekatan,

pemahaman terhadap kondisi sosial petani, serta mekanisme peminjaman yang tidak terlalu birokratis. Dalam praktiknya, model pembiayaan kelompok atau berbasis komunitas dinilai lebih efektif dalam meningkatkan akses modal, apalagi jika dibarengi dengan pelatihan manajemen keuangan sederhana.

Di sisi lain, penting pula bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi finansial petani agar pinjaman yang diterima dapat dikelola secara produktif. Purnama (2024) menyatakan bahwa literasi keuangan petani masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada rendahnya efektivitas pembiayaan. Oleh karena itu, program pendampingan yang mengintegrasikan aspek pembiayaan, pengelolaan usaha, dan pemahaman risiko menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem permodalan yang inklusif dan berkelanjutan bagi petani sawit kecil.

D. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Fasilitasi

1. Pengawasan terhadap Praktik Agribisnis Sawit yang Adil dan Berkelanjutan

Pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan praktik agribisnis sawit berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui regulasi, sertifikasi, serta audit keberlanjutan yang difasilitasi oleh lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Tujuannya adalah untuk mencegah praktik eksploitasi, kerusakan lingkungan, serta diskriminasi terhadap petani kecil dan pekerja sawit. Pengawasan ini juga berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap standar keberlanjutan nasional (ISPO) maupun internasional (RSPO), yang menjadi acuan dalam perdagangan global produk sawit.

Mekanisme pengawasan mencakup verifikasi dokumen legalitas lahan, kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pemantauan penggunaan bahan kimia dan pengelolaan limbah. Pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) untuk

menangani isu-isu strategis seperti pembakaran lahan, pelanggaran HAM di perkebunan, dan praktik kerja paksa. Melalui kolaborasi dengan LSM dan masyarakat sipil, pengawasan ini diperluas hingga ke tingkat tapak agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Namun, pengawasan agribisnis sawit masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum di daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan serta integrasi data lintas sektor menjadi prioritas dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Upaya ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri sawit dan perlindungan hak-hak petani serta keberlanjutan lingkungan.

2. Fasilitasi Pelatihan dan Penyuluhan bagi Petani

Selain pengawasan, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan fasilitasi pelatihan dan penyuluhan kepada petani sawit, khususnya petani kecil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengetahuan teknis dan manajemen usaha tani. Program penyuluhan difokuskan pada peningkatan kapasitas petani dalam praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), manajemen keuangan, serta teknik pascapanen dan pemasaran. Kementerian Pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) secara rutin mengadakan pelatihan terpadu yang melibatkan penyuluh lapangan, akademisi, serta pelaku industri.

Pelatihan tersebut juga menjadi media edukasi tentang pentingnya sertifikasi ISPO/RSPO, sehingga petani lebih siap dalam memenuhi standar keberlanjutan. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra pembangunan untuk menyediakan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Penggunaan teknologi informasi juga mulai diperkenalkan, seperti aplikasi pendamping pertanian digital yang mempermudah petani dalam mengakses informasi teknis dan pasar.

Namun demikian, efektivitas penyuluhan masih perlu ditingkatkan, terutama dari segi jangkauan wilayah terpencil dan keberlanjutan pendampingan. Banyak petani yang belum terfasilitasi akibat minimnya

jumlah penyuluh atau kendala geografis. Oleh karena itu, inovasi seperti penyuluhan berbasis komunitas dan pemanfaatan media digital menjadi solusi alternatif untuk memperluas akses edukasi bagi seluruh petani sawit di Indonesia.

3. Penguatan Koordinasi Antarlembaga dan Pemangku Kepentingan

Koordinasi antarlembaga merupakan komponen krusial dalam memastikan kebijakan dan program pengembangan agribisnis sawit berjalan secara sinergis. Dalam praktiknya, pengelolaan sektor sawit melibatkan berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terintegrasi, baik dalam hal perizinan, penyediaan data, hingga pengawasan implementasi kebijakan.

Penguatan koordinasi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti asosiasi petani, perusahaan, LSM, akademisi, dan mitra pembangunan internasional. Forum-forum multi-stakeholder seperti Tim Koordinasi Nasional Peremajaan Sawit Rakyat (TKNP-SR) atau Forum Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoSBI) menjadi platform strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana aksi bersama, serta mengatasi konflik atau duplikasi program. Dengan keterlibatan semua aktor, kebijakan dapat dirumuskan secara inklusif dan akomodatif terhadap kebutuhan di lapangan.

Kelemahan koordinasi seperti ego sektoral, lemahnya komunikasi antarkementerian, serta kurangnya integrasi data dan anggaran kerap menjadi penghambat. Oleh karena itu, digitalisasi sistem koordinasi, pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan kebijakan, serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat sangat diperlukan. Dengan koordinasi yang solid, maka seluruh intervensi pemerintah dalam sektor sawit dapat lebih terarah, efisien, dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan petani serta keberlanjutan lingkungan.

Bab 10



Strategi Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Sawit

A. Model Bisnis Inklusif Berbasis Sawit

1. Pengawasan terhadap Praktik Agribisnis Sawit yang Adil dan Berkelanjutan

Pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan praktik agribisnis sawit berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui regulasi, sertifikasi, serta audit keberlanjutan yang difasilitasi oleh lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya adalah untuk mencegah praktik eksploitasi, perusakan

lingkungan, serta diskriminasi terhadap petani kecil dan pekerja sawit. Pengawasan ini juga berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap standar keberlanjutan nasional (ISPO) maupun internasional (RSPO), yang menjadi acuan dalam perdagangan global produk sawit.

Mekanisme pengawasan mencakup verifikasi dokumen legalitas lahan, kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pemantauan penggunaan bahan kimia dan pengelolaan limbah. Pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani isu-isu strategis seperti pembakaran lahan, pelanggaran HAM di perkebunan, dan praktik kerja paksa. Melalui kolaborasi dengan LSM dan masyarakat sipil, pengawasan ini diperluas hingga ke tingkat tapak agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Namun, pengawasan agribisnis sawit masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum di daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan serta integrasi data lintas sektor menjadi prioritas dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Upaya ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri sawit dan perlindungan hak-hak petani serta keberlanjutan lingkungan.

2. Fasilitasi Pelatihan dan Penyuluhan bagi Petani

Selain pengawasan, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan fasilitasi pelatihan dan penyuluhan kepada petani sawit, khususnya petani kecil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengetahuan teknis dan manajemen usaha tani. Program penyuluhan difokuskan pada peningkatan kapasitas petani dalam praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), manajemen keuangan, serta teknik pascapanen dan pemasaran. Kementerian Pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) secara rutin mengadakan pelatihan terpadu yang melibatkan penyuluh lapangan, akademisi, serta pelaku industri.

Pelatihan tersebut juga menjadi media edukasi tentang pentingnya sertifikasi ISPO/RSPO, sehingga petani lebih siap dalam memenuhi standar keberlanjutan. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi,

lembaga riset, dan mitra pembangunan untuk menyediakan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Penggunaan teknologi informasi juga mulai diperkenalkan, seperti aplikasi pendamping pertanian digital yang mempermudah petani dalam mengakses informasi teknis dan pasar.

Namun demikian, efektivitas penyuluhan masih perlu ditingkatkan, terutama dari segi jangkauan wilayah terpencil dan keberlanjutan pendampingan. Banyak petani yang belum terfasilitasi akibat minimnya jumlah penyuluh atau kendala geografis. Oleh karena itu, inovasi seperti penyuluhan berbasis komunitas dan pemanfaatan media digital menjadi solusi alternatif untuk memperluas akses edukasi bagi seluruh petani sawit di Indonesia.

3. Penguatan Koordinasi Antarlembaga dan Pemangku Kepentingan

Koordinasi antarlembaga merupakan komponen krusial dalam memastikan kebijakan dan program pengembangan agribisnis sawit berjalan secara sinergis. Dalam praktiknya, pengelolaan sektor sawit melibatkan berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terintegrasi, baik dalam hal perizinan, penyediaan data, hingga pengawasan implementasi kebijakan.

Penguatan koordinasi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti asosiasi petani, perusahaan, LSM, akademisi, dan mitra pembangunan internasional. Forum-forum multi-stakeholder seperti Tim Koordinasi Nasional Peremajaan Sawit Rakyat (TKNP-SR) atau Forum Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoSBI) menjadi platform strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana aksi bersama, serta mengatasi konflik atau duplikasi program. Dengan keterlibatan semua aktor, kebijakan dapat dirumuskan secara inklusif dan akomodatif terhadap kebutuhan di lapangan.

Kelemahan koordinasi seperti ego sektoral, lemahnya komunikasi antarkementerian, serta kurangnya integrasi data dan anggaran kerap

menjadi penghambat. Oleh karena itu, digitalisasi sistem koordinasi, pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan kebijakan, serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat sangat diperlukan. Dengan koordinasi yang solid, maka seluruh intervensi pemerintah dalam sektor sawit dapat lebih terarah, efisien, dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan petani serta keberlanjutan lingkungan.

B. Diversifikasi Usaha Dan Integrasi Komoditas

1. Pemanfaatan Limbah Sawit untuk Produk Turunan Bernilai Ekonomi

Limbah dari industri kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Tandan kosong, cangkang, serat, dan limbah cair dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) tidak hanya sekadar limbah, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa, bahan baku kompos, atau bahan dasar pembuatan briket. Pengolahan ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani maupun pelaku usaha kecil di sekitar perkebunan.

Selain itu, limbah cair (POME – Palm Oil Mill Effluent) dapat diolah menjadi biogas yang digunakan sebagai sumber energi alternatif. Teknologi ini telah diterapkan di beberapa pabrik kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan listrik operasional, dan ke depannya dapat diperluas untuk kepentingan masyarakat desa di sekitar. Implementasi teknologi biogas juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi dari limbah organik yang selama ini belum dimanfaatkan optimal.

Pengembangan produk turunan dari limbah sawit juga mencakup pembuatan pupuk organik cair, papan partikel, hingga bahan baku industri kosmetik dan farmasi. Diversifikasi produk semacam ini membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat lokal dan mendorong munculnya industri kreatif berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, pendampingan teknologi, akses modal, dan pelatihan manajemen usaha sangat dibutuhkan agar potensi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi bisa benar-benar diwujudkan secara nyata.

2. Integrasi Sawit dengan Peternakan, Perikanan, dan Tanaman Pangan

Model integrasi antara tanaman kelapa sawit dengan sektor peternakan dan perikanan merupakan salah satu solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekitar. Pemanfaatan area di bawah tegakan sawit yang belum optimal dapat dimanfaatkan untuk beternak ayam kampung, kambing, atau sapi potong. Sistem ini tidak hanya menambah pendapatan petani, tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Di beberapa wilayah, praktik integrasi sawit dengan budidaya ikan air tawar seperti lele atau nila dalam kolam bioflok mulai diperkenalkan. Limbah organik dari peternakan maupun hasil dekomposisi limbah sawit dapat digunakan sebagai pakan atau pupuk alami, sehingga tercipta sistem produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Model integrasi ini juga membantu dalam pemanfaatan air dan ruang secara optimal serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani terhadap fluktuasi harga TBS.

Selain peternakan dan perikanan, pengembangan tanaman pangan di sela kebun sawit seperti jagung, kacang tanah, atau sayur-sayuran juga memberikan kontribusi penting dalam diversifikasi pendapatan dan peningkatan gizi masyarakat. Integrasi multisektor ini memperkuat resiliensi ekonomi rumah tangga petani dan memitigasi risiko ketergantungan tunggal terhadap komoditas sawit. Dukungan kebijakan dan pendampingan teknis sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan skema ini secara berkelanjutan.

3. Strategi UMKM Berbasis Sawit untuk Menambah Pendapatan Rumah Tangga

Pengembangan UMKM berbasis produk sawit dapat menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Produk turunan seperti minyak goreng curah, sabun dari minyak sawit, lilin, dan olahan makanan ringan berbasis kelapa sawit dapat diproduksi secara lokal dengan peralatan sederhana dan modal yang relatif kecil. Hal ini membuka peluang usaha bagi ibu rumah tangga, pemuda desa,

maupun kelompok tani wanita (KWT) untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Keberadaan UMKM ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk sawit di tingkat lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di daerah penghasil sawit. Melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, dan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Strategi branding lokal dan pemanfaatan platform digital juga menjadi penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Pemerintah dan lembaga pendamping perlu mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang mendukung, seperti inkubator bisnis desa, koperasi pemasaran, dan kemudahan perizinan usaha mikro. Dengan kolaborasi multi-pihak, UMKM berbasis sawit memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi keluarga dan komunitas lokal. Strategi ini sekaligus memperkuat posisi petani kecil dalam rantai nilai industri sawit nasional dan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

C. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset

1. Temuan-temuan riset terkini tentang pemberdayaan ekonomi petani sawit

Berbagai hasil riset terkini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi petani sawit tidak dapat dilepaskan dari aspek akses pasar, teknologi produksi, dan penguatan kelembagaan. Salah satu temuan utama menggarisbawahi pentingnya peningkatan efisiensi produksi di tingkat petani melalui adopsi teknologi tepat guna dan pelatihan teknis berkelanjutan. Riset juga mengidentifikasi bahwa ketimpangan akses terhadap informasi pasar menjadi hambatan struktural yang mengurangi daya tawar petani kecil dalam rantai pasok industri sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang mampu menjembatani gap informasi dan teknologi antara petani dan pelaku industri skala besar.

Penelitian lain menekankan perlunya skema perlindungan harga komoditas dan jaminan pembelian hasil panen untuk menciptakan

stabilitas ekonomi bagi petani sawit. Tanpa adanya kepastian harga dan jaminan pasar, petani akan terus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga global yang tidak menentu. Selain itu, riset juga menunjukkan bahwa pelibatan petani dalam proses perumusan kebijakan, seperti musyawarah daerah atau forum agribisnis, mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas program-program pemerintah yang menysasar kelompok tani sawit. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang pendekatan partisipatif dalam menyusun kebijakan agraria dan agribisnis.

Lebih jauh, hasil riset menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di sektor sawit hanya dapat dicapai jika pemberdayaan petani berjalan secara inklusif dan terintegrasi. Program-program yang mengombinasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terbukti lebih efektif dalam mendorong transformasi sistem produksi sawit rakyat. Salah satu studi kasus menunjukkan keberhasilan program pelatihan agroforestri berbasis sawit yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan sekitar. Rekomendasi dari riset-riset ini perlu menjadi bahan utama dalam merancang kebijakan nasional yang adil dan visioner.

2. Peran perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menyusun kebijakan

Perguruan tinggi dan lembaga riset memainkan peran strategis dalam menyediakan data, analisis, dan model kebijakan berbasis bukti yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di sektor agribisnis sawit. Keberadaan pusat studi sawit dan lembaga riset pertanian menjadi sumber pengetahuan penting yang dapat memetakan persoalan riil di lapangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan jangka pendek dan panjang. Dengan pendekatan interdisipliner, akademisi dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari kebijakan yang sedang berjalan maupun yang direncanakan.

Selain melakukan riset empiris, institusi pendidikan tinggi juga memiliki peran dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kritis dan inovatif melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan agribisnis sawit. Melalui kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan komunitas petani, kampus dapat menjadi pusat pengembangan model-

model pemberdayaan yang aplikatif dan kontekstual. Misalnya, pengembangan inkubator bisnis sawit atau laboratorium inovasi sosial yang berbasis desa dapat menjadi wahana transfer pengetahuan yang efektif dari kampus ke masyarakat.

Dalam praktiknya, lembaga riset juga perlu memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta organisasi non-pemerintah agar hasil riset benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kelembagaan riset yang kuat dan didukung oleh mekanisme diseminasi hasil penelitian yang terbuka akan mendorong terciptanya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur riset dan peningkatan kapasitas peneliti menjadi hal yang tak terelakkan dalam agenda reformasi kebijakan sektor sawit.

3. Kolaborasi peneliti-pengambil kebijakan untuk intervensi berbasis data

Kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi di sektor agribisnis sawit didasarkan pada data dan analisis yang valid. Banyak kebijakan yang gagal tepat sasaran karena minimnya pelibatan komunitas ilmiah dalam proses perumusannya. Dalam konteks ini, dibutuhkan platform dialog reguler yang mempertemukan akademisi, peneliti independen, dan pemangku kepentingan pemerintah untuk bertukar informasi dan menyinkronkan prioritas kebijakan.

Keberadaan sistem data terpadu tentang produktivitas, luas lahan, struktur kepemilikan, hingga jejak lingkungan dari setiap kebun sawit rakyat akan sangat membantu dalam menyusun intervensi yang tepat. Data spasial yang dikombinasikan dengan analisis sosial ekonomi memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih presisi, terutama dalam penyaluran bantuan, subsidi, atau insentif. Peneliti berperan penting dalam membangun basis data ini melalui survei, observasi partisipatif, maupun pendekatan analisis big data yang kini semakin berkembang.

Akhirnya, untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi tersebut, dibutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan yang mendorong

integrasi fungsi riset dan perencanaan kebijakan. Pemerintah dapat membentuk forum konsultatif berbasis riset atau lembaga riset kebijakan terapan di tingkat nasional dan daerah. Kolaborasi yang kuat akan menciptakan sinergi yang menghasilkan kebijakan agribisnis sawit yang adaptif, inklusif, dan berbasis bukti nyata dari lapangan.

D. Roadmap Pemberdayaan Masyarakat Sawit Ke Depan

1. Tahapan Transformasi Ekonomi Petani Sawit Menuju Kemandirian

Transformasi ekonomi petani sawit menuju kemandirian memerlukan pendekatan bertahap yang terencana dan kontekstual. Langkah awalnya adalah meningkatkan kapasitas dasar petani melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengelolaan usaha tani, teknik budidaya berkelanjutan, serta pemahaman terhadap pasar dan harga. Pada tahap ini, penting untuk memperkuat literasi keuangan agar petani tidak hanya menjadi produsen tetapi juga pelaku usaha yang mampu mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Penguatan kelembagaan seperti koperasi dan kelompok tani juga menjadi pijakan awal yang penting untuk membentuk jejaring ekonomi yang solid.

Tahap kedua melibatkan integrasi teknologi dan inovasi dalam praktik agribisnis sawit. Petani perlu didorong untuk mengadopsi teknologi pertanian presisi, penggunaan sistem informasi harga, dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk. Pemerintah dan swasta perlu memberikan pendampingan teknis serta subsidi teknologi agar adopsi berjalan merata dan berkelanjutan. Di samping itu, pengetahuan mengenai diversifikasi usaha dan pemanfaatan produk turunan sawit juga menjadi kunci untuk memperluas sumber pendapatan petani.

Tahap ketiga adalah pencapaian kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kemampuan petani mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing di pasar nasional maupun global. Pada tahap ini, petani diharapkan telah mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, membangun kemitraan strategis dengan industri, dan menjalin kerja sama

ekspor produk olahan sawit. Kemandirian ekonomi ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan individu, tetapi juga penguatan posisi masyarakat sawit sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

2. Indikator Keberhasilan dan Sistem Monitoring Evaluasi

Indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat sawit harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Secara ekonomi, indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan pendapatan rumah tangga petani, pertumbuhan aset produktif, dan perluasan akses pasar. Di sisi sosial, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kesejahteraan komunitas menjadi tolok ukur penting. Sementara dari aspek lingkungan, indikator dapat meliputi penerapan praktik budidaya berkelanjutan, penurunan konflik lahan, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus bersifat partisipatif dan berbasis data yang akurat serta terkini. Diperlukan pelibatan aktif masyarakat, lembaga lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses monitoring, seperti melalui aplikasi pelaporan atau dashboard informasi pembangunan desa berbasis sawit. Dengan sistem ini, evaluasi program pemberdayaan dapat dilakukan secara berkala dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan yang adaptif.

Selain itu, integrasi sistem monitoring dengan platform data nasional dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Hasil evaluasi harus dijadikan rujukan utama untuk melakukan revisi kebijakan, penyusunan rencana aksi baru, maupun identifikasi hambatan di lapangan. Dengan demikian, setiap tahap dalam roadmap pemberdayaan masyarakat sawit dapat berjalan sesuai target dan mampu menjawab dinamika yang terjadi di tingkat akar rumput.

3. Proyeksi Peran Masyarakat Sawit dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Masyarakat sawit memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi kelapa sawit. Dalam proyeksi ke depan, peran petani sawit tidak hanya terbatas sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam rantai pasok dan pemrosesan produk turunan. Hal ini memerlukan peningkatan kapasitas industri lokal, seperti pabrik mini crude palm oil (CPO), unit pengolahan limbah menjadi bioenergi, dan industri rumah tangga berbasis sawit yang menyerap tenaga kerja lokal.

Keterlibatan masyarakat sawit dalam ekonomi daerah juga dapat diperkuat melalui pengembangan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Pemerintah daerah dapat merancang zonasi pengembangan usaha berbasis sawit yang terintegrasi dengan sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Dengan pola ini, masyarakat tidak hanya diuntungkan secara finansial, tetapi juga terdorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat jati diri budaya lokal yang melekat pada komunitas petani sawit.

Ke depan, peran masyarakat sawit dalam pembangunan daerah juga diharapkan mampu menciptakan efek multiplikasi ekonomi (multiplier effect) yang signifikan. Pendapatan yang meningkat akan mendorong konsumsi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan menarik investasi ke desa-desa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, R. (2022). *Metode Pelatihan Agribisnis Partisipatif*. Yogyakarta: Agrinusa Press.
- Alifah, R. (2024). *Advokasi Hukum dalam Konflik Agraria*. Jakarta: Keadilan Tanah Press.
- Amalia, D. (2023). *Subsidi Pertanian dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Agro Nusantara.
- Amrullah, A. (2024). *Model Kemitraan Agribisnis di Indonesia: Evaluasi dan Prospek*. Yogyakarta: Agro Media.
- Anggriani, F. (2022). *Kultur Jaringan dalam Pembibitan Kelapa Sawit*. Bandung: BioPlant Press.
- Aisyah, R., & Latif, H. (2024). *Konservasi Satwa di Lanskap Sawit*. Yogyakarta: Graha Agro.
- Arfiah, M. (2024). *Hukum Adat dan Reforma Agraria: Tantangan Legalitas di Tingkat Tapak*. Yogyakarta: Pustaka Keadilan.
- Arifah, N. (2023). *Transformasi Sosial di Tengah Perkembangan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta: Litera Nusantara.
- Arifin, Z. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Budiarto, A., & Mardiharini, M. (2022). *Komoditas Strategis dan Kedaulatan Pangan: Kasus Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Pustaka Agraria.
- Damanik, S. (2021). *Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian Berbasis Hasil*. Medan: Pustaka Petani.
- Darmansyah, E. (2022). *Penguatan Kelembagaan Petani Sawit: Teori dan Praktik di Lapangan*. Jakarta: Cakrawala Agraria.
- Darmawan, H. (2023). *Paradigma Baru Pemberdayaan: Dari Bantuan ke Kemandirian*. Bandung: Alfabeta.
- Dewantara, S. (2023). *Inovasi Digitalisasi Sertifikasi Bibit Sawit*. Malang: TechAgro Publishing.

- Dewi, T., & Sunarto, R. (2024). *Pertanian Berkelanjutan: Praktik dan Implementasi di Perkebunan Sawit*. Jakarta: Agro Inovasi Press.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *Data dan Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Fathurrahman, M. (2024). *Dinamika Kemitraan Petani dan Perusahaan di Sektor Sawit*. Jakarta: Gema Swadaya.
- Fauzan, R. (2024). *Desa Urban: Kajian Perubahan Struktur Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bina Ekonomi Press.
- Fauziah, M., & Hartono, A. (2025). *Sertifikasi dan Deforestasi: Evaluasi Kebijakan Sawit Berkelanjutan*. Bandung: Lembaga Pustaka Hijau
- Fauziah, R. (2023). *Kemitraan Plasma dan Inti dalam Perkebunan Kelapa Sawit*. Bandung: Pustaka Perkebunan.
- Fitriani, L. (2022). *Strategi Pemberdayaan Petani Sawit Melalui Koperasi*. Pontianak: Borneo Press.
- Fitriani, N. (2024). *Perkebunan Berkelanjutan dan Sertifikasi Sawit*. Bandung: Mitra Hijau Press.
- Fitriyani, L. (2022). *Manajemen Ekonomi Petani Sawit di Era Globalisasi*. Bandung: Cakrawala Edukatif.
- GAPKI. (2023). *Laporan Tahunan GAPKI 2022*. Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.
- Gunawan, I. (2016). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A. (2022). *Peran Dinas Perkebunan dalam Pengembangan Komoditas Strategis*. Bandung: AgroInovasi.
- Halim, A. (2023). *Kepemilikan Tanah dan Keadilan Agraria di Indonesia*. Bandung: Legal Agro Institute.
- Hamzah, D. (2024). *Strategi Inklusif Pembangunan Desa Berbasis Agribisnis*. Makassar: Agrodesa Press.
- Hanafiah, M. (2020). *Partisipasi dan Kinerja Kelembagaan Petani*. Banda Aceh: Serambi Ilmu.
- Handayani, R., & Wahyuni, S. (2019). *Ekonomi Pemberdayaan: Teori dan Praktik UMKM di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Haris, R. (2022). *Ekonomi Komersial dan Tantangan Ketahanan Petani*. Medan: Sumatera Research Institute.
- Hartini, D. (2021). *Pendidikan Nonformal untuk Petani Dewasa*. Jakarta: Lembaga Agro Edukasi.
- Hasanah, L. (2024). *Peran Lembaga Pendamping dalam Penguatan Hak Petani*. Surabaya: Mandala Hukum Press.
- Hidayat, R., & Nurmala, S. (2023). *Degradasi Lahan dan Pengelolaan Lingkungan*. Malang: Media Nusantara.

- Hutama, T. (2024). *Dampak Agribisnis terhadap Transportasi Pedesaan*. Padang: Mandiri Press.
- Ismanto, R. (2023). *Kebijakan Publik untuk Kemitraan Petani Berkelanjutan*. Jakarta: Prenada Media.
- Karim, T. (2023). *Peran Pemerintah dalam Agribisnis Berkeadilan*. Surabaya: Citra Cendekia.
- Kartikasari, N. (2023). *Bibit Unggul dan Keberlanjutan Perkebunan Sawit*. Yogyakarta: Lentera Perkebunan.
- Kurniasih, T. (2022). *Dampak Pelatihan Terhadap Produktivitas Petani Sawit*. Surabaya: AgroStatistik.
- Lestari, R. (2022). *Ekonomi Kolektif dan Peran Koperasi Tani*. Bandung: Mitra Wacana.
- Lestari, S. (2023). *Mata Pencarian Baru di Sentra Sawit*. Surabaya: Unikama Publishing.
- Lubis, E., & Purwono, R. (2020). *Sejarah dan Ekonomi Perkebunan Indonesia*. Medan: Penerbit USU Press.
- Lubis, H. (2024). *Hukum dan Regulasi Kemitraan di Sektor Perkebunan*. Medan: Mitra Pustaka.
- Mahyudin, H. (2022). *Pemuliaan Tanaman Kelapa Sawit Berbasis Produktivitas Tinggi*. Medan: Agro Palm Press.
- Manurung, H. (2022). *Ekonomi Perkebunan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariana, F. (2023). *Literasi Keuangan untuk Petani Perkebunan*. Solo: Gema Agraria.
- Maulana, H. (2023). *Teknik Panen Efektif dalam Budidaya Sawit*. Pekanbaru: Sawit Mandiri.
- Maulana, Y. (2023). *Kepastian Hukum Lahan untuk Petani Kecil*. Palembang: Agraria Mandiri.
- Nurlaili, H. (2022). *Distribusi dan Logistik Benih Unggul Kelapa Sawit*. Makassar: Nusantara Plantation Press.
- Nurhadi, B. (2023). *Fluktuasi Harga dan Risiko Ekonomi Petani*. Palembang: Serumpun Pustaka.
- Nurhadi, D., & Mulyadi, A. (2021). *Keadilan Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Marginal*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurhidayati, S. (2023). *Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dalam Industri Sawit*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nurfadhilah, E. (2023). *Kemitraan LSM dan Perusahaan dalam Pemberdayaan Petani*. Makassar: Pilar Swadaya.
- Pradana, D., & Mustika, F. (2024). *Tata Ruang dan Konflik Lahan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Reformasi.
- Prasetya, A. (2023). *Sertifikasi Bibit Sawit dan Standar Nasional Perkebunan*. Jakarta: Dirjenbun Press.

- Pratama, R. (2024). *Insentif Hijau dalam Praktik Perkebunan Sawit Kecil*. Yogyakarta: Lingkaran Sawit Institute.
- Priyono, A. (2016). *Pembangunan dan Pemberdayaan: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnama, T. (2024). *Literasi Keuangan Petani dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Bogor: Mandala Agraria.
- Purwanti, L. (2022). *Manajemen Pemupukan pada Tanaman Sawit*. Malang: Penerbit Tani Maju.
- Rachmawati, N., & Kusuma, H. (2023). *Kehilangan Hutan Primer dan Masa Depan Sawit*. Bogor: Lingkungan Lestari Press.
- Rahardian, B. (2023). *Mediasi Agraria dan Resolusi Konflik Berbasis Komunitas*. Bogor: Dialog Agraria Press.
- Rahman, M. (2021). *Fungsi Balai Penyuluhan dalam Sistem Pertanian Terpadu*. Palembang: Pusat Penyuluhan.
- Ramadhan, B., & Putri, A. (2023). *Perambahan Lahan: Realitas dan Tantangan*. Makassar: Sawit Humaniora.
- Ramadhan, T. (2022). *Pemberdayaan Berkelanjutan: Pendekatan Sistemik dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramadhani, T. (2023). *Dinamika Pembentukan Kelompok Tani Sawit*. Palembang: Swadaya Press.
- Rambe, Y., & Simangunsong, B. (2023). *Perkebunan Kelapa Sawit dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlah, L. (2023). *Keadilan dalam Kontrak Kemitraan Petani dan Perusahaan*. Makassar: Lentera Hukum.
- Rinaldi, F. (2023). *Model Sukses Koperasi Sawit di Kawasan Sumatera*. Pekanbaru: Harapan Baru.
- Rizaldi, F. (2023). *Strategi Pemberdayaan Petani melalui Kemitraan*. Jakarta: Agro Inovatif.
- Rosalina, D. (2023). *Kebijakan Bibit Bersubsidi untuk Petani Sawit Kecil*. Jambi: Penerbit Ekonomi Perkebunan.
- Rosida, E. (2024). *Reformasi Regulasi Perkebunan dan Dampaknya terhadap Petani Sawit*. Jakarta: Reforma Press.
- Rudiansyah, M., & Melati, V. (2024). *Tutupan Lahan dan Perubahan Iklim di Era Sawit*. Pontianak: Kalimantan Ecowatch.
- Santosa, Y. (2020). *Partisipasi dalam Pembangunan Berbasis Komunitas*. Surabaya: CV Lintang Rasi Aksara.
- Santoso, D. (2023). *Teknologi Pembibitan Kelapa Sawit: Praktik dan Inovasi*. Bogor: Penerbit Agroinova.
- Saragih, B. (2021). *Jejak Perkebunan di Nusantara: Dari Kolonial ke Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Saragih, B. (2023). *Kemitraan dan Pembangunan Pertanian Inklusif*. Bogor: IPB Press.
- Sari, D., & Nurfadilah, I. (2022). *Pengelolaan Lahan Berbasis Komunitas*. Bandung: Agro Cita Press.
- Sari, N.M. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Lembaga Ekonomi Petani*. Yogyakarta: Lentera Agribisnis.
- Sipayung, T. (2021). *Dinamika Agribisnis Kelapa Sawit Indonesia*. Pekanbaru: CV Sinar Agri.
- Siregar, M. (2023). *Andragogi dalam Pelatihan Pertanian Berkelanjutan*. Medan: EduFarm Institute.
- Sofyan, D. (2021). *Dasar-Dasar Budidaya Kelapa Sawit*. Bogor: Agrosukses Publishing.
- Sukmawati, D. (2021). *Koperasi Sawit dan Sertifikasi ISPO: Peluang dan Tantangan*. Palembang: Sawit Berkelanjutan Press.
- Sulastrri, I. (2018). *Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Bandung: Alfabeta.
- Suriani, D. (2024). *Kewirausahaan Muda di Sektor Jasa Agribisnis*. Semarang: Kreasi Muda Press.
- Suryadi, A. (2017). *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, B. (2021). *Sarana Produksi dan Efisiensi Usaha Tani Sawit*. Semarang: Pilar Hijau.
- Susila, W. R. (2021). *Industri Sawit Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Bogor: IPB Press.
- Syahrul, A. (2024). *Perubahan Konsumsi Masyarakat Perdesaan*. Jakarta: Forum Ekonomi Sosial.
- Syahputra, R. (2023). *Adopsi Teknologi Pembibitan di Kalangan Petani Sawit*. Pekanbaru: Lembaga Riset Agribisnis.
- Syarifudin, A. (2023). *Strategi Pemilihan Bibit Berkualitas dalam Perkebunan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sawit Nusantara.
- Triana, S., & Bakti, H. (2023). *Pendekatan Yuridiksional dalam Pengelolaan Sawit*. Jakarta: Forum Hijau Indonesia.
- Wahyudi, M. (2023). *Peta Ekonomi Sektor Pendukung Perkebunan Sawit*. Bogor: Agro Ekonomi Indonesia.
- Wahyudi, T. (2020). *Koperasi Sebagai Wadah Negosiasi Petani*. Bogor: Agro Solutif.
- Wardhani, L. (2022). *Ekologi Hutan Tropis dan Tantangan Industri Sawit*. Yogyakarta: Penerbit Pusaka Tropis.
- Wibowo, R. (2021). *Psikologi Pemberdayaan: Teori dan Aplikasi di Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wijaya, D. (2024). *Hak dan Kewajiban dalam Sistem Kemitraan Perkebunan*. Semarang: Pilar Ilmu.

- Winarno, A. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Wirawan, T. (2023). *Efisiensi Usahatani Sawit Berbasis Bibit Unggul*. Palembang: Sumatera Selatan AgroPress.
- Wulandari, N. (2023). *Jaringan Advokasi Agraria di Indonesia*. Makassar: Hukum Rakyat Publishing.
- Yuliani, M. (2021). *Kepemimpinan Kelompok Tani dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Petani*. Malang: Citra Pertanian.
- Yuliani, S. (2023). *Akses Kredit Pertanian dan Skema Pembiayaan Inklusif*. Surabaya: Pustaka Ekonomi Rakyat.
- Yunita, D. (2023). *Kriminalisasi Petani dalam Sistem Agraria Nasional*. Medan: Forum Tanah Adil.
- Yusuf, M., & Lestari, A. (2025). *Pendekatan Lanskap untuk Konservasi*. Jakarta: Green Future Books.
- Yusuf, R. (2023). *Kemandirian Petani Pascapelatihan*. Padang: Wawasan Tani.
- Yustika, A.E. (2022). *Ekonomi Kelembagaan dan Kemitraan Agribisnis*. Malang: UMM Press.
- Zakiyah, I. (2022). *Dampak Bibit Unggul terhadap Produktivitas Sawit Rakyat*. Aceh: Pusat Studi Agribisnis.

PROFIL PENULIS



Nirmala Jayanti, S.P.,M.Si pernah berkuliah Sarjana (S1) di Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Sriwijaya lulus tahun 2007 dan Program Magister (S2) di Pascasarjana Prodi Ekonomi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya lulus tahun 2020. Saat ini aktif mengajar di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan (USS) Kota Palembang.

Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma lainnya yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian. Penulis pernah mendapatkan pendanaan BIMA pada skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan skema PKM. Peneliti juga pernah mendapatkan pendanaan pada kegiatan Matching Fund (MF). Peneliti aktif menulis karya ilmiah baik dari kegiatan penelitian maupun pengabdian pada jurnal tersinta 3 dan menjadi narasumber Pelatihan kegiatan Rekapreneur Kemenristek, Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Bisnis Koperasi untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Perempuan, Kegiatan BIMTEK Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh di BPP Muara Sugihan serta menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam program “UKM Match” yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah II. Selain itu penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti IKAPERTA sebagai wakil sekretaris, PERHEPI kota Palembang sebagai pengurus bagian Kerjasama dan MAI sebagai pengurus divisi penelitian dan pengabdian. Alamat email penulis nirmala.jayanti@uss.ac.id.



Yuwinti Nearti, S.P., M.Si kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Program Sarjana (S1) lulus tahun 2002. Program Magister (S2) di Pascasarjana Universitas Sriwijaya lulus tahun 2017. Saat ini aktif mengajar di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan.

Selain aktif mengajar dan Narasumber pelatihan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pada petani tanaman hortikultura dan pangan yang diselenggarakan oleh Kementrian Pertanian. Organisasi Masyarakat Agribisnis Indonesia sebagai pengurus divisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ikatan Alumni Pertanian UNSRI, dan Ikatan Program Studi Agribisnis (ISAPGRI) sebagai anggota. Penulis aktif menulis artikel ilmiah dibidang pertanian dan dipublish pada jurnal terakreditasi sinta 3 dan 4 serta pernah menjadi best paper di seminar nasional lahan suboptimal ke – 11 Tahun 2023. Penulis pernah mendapatkan pandanaan hibah dari kemeristekdikti pada program Simlitabmas dan BIMA serta Matching Fund. Dapat di hubungi melalui Alamat email: yuwintinearti@uss.ac.id.



Eka Mulyana, S.P., M.Si pernah berkuliah Sarjana (S1) di Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Sriwijaya tahun 2000 dan Program Magister (S2) Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2012. Saat ini aktif mengajar di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

Penulis saat ini aktif dalam kegiatan Tridarma yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian. Pada bidang pengajaran penulis mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yaitu Sosiologi Pedesaan dan Manajemen Sumberdaya Manusia. Dalam hal penelitian penulis pernah mengikuti berbagai kegiatan baik itu sebagai ketua tim dan anggota tim. Penelitian tersebut

bersumber dari beberapa pendanaan seperti hibah bersaing, hibah fundamental dan DIPA UNSRI. Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, Tenaga Ahli maupun Narasumber dalam berbagai kegiatan. Banyak karya ilmiah yang sudah dihasilkan oleh penulis yang sudah diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 dan 4.

Penulis pernah meraih penghargaan juara ke-2 Pelaksana Terbaik Program Pengabdian Kepada Masyarakat LPM Unsri. Penulis juga aktif dalam kegiatan pelatihan dalam pengembangan potensi diri seperti Pendidikan Dasar-Dasar AMDAL Pola 40 jam pelajaran dan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan AMDAL Pola 190 jam Pelajaran yang diselenggarakan oleh PPLH Unsri. Penulis saat ini tergabung dalam Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Anggota/Komisariat Palembang dan Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia sebagai Anggota/Cabang Sumsel. Alamat email penulis eka.agri@gmail.com.